



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Drs. Didi Angga, Ang**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 18 Maret 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Karang Blok Q.4.S/6 RT 006, RW 003, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Drs. Didi Angga, Ang ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik (Rutan Bareskrim Polri), sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum (Rutan Kelas IIA Palu), sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Hakim PN (Rutan Kelas IIA Palu), sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
4. Hakim PN perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Rutan Kelas IIA Palu), sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023.
5. Terdakwa dilakukan pembantaran sejak tanggal 9 November 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, bernama:

1. Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM,
2. Sordame Purba, SH;
3. Dr. Muslim Mamulai, SH, MH;
4. Yohanes Budiman, SH, MH;
5. James W.H. Pangaribuan, SH;
6. Venny Romatua Damanik, SH, M.A;
7. Donni Siagian, SH;
8. Terry Hasibuan, SH;
9. Arya Senatama, SH;
10. Nurul Firdausi, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Benny Henrico Pasaribu, SH, MH;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Otto Hasibuan & Associates” yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30 Jalan Gajah Mada No.3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, keterangan saksi yang meringankan (a de charge), serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) lembar SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.023/DESDM/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. SARANA MAJU CEMERLANG SELUAS 538 HA;
 - 5 (Lima) lembar Asli SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. SARANA MAJU CEMERLANG SELUAS 98 HA;
 - 1 (Satu) lembar Asli SURAT PENGANTAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU Nomor : W4-TUN5/32/HK.06/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 kepada BUPATI MOROWALI;
 - 2 (Dua) lembar Asli SURAT KUASA KHUSUS DARI BUPATI MOROWALI] a.n. Drs. TASLIM NOMOR : 047/0208/HKM/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 kepada BAH DIN BAID, S.H., M.H. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn. ARIFSULAEMAN, S.H., M.H. MAHFUD MASUARA, S.H., M.H., dan DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H.;

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel Fotocopy SURAT PANGGILAN NOMOR : 10/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 27 Januari 2021 memanggil BUPATI MOROWALI yang telah dilegalisir;
 - 9 (Sembilan) lembar Fotocopy SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.013/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. FAARUL ANUGRAH RAZVITA seluas 433 Ha;
 - Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/Sk.23/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 Tentang Persetujuan Usaha Pertambangan Explorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 538 Ha;
 - Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540...3/Sk.16/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Tentang Persetujuan peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 538 Ha;
- Tetap terlampir dalam perkara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, untuk itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas bagi Terdakwa. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembelaannya, Terdakwan melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 010/UM-SMC/08/2008, Tanggal 07 Agustus 2008, Perihal : Permohonan Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Mineral Pengikutnya denga luas 538 Ha;
2. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 029/UM-SMC/01/2010, Tanggal 14 Januari 2010, Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan luas 538 Ha;
3. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 008/SMC-KLH/XI/2011, Tanggal 22 November 2011, Perihal : Permohonan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Bahodopi, Keurea dan Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 538 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 011/PT-SMC/IV/2012, Tanggal 02 April 2012, Perihal : Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha;
5. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.057/Distamben/VIII/2008, Tanggal 13 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha;
6. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.023/DESDM/I/2010, Tanggal 29 Januari 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha;
7. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 660.1/186/KLH/XII/2011, Tanggal 20 Desember 2011, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Bahodopi, Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha;
8. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/ 2012, Tanggal 30 April 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha;
9. Surat Perjanjian Nomor : 037/SMC/MB/ 2013, Tanggal 23 Maret 2013 dan Lampirannya;
10. Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Desa Bahodopi dengan Manajemen PT. Sarana Maju Cemerlang, Tanggal 16 Maret 2013;
11. Bukti Pembuatan Tagihan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing : 820210220202782 dan Tanggal Billing : 20-02-2021, Perihal : Iuran Tetap PT. SMC IUP OP No : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 seluas 538 Ha, PNBP Tahun 1 Tanggal 30/04/2012 sampai dengan Tahun 9 Tanggal 31/12/2021, Total Setoran : 26.825,52 (USD);
12. Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing : 820210220202782 dan Tanggal Billing : 20-02-2021, Perihal : Iuran Tetap PT. SMC IUP OP No : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 seluas 538 Ha, PNBP Tahun 1 Tanggal 30/04/2012 sampai dengan Tahun 9 Tanggal 31/12/2021, Total Setoran : 26.825,52 (USD);
13. Bukti Pembuatan Tagihan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing : 820210220202853 dan Tanggal Billing : 20-02-2021, Perihal : Iuran Tetap PT. SMC IUP Eksplorasi No : 540.2/SK.023/DESDM/I/ 2010 Seluas 538 Ha, Awal Tahun 1 Tanggal 29/01/2010 Akhir Tahun 2 Tanggal 29/11/2011, Total Setoran : 80.070.913,- (IDR);

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing : 820210220202853 dan Tanggal Billing : 20-02-2021, Perihal : Iuran Tetap PT. SMC IUP Eksplorasi No : 540.2/SK.023/DESDM/I/ 2010 Seluas 538 Ha, Awal Tahun 1 Tanggal 29/01/2010 Akhir Tahun 2 Tanggal 29/11/2011, Total Setoran : 80.070.913,- (IDR);
15. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Kode Billing : 820210929446237, Tanggal Billing : 29-09-2021, Perihal : Pencetakan Peta IUP a.n. PT. Sarana Maju Cemerlang, Total Setoran : 3.000.000,- (IDR);
16. Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : B-2482-MB.07/DBT.PL /2021, Tanggal 23 Juni 2021, Hal : Klarifikasi Pemenuhan Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang, Kepada Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang;
17. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 010/IUP.OP_SMC/06-21, Tanggal 25 Juni 2021, Perihal : Permohonan Persetujuan Rencana Reklamasi dan Pascatambang Dalam Rangka Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
18. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-2951/MB.07/DBT.PL/2021, Tanggal 14 Juli 2021, Hal : Hasil Evaluasi Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang, Kepada Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang;
19. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 011/IUP.OP_SMC/08-21, Tanggal 3 Agustus 2021, Perihal : Laporan Hasil Revisi Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang;
20. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : B-3465/MB.07/DBT.PL /2021, Tanggal 16 Agustus 2021, Hal : Hasil Evaluasi Perbaikan Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang, Kepada Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang;
21. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor: 013/IUP.OP_SMC/08-21, Tanggal 31 Agustus 2021, Perihal : Hasil Evaluasi Perbaikan Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang, Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Cq. Kepala Inspektur Tambang;
22. Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: B-985/MB.07/DJB.T /2021, Tanggal 19 Oktober 2021, Hal : Persetujuan Penetapan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang PT. Sarana Maju Cemerlang, Kepada Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang;

Halaman 5 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor: 016/IUP.OP_SMC/11-21, Tanggal 10 November 2021, Perihal : Penetapan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang PT. Sarana Maju Cemerlang;
24. Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang PT. Sarana Maju Cemerlang Tanggal 15 November 2021 dan Lampiran Bukti Bilyet Deposito PT. Sarana Maju Cemerlang;
25. Berita Acara Nomor : 540/1255/HKM/ XII/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/49/Dis.ESDM, Tanggal 1 Februari 2021, Perihal : Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI;
27. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/469.1/Dis.ESDM, Tanggal 20 Mei 2022, Perihal : Penyampaian Keterangan dan Rekomendasi Permohonan Perpanjangan IUP OP PT. Sarana Maju Cemerlang, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
28. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 018/IUP.OP_SMC/XII-21, Tanggal 24 Desember 2021, Perihal : Permohonan Tanggapan Penolakan Izin Perpanjangan IUP PT. Sarana Maju Cemerlang, Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
29. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 001/IUP.OP_SMC/I-22, Tanggal 07 Januari 2022, Perihal : Permohonan Tanggapan Penolakan Izin Perpanjangan IUP PT. Sarana Maju Cemerlang, Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
30. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 002/IUP.OP_SMC/II-22, Tanggal 11 Februari 2022, Perihal : Permohonan Tanggapan Penolakan Izin Perpanjangan IUP PT. Sarana Maju Cemerlang, Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
31. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 11/Ext/SMC/XII/2021, Perihal : Pemberitahuan, Kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
32. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 017/IUP.OP_SMC/XII-21, Tanggal 15 Desember 2021, Perihal : Dokumen Administratif terhadap Izin Usaha Pertambangan di MODI, Kepada : Direktur Pengusahaan Mineral

Halaman 6 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

33. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 003/IUP.OP_SMC/III-22, Tanggal 1 Maret 2022, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap PT. Sarana Maju Cemerlang, Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
34. Salinan Putusan PTUN Jakarta Nomor : 67/G/2022/PTUN.JKT, Tanggal 10 Agustus 2022, Para Pihak : PT. Sarana Maju Cemerlang (Penggugat) melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I) dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat II);
35. Salinan Penetapan PTUN Jakarta Nomor : 67/G/2022/PTUN.JKT, Tanggal 10 Agustus 2022, Para Pihak : PT. Sarana Maju Cemerlang (Penggugat) melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat I) dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat II);
36. Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DK Jakarta Nomor : 289/B/2022/PT.TUN.JKT, Tanggal 29 November 2022, Para Pihak : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Pembanding I dahulu Tergugat I) dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Pembanding II dahulu Tergugat II) melawan PT. Sarana Maju Cemerlang (Terbanding dahulu Penggugat);
37. Lampiran Bukti Permohonan Pengurusan Perpanjangan IUP OP milik PT. Sarana Maju Cemerlang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/ 2012, Tanggal 30 April 2012, dengan luas 538 Ha;
38. Surat PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor : 09/PT.SMC/B/II/2021, Tanggal 22 Februari 2021, Hal : Permohonan MODI, kepada Direktur Jenderal Minerba;
39. Lampiran Bukti Terdaftar di MODI;
40. Surat Bupati Morowali Nomor : 005/0326/HKM/III/2021, Tanggal 08 Maret 2021, Perihal : Undangan, Kepada Direktur PT. Faarul Anugerah Razvita;
41. Surat Bupati Morowali Nomor : 005/0329/HKM/III/2021, Tanggal 8 Maret 2021, Perihal : Undangan, Kepada Direktur PT. Faarul Anugerah Razvita;
42. Surat Bupati Morowali Nomor : 005/0357/HKM/III/2021, Tanggal 19 Maret 2021, Perihal : Undangan, Kepada Direktur PT. Faarul Anugerah Razvita;

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Bupati Morowali Nomor : 503/ 0415/HKM/IV/2021, Tanggal 14 April 2021, Perihal : Penyerahan Dokumen Perizinan Tindaklanjut Putusan PTUN Palu, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
44. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 549/072/ DPRD/I/2022, Tanggal 18 Januari 2022, Hal : Koordinasi, Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
45. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 549/073/ DPRD/I/2022, Tanggal 18 Januari 2022, Hal : Koordinasi, Kepada Menteri Investasi Up. Deputi Bidang Pengendalian Kementerian Investasi;
46. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 349/074/ DPRD/I/2022, Tanggal 18 Januari 2022, Hal : Koordinasi, Kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Up. Jampidum;
47. Surat Keterangan Hilang Nomor : SKH/850/IX/YAN2.4/2022/SPKT/Res Morowali/Polda Sulteng, Tanggal 21 September 2022;
48. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Morowali Kecamatan Bungku Timur Desa Bahomoteffe, Tanggal 25 Januari 2023;
49. Transkrip seluruh Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa selama di Persidangan;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG pada tanggal 4 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu beralamat di Jl. Pue Bongo, Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) berdiri berdasarkan Akta Nomor: 49 tertanggal 24 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati diubah akta perubahan Nomor 1 tertanggal 1 November 2011 dibuat dihadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati SH, diubah kembali dengan dengan Akta Perubahan Nomor 80 tertanggal 19 Desember 2019 yang di buat dihadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati dan Akta perubahan Nomor 10 tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Suci Setiawan tertanggal dengan susunan kepengurusan:

Komisaris Utama : Ferry Yogiarto

Komisaris : Andrew Ardiansyah

Yurico Alexander

Sharon Jacquelin

Andrew Audian Yogiarto

Direktur : Ardiansyah

- Bahwa terdakwa Drs DIDI ANGGA, Ang diangkat sebagai Direktur PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) dengan surat pengangkatan dalam Akta PT Sarana Maju Cemerlang tertanggal 24 Juli 2008 Nomor 49 dan terdakwa tetap menjadi Direktur sampai pada penandatanganan Akta Perubahan Nomor 10 tertanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) mengajukan surat permohonan Nomor : 010/UM-SMC/08/2008, perihal permohonan Pencadangan Wilayah kuasa pertambangan Eksplorasi dan Mineral pengikutnya seluas 538 Ha yang terletak di Desa Bahodopi dan Bahomakmur kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bupati Morowali. Pada tanggal 13 Agustus 2008 diterbitkan SK Bupati Morowali Nomor :540/SK-Pw.057/Distamben/VIII/2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) luasan 538 Ha.;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) mengajukan surat permohonan Nomor : 029/UM-SMC/01/2010, perihal permohonan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi luasan 538 Ha, Pada tanggal 29 Januari 2010 diterbitkan SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DSDM/I/2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) yang berlokasi di Ds. Bahodopi dan Ds. Bahomakmur seluas \pm 538 Ha;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2012 PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) mengajukan surat permohonan Nomor : 011/PT-SMC/IV/2012, perihal permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan luasan 98 Ha, Pada tanggal 30 April 2012

Halaman 9 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) dengan luasan 98 Ha;

- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh PT. Sarana Maju Cemerlang:
 - SK Bupati Morowali Nomor :540/SK-Pw.057/Distamben/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) luasan 538 Ha;
 - SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DSDM/I/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) yang berlokasi di Ds. Bahodpi dan Ds. Bahomakmur seluas \pm 538 Ha;
 - SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) luasan 98 Ha; Namun pada tahun 2013 dikeluarkan SK Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha dengan alasan PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) tidak memenuhi kewajiban seperti pelaporan triwulan, laporan pelaksanaan kegiatan produksi, pemenuhan kewajiban iuran tetap ataupun PNPB;
- Pada tanggal 4 Desember 2020 PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG terhadap objek perkara yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SMC Seluas 538 Ha namun dalam persidangan PTUN yang telah diputus pada bulan yang sama yaitu pada tanggal 23 Desember 2020, terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG maupun perwakilan PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) tidak pernah menyerahkan atau memperlihatkan surat tersebut dalam bentuk ASLI melainkan hanya kopian sehingga barang bukti yang diajukan terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG sebagai Direktur PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) hanya berbentuk fotokopi diatas fotokopi kemudian diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu dengan nomor putusan : 31/P/FP/2020/PTUN.PL tertanggal 23 Desember 2020 yang salah satu amarnya adalah mewajibkan termohon

Halaman 10 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



(Pemerintah Kabupaten Morowali) menyerahkan dokumen SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Seluas 538 Ha kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC);

Namun Pemerintah Kabupaten Morowali sampai saat ini tidak pernah mengirimkan dokumen SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538 Ha karena Kantor Dinas Pertambangan, Pemerintah Kabupaten Morowali tidak pernah menerima permohonan pendaftaran Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538, tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena tidak pernah ditandatangani oleh Bupati Morowali, yang dijabat oleh Saksi Drs. H. Anwar Hafid M. Si, tidak pernah dilakukan penomoran oleh saksi Warni Muchlis serta tidak pernah dicatat dalam buku register oleh saksi Bahdin Baid. Bahkan tulisan tangan pada penomoran dan penanggalan SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538 Ha, yang sampai saat ini hanya dapat ditunjukkan oleh terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG dalam bentuk fotokopi walaupun belum pernah dilakukan penyerahan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu pada tahun 2020 berbeda dengan tulisan tangan saksi Warni Muchlis yang merupakan staf administrasi pada Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali sebagai satu-satunya staf yang bertugas melakukan registrasi terhadap SK ijin Usaha Pertambangan atau IUP dalam buku Registrasi IUP;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu dengan nomor putusan : 31/P/FP/2020/PTUN.PL tertanggal 23 Desember 2020 maka pada tanggal 22 Februari 2021 PT. SMC mengirimkan Surat Nomor : 09/PT.SMC/B/II/2021 untuk melakukan permohonan pendaftaran Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 seluas 538 Ha kedalam database IUP Aktif di Ditjen Minerba (permohonan MODI) akan tetapi Ditjen ESDM tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen asli perijinan yang dimiliki PT SMC dan PT SMC dinyatakan memenuhi syarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG, Abu Hermanto (almarhum) dan saksi Ardiansyah tidak dapat menunjukan, memperlihatkan dan menyerahkan asli surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538 Ha dan tidak pernah mengajukan Laporan Keterangan Hilang kepada pihak Berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG, Pemerintah Kabupaten Morowali diperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu untuk mengeluarkan dan menyerahkan surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538 Ha, yang akan memberi dampak kekacauan terhadap tata persuratan dan perijinan Pemerintah Kabupaten Morowali serta dapat menimbulkan tumpang tindih terhadap perijinan lainnya karena Pemerintah Kabupaten Morowali tidak pernah membuat, mengeluarkan dan menandatangani produk surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha yang menurut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu harus diberikan kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) yang mana terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG menjadi Direktur sampai pada pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG pada tanggal 4 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu beralamat di Jl. Pue Bongo, Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) berdiri berdasarkan Akta Nomor 49 tertanggal 24 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati, diubah akta perubahan Nomor 1 tertanggal 1 November 2011 dibuat dihadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati SH, diubah kembali dengan dengan Akta Perubahan Nomor 80 tertanggal 19 Desember 2019 yang di buat dihadapan Notaris Fransisca Susi Setiawati dan Akta perubahan Nomor 10 tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Fransisca Suci Setiawan tertanggal dengan susunan kepengurusan:

Komisaris Utama : Ferry Yogiarto

Komisaris : Andrew Ardiansyah

Yurico Alexander

Sharon Jacquelin

Andrew Audian Yogiarto

Direktur : Ardiansyah

- Bahwa terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG diangkat sebagai Direktur PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) dengan surat pengangkatan dalam Akta PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) tertanggal 24 Juli 2008 Nomor 49 dan terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG tetap menjadi Direktur sampai pada penandatanganan Akta Perubahan Nomor 10 tertanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2008 PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) mengajukan surat permohonan Nomor : 010/UM-SMC/08/2008, perihal permohonan Pencadangan Wilayah kuasa pertambangan Eksplorasi dan Mineral pengikutnya seluas 538 Ha yang terletak di Desa Bahodopi dan Bahomakmur kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bupati Morowali. Pada tanggal 13 Agustus 2008 diterbitkan SK Bupati Morowali Nomor :540/SK-Pw.057/Distamben/VIII/2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) luasan 538 Ha;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) mengajukan surat permohonan Nomor : 029/UM-SMC/01/2010, perihal permohonan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi luasan 538 Ha, Pada tanggal 29 Januari 2010 diterbitkan SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DSDM/I/2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) yang berlokasi di Ds. Bahodopi dan Ds. Bahomakmur seluas \pm 538 Ha;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2012 PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) mengajukan surat permohonan Nomor : 011/PT-SMC/IV/2012, perihal permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan luasan 98 Ha, Pada tanggal 30 April 2012

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) dengan luasan 98 Ha;

- Bahwa Perizinan yang dimiliki oleh PT Sarana Maju Cemerlang (SMC):
 - SK Bupati Morowali Nomor :540/SK-Pw.057/Distamben/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) luasan 538 Ha;
 - SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DSDM/I/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) yang berlokasi di Ds. Bahodpi dan Ds. Bahomakmur seluas \pm 538 Ha;
 - SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) luasan 98 Ha; Namun pada tahun 2013 dikeluarkan SK Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha dengan alasan PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) tidak memenuhi kewajiban seperti pelaporan triwulan, laporan pelaksanaan kegiatan produksi, pemenuhan kewajiban iuran tetap ataupun PNPB;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN yang ditandatangani oleh tersangka Drs. DIDI ANGGA, ANG terhadap objek perkara yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SMC Seluas 538 Ha namun dalam persidangan PTUN yang telah diputus pada bulan yang sama yaitu pada tanggal 23 Desember 2020, terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG maupun perwakilan PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) tidak pernah menyerahkan atau memperlihatkan surat tersebut dalam bentuk ASLI melainkan hanya kopian sehingga barang bukti yang diajukan terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG sebagai Direktur PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) hanya berbentuk fotokopi diatas fotokopi kemudian diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu dengan nomor putusan : 31/P/FP/2020/PTUN.PL tertanggal 23 Desember 2020 yang salah satu amarnya adalah mewajibkan termohon (Pemerintah Kabupaten Morowali)

Halaman 14 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Seluas 538 Ha kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC);

Namun Pemerintah Kabupaten Morowali sampai saat ini tidak pernah mengirimkan dokumen SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538 Ha karena Kantor Dinas Pertambangan, Pemerintah Kabupaten Morowali tidak pernah menerima permohonan pendaftaran Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538, tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena tidak pernah ditandatangani oleh Bupati Morowali, yang dijabat oleh saksi Drs. H. Anwar Hafid M. Si, tidak pernah dilakukan penomoran oleh saksi Warni Muchlis serta tidak pernah dicatat dalam buku register oleh saksi Bahdin Baid. Bahkan tulisan tangan pada penomoran dan penanggalan SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SMC Seluas 538 Ha, yang sampai saat ini hanya dapat ditunjukkan oleh terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG dalam bentuk fotokopi walaupun belum pernah dilakukan penyerahan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu pada tahun 2020 berbeda dengan tulisan tangan saksi Warni Muchlis yang merupakan staf administrasi pada Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali sebagai satu-satunya staf yang bertugas melakukan registrasi terhadap SK ijin Usaha Pertambangan atau IUP dalam buku Registrasi IUP;

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu dengan nomor putusan : 31/P/FP/2020/PTUN.PL tertanggal 23 Desember 2020 maka pada tanggal 22 Februari 2021 PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) mengirimkan Surat Nomor : 09/PT.SMC/B/II/2021 untuk melakukan permohonan pendaftaran Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 seluas 538 Ha kedalam database IUP Aktif di Ditjen Minerba (permohonan MODI) akan tetapi Ditjen ESDM tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen asli perijinan yang dimiliki PT SMC dan PT SMC dinyatakan memenuhi syarat;

Halaman 15 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG, Abu Hermanto (almarhum) dan saksi Ardiansyah tidak dapat menunjukan, memperlihatkan dan menyerahkan asli surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538 Ha dan tidak pernah mengajukan Laporan Keterangan Hilang kepada pihak Berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi), dimana atas Keberatan (Eksepsi) tersebut Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 telah menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal atas nama Terdakwa Drs. Didi Angga, ANG.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir. Bambang Sunaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
 - Bahwa kami selaku Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah selaku jembatan laporan kepada Kementerian ESDM dari tingkat kabupaten ke kementerian mengenai Clear and Clean (CnC) izin usaha pertambangan serta yang menerima penyerahan tentang penyerahan dokumen dan penyelesaian verifikasi ijin usaha pertambangan dan/atau izin Pertambangan Rakyat mineral dan batubara kategori Non Clear and clean pada tanggal 15 April 2014.
 - Bahwa kami mendapatkan undangan terkait acara koordinasi penyerahan dan penyelesaian verifikasi ijin usaha pertambangan dan/atau Izin Pertambangan Rakyat mineral dan batubara kategori Non Clear and Clean (CnC) dan juga karena adanya koordinasi dan supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penataan izin pertambangan di Sulawesi Tengah.

Halaman 16 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara koordinasi penyerahan dan penyelesaian verifikasi ijin usaha pertambangan dan/atau Izin Pertambangan Rakyat mineral dan batubara kategori Non Clear and Clean (CnC) dilaksanakan sekitar bulan April 2014 di Denpasar.
- Bahwa yang hadir dalam acara penyerahan dokumen dan penyelesaian verifikasi ijin usaha pertambangan dan/atau Izin Pertambangan Rakyat mineral dan batubara kategori Non Clear and clean tersebut yaitu dari Ditjen Minerba yang diwakili langsung oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM (Dr. Ir. SUKHYAR) dan dihadiri oleh seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia dan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dihadiri oleh saya sendiri selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah pada saat itu.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa merupakan Direktur perusahaan PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC).
- Bahwa setahu saksi untuk mekanisme proses perizinan pertambangan yang ada di Kabupaten Morowali secara umum adalah dimulai dari pencaangan, eksplorasi, eksploitasi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen terkait PT. SARANA MAJU CEMERLANG (PT.SMC) yaitu:
 - SK Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 98 Ha, SK tersebut diterima oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Juni 2014.
 - Berita Acara tentang penyerahan dokumen dan penyelesaian verifikasi ijin usaha pertambangan dan/atau Izin Pertambangan Rakyat mineral dan batubara kategori Non Clear and clean dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah tanggal tanggal 15 April 2014, sedangkan untuk dokumen yang lain saksi tidak mengetahui karena sejak tahun 2017 saksi sudah bekerja lagi sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa setahu saksi ada pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) berdasarkan SK Bupati Morowali Nomor : 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 seluas 98 Ha karena ada wilayah PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) yang tumpang tindih.
- Bahwa Kami melakukan evaluasi IUP dan/atau IPR Non clear and clean (CnC) pada perusahaan yang terlampir sebanyak 322 perusahaan dengan

Halaman 17 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada SOP evaluasi clear and clean (CnC) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan berkoordinasi dengan Dinas Tekhnis Pemerintah Kabupaten/kota yang membidangi Pertambangan Mineral dan Batu bara di Sulawesi Tengah dimana salah satu perusahaan yang tidak lolos clear and clean (CnC) karena terdapat tumpang tindih wilayah yaitu PT. Sarana Maju Cemerlang.

- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SK Bupati Morowali tahun 2012 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) dengan luas 538 Ha.
- Bahwa Berdasarkan domuken yang saksi terima dari Denpasar, bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) tumpang tindih dengan PT. Vale dan PT. Sinar Morokarta Perkasa.
- Bahwa setahu saksi Bupati Morowali mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) pada tahun 2012.
- Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha, kami melakukan koordinasi dengan mengirimkan hasil clear and clean (CnC) ke pemerintahan Kabupaten Morowali pada tahun 2014 dimana pada tahun 2013 telah dikeluarkan SK pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan adanya pencabutan tersebut sudah tidak terdaftar lagi memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha tersebut sehingga sudah tidak ada masalah lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar jika PT. Faarul Anugrah Razvita mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) karena kewenangan suatu perusahaan mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) berada di tingkat kabupaten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kerugian yang dialami oleh Negara atau Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) atas kejadian tumpang tindih tersebut karena kami tidak sampai sejauh ini karena kewenangan ada di pemerintahan Kabupaten Marowali.
- Bahwa sepengetahuan saksi izin telah dimiliki oleh PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) sudah sampai izin produksi tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat yang dinyatakan palsu selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Halaman 18 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar kalau ada surat palsu dengan menggunakan tandatangan palsu Bupati yang dikeluarkan di tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Morowali.
- Bahwa setahu saksi jika ada perusahaan yang wilayahnya yang tumpang tindih maka di selesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) menggugat Bupati Morowali di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang SK Bupati Morowali nomor 540.3 tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Skplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538 Ha, yang saksi tahu berdasarkan dokumen yang saksi terima dari Denpasar Bali hanya seluas 98 Ha.
- Bahwa saksi tahu adanya masalah tumpang tindih setelah saksi diperiksa oleh Bareskrim Polri dimana PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) tumpang tindih dengan PT. Vale Indonesi Tbk dan PT. Sinar Morokarta Perkasa.
- Bahwa saksi lupa mengenai surat apa saja yang pernah dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah selama Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi pernah menerima surat laporan atau dokumen izin pertambangan perusahaan tahun 2008 dari Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah saksi pernah lihat SK Bupati Morowali nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 13 Februari 2012 seluas 538 Ha karena saksi menjabat selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah memiliki asrip dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha baik manual maupun arsip digital dan ada petugasnya yaitu ibu Annisa.
- Bahwa yang dimaksud dengan Clear and Clean (CnC) adalah ketentuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga tertuang didalam undang-undang dimana inti dari Celar and Clean (CnC) yaitu evaluasi administasi, evaluasi kewilayahan dan evaluasi keuangan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) memiliki 2 surat ijin dengan nomor yang sama dengan luasan yang berbeda.

Halaman 19 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) dengan luas 538 Ha telah memiliki izin-izin lainnya sebelum izin operasi produksi seperti permohonan tertulis, izin pencadangan wilayah, izin eksplorasi dan kelayakan lingkungan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) dengan luas 98 Ha telah memiliki izin-izin lainnya sebelum izin operasi produksi seperti permohonan tertulis, izin pencadangan wilayah, izin eksplorasi dan kelayakan lingkungan.
- Bahwa mengenai MODI saksi hanya sekedar tahu saja karena pada saat saksi menjabat Kepala Dinas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, MODI belum ada. Kami hanya mengenal Clear and Clean untuk menentukan layaknnya suatu perusahaan tambang yang diterima dari kabupaten.
- Bahwa Clear and Clean (CnC) dari kabupaten bisa langsung ditujukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanpa melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi tapi tetap kami mendapatkan informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Bahwa setahu saksi pernah ada Clear and Clean (CnC) dari kabupaten langsung ditujukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanpa melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

2. **Muhammad Neng, S.T.,M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - Bekerja sebagai staf pada Dinas Energi dan Sumber Dana Mionral Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010;
 - Bekerja sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Dana Mionral Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018;
 - Bekerja sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Dana Mionral Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kami mengetahui PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) sejak adanya tindak lanjut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan di Denpasar Bali dimana Kepala Dinas Energi dan Sumber

Halaman 20 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menerima data dimana PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) ada di data base berita acara penyerahan dari izin pertambangan dari izin eksplorasi ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) tahun 2012.

- Bahwa seingat saksi data base penyerahan tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada saat itu, luas wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) yaitu seluas 98 Ha.
- Bahwa Clear and Clean (CnC) mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 dimana kewenangan berada pada Bupati dengan mengusulkan Clear and Clean (CnC) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dilakukan evaluasi.
- Bahwa pada tahun 2012 Bupati langsung mengusulkan Clear and Clean (CnC) langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Berdasarkan domuken yang diterima dari Denpasar, bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) tidak lolos Clear and Clean (CnC) dikarenakan tumpang tindih dengan PT.Vale dan PT.Sinar Morokarta Perkasa maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha dicabut.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538 Ha. kami menerima dokumen seluar 538 Ha ini. Untuk kewenangan sektor mineral dan batu bara pada tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak ada lagi dimana berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 karena terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada saat itu, kami mengusulkan untuk melakukan penyerahan seluruh kewenangan dan dokumen yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) tembusan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dimana isi putusan tersebut yang saksi ingat adalah "Mewajibkan Termohon menyerahkan kepada Gubernur dalam bentuk berita acara" dalam hal ini PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC).
- Bahwa saksi diperlihatkan didepan persidangan bukti surat berupa SK Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.057/Distamben/VIII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan

Halaman 21 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



PT. Sarana Maju Cemerlang, SK Bupati Morwali Nomor : 540.2/SK.023/DESDM/I/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang, SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 98 Ha, dimana saksi mengakui mengenal surat tersebut karena arsipnya ada dikantor saksi.

- Bahwa Saksi juga mengetahui tentang SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 13 Februari 2012, akan tetapi saksi selaku Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tidak pernah menerima/tidak ada arsip SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 13 Februari 2012 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) memiliki 2 (dua) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) dengan satu nomor yang sama tapi luas yang berbeda.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) sudah memiliki izin pencadangan wilayah, izin ekplorasi dan izin kelayakan lingkungan untuk luas 538 Ha pada saat menerima putusan PTUN Palu.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas berita acara di Bali, setelah kewenangan kami di sektor mineral dan batu bara kami pada tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak ada lagi dimana dimana berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 karena terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada saat itu kami mengusulkan untuk melakukan penyerahan seluruh kewenangan dan dokumen yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah termasuk putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) tembusan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah dimana isi putusan tersebut yang saksi ingat "Mewajibkan Termohon menyerahkan kepada Gubernur dalam bentuk berita acara" dalam hal ini PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC).
- Bahwa untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) ada datanya di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Povinsi Sulawesi Tengah dan itulah data yang kami serahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa putusan yang lengkap dalam satu bundel. Didalamnya ada juga izin pencadangan wilayah, izin ekplorasi dan izin kelayakan lingkungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar tentang putusan PTUN Palu Nomor 10 tahun 2020 dimana penggugatnya adalah PT. Faarul Anugrah Razvitah yang juga meminta agar dokumen perijinannya diserahkan dari bupati kepada gubernur tetapi oleh bupati tidak bisa dilaksanakan karena menurut surat dari bupati tersebut bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) tidak pernah diterbitkan dan telah dicabut berdasarkan SK Bupati.
- Bahwa terhadap Kami hanya menerima, karena putusan TUN tersebut ditujukan ke bupati bukan kepada kami, jadi jika putusan TUN tersebut tidak dilaksanakan oleh Bupati mesti ada alasannya yang kami tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Faruul hanya pernah mendengar namanya saja dan PT. Faruul tidak terdaftar dalam data base di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa keterangan Saksi di poin 19 pada Berita Acara Penyidik adalah benar dimana Saksi memberikan keterangan sebagai berikut “bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.023/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang, dengan luasan 538 Ha dan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dengan luasan 538 Ha.
- Bahwa suatu perusahaan yang telah masuk di dalam MODI belum tentu layak untuk beroperasi. Masih ada kewajiban lain yang harus dipenuhi.
- Bahwa jika sudah terdaftar di MODI maka dari segi ke wilayahan sudah tidak ada masalah, secara finansial sudah dievaluasi dan dinyatakan clear, kewajiban keuangan berupa PNPB dan lain-lain dinyatakan clear, dari segi lingkungan dinyatakan clear.
- Bahwa banyak perusahaan yang telah Tercatat di Dinas energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Sulawesi Tengah tetapi belum terdaftar di dalam Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) pernah tercatat di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa “awalnya yang saksi ketahui PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) merupakan pemegang IUP Operasi Produksi yang telah dicabut oleh Pemkab Morowali sesuai serah terima dokumen SK Pencabutan

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2014. Selanjutnya kami menerima kembali dokumen perizinan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) berdasarkan BA penyerahan dokumen perizinan PT.Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah (tindak lanjut putusan PTUN Palu) pada tanggal 29 Desember 2020. Pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2020 maka dokumen perizinan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) kami serahkan kepada Pemerintah Pusat melalui Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI pada tanggal 1 Februari 2021 (Lampiran VI, matrik penyerahan dokumen perizinan hasil putusan PTUN /Ombudsman yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah)”

- Bahwa Kami hanya menerima putusan PTUN yang sudah ada berita acara dari gubernur di mana pada saat itu kewenangan tidak ada sama kami. Di mana pada saat itu kami sedang berbenah untuk menyerahkan dokumen ke Kementerian ESDM. Ada beberapa putusan TUN pada kewenangan kami pada bulan Desember 2020 Putusan TUN kami yang Evaluasi Kemudian kami Rekomendasi ke Clear and Clean (CnC) untuk kemudian ke Minerba One Data Indonesia (MODI) karena tidak ada kewenangan kami hanya meneruskan saja dan seingat saksi ada bentuk tabel putusan TUN pada saat kewenangan kami telah habis yang diserahkan ke Kementraian ESDM termasuk PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC).
- Bahwa Dokumen PT Sarana maju Cemerlang untuk luas 538 Ha ada dokumennya setelah adanya putusan TUN.
- Bahwa dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) untuk luas 98 Ha hanya saksi lihat dalam berita acara dari hasil pertemuan di Bali.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pemalsuan surat misalnya SK Bupati atau bupati merasa keberatan tandatangannya dipalsukan.
- Bahwa setahu saksi gugatan yang diajukan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) kepada Bupati Morowali terkait masalah Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) dengan luas 538 Ha.
- Bahwa setahu saksi isi dari putusan TUN dimana PT.Sarana Maju Cemerlang menggugat Bupati Morowali, adalah mewajibkan Bupati Morowali untuk menyerahkan dokumen kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
- Bahwa putusan TUN tersebut telah dilaksanakn oleh Bupati Morowali.
- Bahwa dokumen yang diserahkan seluas 538 hektar, sepengetahuan Saksi atas nama perusahaan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC).

Halaman 24 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi surat izin yang dimiliki oleh PT Sarana maju Cemerlang adalah mulai dari izin pencadangan wilayah, izin eksplorasi dan Izin Usaha Produksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

3. **Annisa, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi.
- Bahwa pada Mei 2014 saksi bekerja sebagai honorer di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar PT. Faarul Anugrah Razvitah.
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) karena ada datanya di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah berupa penyerahan dokumen pertemuan di Bali dan pencabutan.
- Bahwa sepengetahuan pada tahun 2014 belum ada Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa saksi menerima data dari Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah yaitu pak Aris Bulu.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di poin 12 Berita Acara Penyidik yakni "Bahwa berdasarkan data yang berada di laptop yang saksi gunakan milik dinas ESDM hanya terdata terkait PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) yaitu fotocopy SK Bupati Morowali Nomor : 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 98 Ha dan tanda terima penyerahan dokumen tersebut tertanggal 22 Juni 2014 dan fotocopy Berita acara tanggal 15 April 2014 tentang penyerahan dokumen dan penyelesaian verifikasi izin usaha pertambangan dan/atau IPR mineral dan batubara kategori Claer and Clean (CnC) kepada pemerintah provinsi dalam lampiran Nomor 233 terdapat PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) dengan luasan 98 Ha dimana data tersebut saksi terima dari Pak Aris Bulu selaku Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah sekitar bulan Desember 2014".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK pencabutan milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) dari pak Rusli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang putusan TUN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas untuk SK milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) yang dicabut tersebut adalah 98 hektar.
- Bahwa seingat saksi, data yang diterima dari Bali pada bulan April 2014 sedangkan SK pencabutan pada bulan Juni 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah setelah mengetahui SK milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) telah dicabut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kerugian bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah akibat pencabutan SK milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) tersebut.
- Bahwa Saksi tidak membaca SK pencabutan tersebut.
- Bahwa PT. Faarul Anugrah Razvitah tidak ada datanya atau tidak terdaftar di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

4. **Abu Hermanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dulu saksi bekerja di PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) sebagai pemilik sekaligus komisaris dari PT. Sarana Maju Cemerlang kemudian pada tahun 2020 saksi menjual PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) bergerak dibidang pertambangan ore nikel.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) didirikan pada tahun 2008.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) memiliki Legalitas Perusahaan antara lain yaitu : Akta Perusahaan Terbatas PT. Sarana Maju Cemerlang tertanggal 24 Juli 2008, Nomor 49, an. Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Maju Cemerlang tertanggal 01 November 2011, Nomor 1, an. Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Maju Cemerlang tertanggal 19 Desember 2019, Nomor 80, an. Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H., Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sarana Maju Cemerlang tertanggal 21 Desember 2020, Nomor 10, an. Notaris Francisca Susi Setiawati, S.H.
- Bahwa saksi menjual PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) pada tahun 2020 kepada Ferry Yoganto.

Halaman 26 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lokasi PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) melakukan pertambangan adalah di Desa Bahudopi Kabupaten Morowali.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) memperoleh izin dari pemerintahan Kabupaten Morowali.
- Bahwa luas wilayah PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) yang diberikan izin oleh pemerintahan Kabupaten Morowali yaitu 538 Ha.
- Bahwa pada saat itu yang kami survei untuk luas eksplorasi untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) mencakup seluruh 538 Ha.
- Bahwa luasan 538 Ha milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) tidak ada tumpang tindih dengan perukaan lain dan kami juga telah melakukan pembebasan wilayah terhadap 320 KK.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) pada tahun 2020 belum sempat beroperasi karena pada tahun 2012 izinnya keluar lalu pemerintah melakukan pemberhentian ekspor biji nikel karena tidak ada pasar dan belum ada smelter.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) pada tahun 2020 sudah memiliki izin eksploitasi.
- Bahwa saksi selaku Komisaris Utama memiliki saham 99% di PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) pada saat itu dengan nilai saham sejumlah 4.950 lembar saham dengan nilai sejumlah Rp.4.950.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain saksi, Terdakwa selaku Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) juga memiliki saham sejumlah 50 lembar saham dengan nilai sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa, sudah tidak ada orang lain lagi yang memiliki saham atau jabatan-jabatan lain di PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) pada saat itu.
- Bahwa Ferry Yogiarto membeli saham PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kemudian ada dana tambahan lain.
- Bahwa saksi menjual seluruh saham PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) kepada Ferry Yogiarto.
- Bahwa saham milik Terdakwa juga ikut dijual kepada Ferry Yogiarto pada tahun 2020.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dalam melakukan kegiatan dibidang pertambangan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali antara lain yaitu:

- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW.057/Distamben/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, Tentang Persetujuan

Halaman 27 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Wilayah untuk lokasi kuasa Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) dengan luas 538 Ha.

- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-023/DESDM/1/2010, tanggal 29 Januari 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) dengan luas 538 Ha
- AMDAL 538.
- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tertanggal 30 April 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) dengan luas 538 Ha.
- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tertanggal 30 April 2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) dengan luas 98 Ha.
- Bahwa di luas 538 Ha didalamnya banyak wilayah hutan jadi tidak bisa dikerjakan dimana kami ingin melakukan pekerjaan cepat maka didapatkan luas 98 Ha didalam 538 Ha tersebut. Kemudian kami memohon secara lisan ke Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali yaitu Pak Umar untuk 98 Ha tersebut dan dikabulkan untuk 98 Ha dan 538 Ha. Seiring perjalanan waktu, 98 Ha dicabut karena tidak boleh didalam wilayah yang sama tidak boleh ada 2 (dua) izin yang sama sedangkan untuk 538 Ha tidak dicabut.
- Bahwa yang menandatangani SK dengan luas 98 Ha dan 538 Ha adalah Bupati Morowali.
- Bahwa pada saat itu PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) telah sempat di Minerba One Data Indonesia (MODI) tahun 2021 kemudian karena adanya laporan dari pihak tertentu dalam hal ini pihak Bareskrim Polri sehingga PT. Sarana Maju Cemerlang diturunkan di Minerba One Data Indonesia (MODI). Kemudian kami mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan putusan dimenangkan oleh kami selaku PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak membantah putusan tersebut.
- Bahwa seingat saksi Putusan itu nomor 67/G/2022/PTUN.JKT tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) wajib

Halaman 28 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI).

- Bahwa yang mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta pada saat itu adalah Pak Ferry Yugianto.
- Bahwa setahu saksi Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mengajukan upaya hukum atas putusan PTUN Jakarta nomor 67/G/2022/PTUN.JKT tanggal 10 Agustus 2022 tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dituduh membuat surat izin palsu yakni surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) tidak mungkin palsu, kalau palsu tidak mungkin kami mendaftarkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) kedalam Minerba One Data Indonesia (MODI) dan seluruh dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) telah melalui pemeriksaan di PTSP.
- Bahwa saksi hanya mendengar ada putusan PTUN Palu nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL.
- Bahwa setahu saksi Putusan PTUN Palu nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL telah dilaksanakan.
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali dan kami melakukan semuanya sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak mungkin Pemerintahan Morowali tidak mengirimkan dan sudah melalui Kantor Dinas Pertambangan Morowali melaui PTSP, buktinya pemerintahan Kabupaten Morowali mengirimkan dokumen ke PTUN Palu, kemudian dari TUN menyerahkan ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah kemudian Kantor Gubernur Sulawesi Tengah menyerahkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa yang mengajukan permohonan secara lisan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morwali untuk luas 98 Ha pada saat itu antara saksi atau Terdakwa.
- Bahwa tentang pembatalan SK yang luasnya 98 Ha Kami tidak menerima pemberitahuan secara resmi hanya melalui via email bahwa wilayah yang luas 98 Ha dibatalkan.
- Bahwa alasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali melakukan pembatalan yang 98 Ha karena PT. Sarana maju Cemerlang (PT. SMC) tidak membayar biaya reklamasi dan segala macam. Hal tersebut tidak

Halaman 29 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, kami telah membayar biaya reklamasi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 sejumlah kurang lebih 6 milyar kepada pusat.

- Bahwa Minerba One Data Indonesia (MODI) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu atau mengelola data perusahaan mineral dan batu bara dilingkungan Dirjen Mineral dan Batu bara. Data yang dikelola dimulai dari data perusahaan, data perizinan, investasi, tenaga kerja, amdal dan memiliki development dari perusahaan mineral dan batu bara tersebut. Selain itu aplikasi ini juga digunakan untuk mengelola data iuran dan royalti PNPB dari penjual mineral dan batu bara. Bagaimana perusahaan bisa masuk dan terdaftar dalam Minerba One Data Indonesia (MODI) ESDM. Setiap perusahaan yang mendaftar pada aplikasi ini perlu melakukan registrasi perusahaan mereka terlebih dahulu kemudian akan berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya yaitu registrasi perusahaan untuk surat pernyataan pembenaran dan keabsahan data, pengisian persyaratan dan keabsahan dokumen. Kemudian tim verifikasi dari Dirjen Minerba akan melakukan verifikasi atas dokumen tersebut dan apabila mencukupi maka perusahaan tersebut akan masuk didalam Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa dokumen-dokumen dari PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) yang didaftarkan pada Minerba One Data Indonesia (MODI) telah di verifikasi oleh tim Dirje Minerba pada saat itu.
- Bahwa awalnya proses penginputan dokumen yang didaftarkan ke pada Minerba One Data Indonesia (MODI) dilakukan secara online lalu dokumen fisik menyusul dikirim langsung.
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) tidak kekurangan dokumen pada saat pendaftaran di Minerba One Data Indonesia (MODI) pada saat itu.
- Bahwa dokumen-dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) sebelum dijual kepada Ferry Yogiarto sudah lengkap semua dan sudah di periksa keabsahan kalau tidak siapa yang mau membeli perusahaan yang tidak lengkap keabsahannya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. Faarul Anugrah Razvita, tapi pada saat saksi ke Bareskrim Mabes Polri saksi diberitahukan oleh pihak penyidik bahwa ada laporan dari PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi yang mana duluan, Sk pencabutan terhadap 98 Ha atau PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) di Clear and Clean (CnC) baru ada SK pencabutan 98 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Bupati Morowali dikeluarkan untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) seluas 538 Ha terbit pada bulan April 2012 tapi kami terima pada bulan Mei 2012.
- Bahwa seingat saksi Pembatalan SK Bupati untuk luas 98 Ha pada tahun 2013.
- Bahwa Clear and Clean (CnC) PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) yang dilaksanakan di Bali saksi sudah tidak ingat.
- Bahwa kami mengajukan permohonan secara resmi sekali saja yaitu untuk luas 538 Ha saja, untuk luas 98 Ha mohon secara lisan dan keluar SK fisik untuk luas 538 Ha dan luas 98 Ha dan diterima oleh perusahaan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC).
- Bahwa yang duluan terbit adalah IUP OP 538 Ha pada tanggal 13 Februari 2012, sedangkan IUP OP 98 Ha pada tanggal 30 April 2012.
- Bahwa setahu saksi SK untuk luas 538 Ha ada di upload di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa SK untuk luas 98 Ha tidak di upload di Minerba One Data Indonesia (MODI) karena sudah dicabut ditahun 2013.
- Bahwa seingat saksi PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) melakukan pendaftaran di Minerba One Data Indonesia (MODI) pada tahun 2021.
- Bahwa saksi mendengar dari penyidik di Bareskrim Polri bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita melaporkan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) karena telah membuat izin palsu. Kami kemudian bertanya izin mana yang telah dipalsukan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian apa yang dialami oleh PT. Faarul Anugrah Razvita sedangkan untuk PT. Sarana Maju Cemerlang yang sampai saat ini masih bertanya-tanya surat izin mana yang dipalsukan. Bahwa seluruh izin kami asli dimana atas perkara ini kami mengalami kerugian tidak dapat melakukan produksi ore nikel.
- Bahwa pada saat berdirinya berdirinya PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) tahun 2008 saksi belum bergabung. Saksi bergabung dengan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) pada tahun 2011 selaku Komisaris Utama PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC).
- Bahwa saksi yang menerima SK Bupati Morowali yang luas 538 Ha dan untuk yang 98 Ha Terdakwa sendiri yang ambil langsung.
- Bahwa Kami tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas 98 Ha pada saat saksi menjual PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) kepada Ferry Yogiarto karena SK tersebut telah dicabut, yang kami serahkan hanya dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas 538 Ha saja.

Halaman 31 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



- Bahwa seluruh dokumen diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada pemilik baru PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) yaitu Ardiansyah selaku Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dan dibuatkan juga berita acara penyerahan dokumen pada saat itu.
- Bahwa Pembatalan SK Bupati Morowali dengan luas 98 Ha ada dikirim ke kantor PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) melalui email.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memegang dokumen apapun milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) karena Terdakwa telah menyerahkan seluruh dokumen kepada pemilik baru PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) yaitu Ardiansyah selaku Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) pada bulan Desember 2020.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil SK Bupati Morowali seluas 98 Ha milik PT. Sarana Maju Cemerlang dari Pak Umar selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Morowali pada saat itu.
- Bahwa setahu saksi tidak mungkin ada perusahaan lain di atas lahan milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC), karena PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) telah melakukan pembebasan lahan terhadap 320 kartu keluarga, hampir Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan juga bila ada perusahaan lain di wilayah milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) pasti warga masyarakat disekitar akan mengajukan keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

5. Bahdin Baid, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebelum tahun 2016, saksi berdinis di Kantor ESDM Kabupaten Morowali dimana tugas saksi pada saat itu adalah membuat rancangan SK Izin, memeriksa data dan peta, serta menginput titik koordinat;
- Setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) bergerak dibidang pertambangan.
- Bahwa yang mendasari diterbitkannya izin adalah awalnya ada permohonan dari perusahaan yang diajukan kepada Bupati dengan disposisi dari dinas ESDM, kemudian pihak ESDM memerintahkan kepada saksi untuk menginput permohonan tersebut. Jadi didalam permohonan perusahaan tersebut telah dilengkapi titik koordinat dan peta lokasi, akta pendirian perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Perusahaan (SIUP), fotocopy KT Direktur atau Direktur yang mengajukan

Halaman 32 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimohonkan. Setelah saksi melakukan penginputan, saksi kemudian melaporkan ke Kepala Bidang ESDM Kabupaten Morowali bahwa permohonan perusahaan yang saksi input sesuai titik kordinat tidak ada pemilik dilokasi tersebut, setelah itu dibuatkan draft SK.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dari PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) yang mengajukan permohonan izin pada saat itu ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, saksi hanya diperintah oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membuatkan SK milik perusahaan pak Abu.
- Bahwa SK dikeluarkan pada tahun 2008, pada tahun 2008 kami masih merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan jadi prodak akhirnya pada saat itu adalah Kuasa Pertambangan atau Pencadangan Wilayah.
- Bahwa pada tahun 2008 SK kami menerbitkan 1 (satu) SK yaitu SK Kuasa Pertambangan atau Pencadangan Wilayah, setelah penginputan yang saksi lakukan tersebut. Pada saat diperintah oleh Kepada Dinas ESDM pada saat itu, saksi disuruh membuat 2 (dua) rancangan SK. Setelah terbitnya Undang Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba dan Surat edaran Dirjen Minerba Nomor : 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan yang menerangkan bahwa Izin usaha pertambangan di bagi menjadi dua yaitu Izin Usaha Pertambangan eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sehingga Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, Pencadangan Wilayah yang telah ada wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam undang undang tersebut. Dimana pada saat itu PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) mengajukan permohonan dengan luas 538 Ha, cuma dari pak Kadis memerintahkan untuk membuat 2 (dua) rancangan SK sesuai dengan permintaan pak Abu. Pak Abu meminta untuk dibuatkan 2 (dua) SK dimana ada SK untuk keseluruhan yaitu seluas 538 Ha dan ada SK yang berisfat hanya Area Penggunaan Lain (APL). Kemudian saya menanyakan kepada pak Kepala Dinas ESDM apa pertimbangannya dan pak Kepala Dinas mengatakan bahwa yang satunya tidak ada kawasan hutannya dan satunya ada kawasan hutannya. Karena untuk kawasan yang ada kawasan hutannya memerlukan perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
- Bahwa surat yang kedua seluas 98 Ha, dimana surat dengan luas 538 Ha dan 98 Ha dalam bentuk Area Penggunaan Lain (APL) dimana kedua

Halaman 33 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut peningkatan dari izin eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP).

- Bahwa seingat saksi, PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) mengajukan permohonan untuk luas 538 Ha dan 98 Ha antara tahun 2012 dengan tahun 2013.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) hanya mengajukan permohonan tertulis dengan luas 538 Ha sedangkan yang 98 Ha tidak ada permohonan tertulis, dimana pak Abu meminta langsung/lisan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali.
- Bahwa setelah 2 (dua) rancangan SK tersebut saksi buat, saksi serahkan kepada Kadis ESDM Kabupaten Morowali, lalu naik ke Bupati Morowali dan di setuju keduanya, lalu SK tersebut saksi serahkan kepada bagian register untuk diregister dimana yang diregister pada saat itu adalah SK seluas 98 Ha sedangkan untuk luas 538 Ha tidak diregister.
- Bahwa Bupati Kabupaten Morowali pada saat itu bapak Drs. Anwar Hafid, M.Si.
- Bahwa Clear and Clean (CnC) ada setelah pada saat terbitnya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana seluruh surat keputusan yang diterbitkan oleh bupati didaftarkan di Kementerian Mineral dan Batu bara. Istilah Clear and Clean (CnC) adalah istilah yang digunakan oleh Kementerian Minerba dalam rangka mengevaluasi terkait persyaratan administrasi, persyaratan pajak perusahaan dan membayar jaminan reklamasi. Kebanyakan yang melengkapi persyaratan ini adalah dari perusahaan dan setelah suatu perusahaan dinyatakan lolos Clear and Clean (CnC) maka Kementrian Mineral dan Batu bara akan mengeluarkan sertifikasi Clear and Clean (CnC).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Minerba One Data Indonesia (MODI), karena MODI belum ada pada saat saksi bertugas di Dinas Energi dan Sumber Daya Minera.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang/perusahaan yang mengajukan keberatan terhadap SK yang dikeluarkan seluas 538 Ha dan 98 Ha terhadap wilayah yang ditempati PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dalam melakukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP).
- Bahwa setahu saksi setelah SK Bupati Morowali seluas 98 Ha diterbitkan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) belum beroperasi karena ada tumpang tindih dengan PT. Vale. Dimana pada saat itu, PT. Vale dibagi dalam 4 blok dan PT. Sarana Maju Cemerlang berada di blok 4.

Halaman 34 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas wilayah milik PT. Vale di blok 4 kurang lebih 7.000 Ha.
- Bahwa setahu saksi Pada tahun 2009, kami pernah menerbitkan SK Eksplorasi seluas 433 Ha untuk PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa diantara PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dan PT. Faarul Anugrah Razvita yang duluan keluar SK adalah PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC).
- Bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita hanya memiliki Izin Eksplorasi saja dan tidak pernah mengajukan Izin Usaha Pertambangan Opereasi Produksi (IUPOP) sampai dengan Izin Eksplorasi milik PT. Faarul Anugrah Razvita dicabut pada tahun 2014.
- Bahwa setahu saksi setiap SK yang telah ditandatangani oleh Bupati Morowali wajib diregister.
- Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha tanggal 30 April 2012 dan SK Bupati Morowali Nomor :541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha tanggal 30 Agustus 2013 (saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan).
- Bahwa pada tahun 2008 saksi membuat SK Pencadangan Wilayah untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) seluas 538 Ha dan telah ditandatangani oleh Bupati Morowali.
- Bahwa selain PT. Sarana Maju Cemerlang yang dibuatkan 2 (dua) draft SK, ada juga perusahaan lain yang dibuatkan 2 (dua) draft SK.
- Bahwa bukan saksi yang melakukan pencatatan pada register terhadap SK Bupati milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) seluas 98 Ha tetapi petugas register yaitu ibu Warni Muchlis.
- Bahwa seingat saksi selang waktu dari dikeluarkannya SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha dengan SK Bupati Morowali Nomor :541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa setahu saksi ada tumpang tindih di wilayah PT Vale di blok 4 ada PT. Sarana Maju Cemerlang dan PT. Faarul Anugrah Razvita berada di titik yang sama.

Halaman 35 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Faarul Anugrah Razvita mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa setahu saksi PT. Faarul Anugrah Razvita menggugat Bupati Morowali untuk menyerahkan SK seluas 433 Ha ke Gubernur Sulawesi Tengah dimana SK yang dimaksud adalah SK Bupati Morowali tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal untuk PT. Faarul Anugrah Razvita baru memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dikeluarkan tahun 2009. Pada saat itu Bupati Morowali mau menyerahkan ke Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan data yang ada, akan tetapi ada kerancuan dari luas wilayahnya karena fotocopy SK Bupati Morowali untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Faarul Anugrah Razvita yang dimohonkan pada saat itu seluas 333 Ha berbeda dengan yang diterbitkan oleh pemerintahan Daerah Morowali yaitu seluas 433 Ha. Dari dasar surat yang berbeda ini, Bupati Morowali membuat surat undangan dengan mengundang rapat dengan PT. Faarul Anugrah Razvita untuk mensinkronkan surat SK tersebut akan tetapi PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah hadir oleh undangan Bupati Morowali tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saksi Pemerintahan Daerah Morowali telah 2 (dua) kali menyurati PT. Faarul Razvita untuk hadir membicarakan tentang SK yang berbeda dan luas wilayah yang berbeda tersebut, akan tetapi sampai sekarang PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah hadir memenuhi undangan Bupati Morowali tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar atau mengetahui PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa setahu saksi isi putusan gugatan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mewajibkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk menyerahkan SK dalam bentuk berita acara penyerahan dokumen perizinan Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 538 Ha.
- Bahwa setahu saksi terhadap putusan gugatan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) tersebut telah dilaksanakan, dimana Bupati Morowali telah menyerahkan dokumen tersebut ke Gubernur Sulawesi Tengah.
- Bahwa setahu saksi banyak yang diduga SK Palsu sehingga banyak perusahaan tambang di Morowali mengajukan gugatan ke Pengadilan

Halaman 36 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, namun saksi tidak pernah mendengar soal surat palsu untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC).

- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi yang bertugas sebagai operator dan pembuat draft SK pada saat saya bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali.
- Bahwa tidak ada tim yang turun kelapangan untuk melihat lokasi perusahaan dalam rangkang memverifikasi kelayakan wilayah perusahaan pada saat itu.
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika didalam permohonan perusahaan tersebut ada kawasan hutan karena didalam peta milik saksi telah ada peta geologi dan peta kawan hutan, jadi pada saat ada permohonan perusahaan masuk saksi kemudian mencocokkan titik koordinat dari permohonan perusahaan tersebut dengan peta yang saksi miliki.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membuat SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.018/DESDM/VI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Faarul Anugrah Razvita tanggal 12 Juni 2012 tersebut dan saksi tidak pernah menerima permohonan dari PT. Faarul Anugrah Razvita untuk dibuatkan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Saksi hanya pernah membuat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa dokumen yang kami serahkan dari Pemerintahan Daerah Morowali ke Gubernur Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) yaitu dokumen seluas 538 Ha antara lain SK Pencadangan Wilayah dengan luas 538 Ha, IUP Eksplorasi dengan luas 538 Ha, IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha.
- Bahwa dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dengan luas 98 Ha tidak dikirim Gubernur Sulawesi Tengah karena telah dicabut.
- Bahwa SK yang telah ditandatangani oleh Bupati Morowali ditulis secara manual di buku register.
- Bahwa saksi bukan dibagian pencatatan register sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) seluas 538 Ha apakah tercatat atau tidak, saksi hanya mendapat info dari petugas register yaitu ibu Warni Muchlis bahwa yang tercatat hanya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) yang seluas 98 Ha.

Halaman 37 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui soal legalisir oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terhadap surat-surat sebagai berikut:
- SK Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.923.DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC);
- SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 538 Ha;
- SK Bupati Morowali Nomor : 660.1/186/KLH/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Bahudopi, Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sarana Maju Cemerlang;
- SK Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.057/DISTAMBEN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saksi mengenal nama yang menglegalisir 4 SK Bupati Morowali tersebut diatas yaitu Drs. Yusman Mahbub dimana sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali dan benar dulu Drs. Yusman Mahbub menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Bahwa saksi membenarkan adanya surat undangan dari Bupati Morowali kepada PT. Faarul Anugrah Razvita yang isinya menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL yang mewajibkan Bupati Morowali menyerahkan dokumen perizinan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan disampaikan bahwa sesuai data perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak pernah menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.018/DESDM/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Faarul Anugrah Razvita dan telah dicabut berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.042/DESDM/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Bahwa undangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi sampai dengan sekarang PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah memenuhi undangan rapat dari Bupati Morowali tersebut.

Halaman 38 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa undangan tersebut untuk mengikuti rapat sinkronisasi dengan membawa seluruh asli dokumen perizainan PT. Faarul Anugrah Razvita sesuai angka dua dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Maret 2021 di ruang rapat bupati.
- Bahwa pada izin pencadangan wilayah dan eksplorasi, kami belum mewajibkan adanya pembayaran. Nanti pada saat izin produksi baru ada kewajiban yang harus dibayar setelah terbit SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu pembayaran pajak tanah langsung dibayar ke kas negara, kemudian ada yang dinamakan wajib pajak jaminan reklamasi dan membuat laporan triwulan.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah PT. Sarana Maju Cemerlang telah membayar jaminan reklamasi atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nota pembayaran jaminan reklamasi oleh PT. Sarana Maju Cemerlang dimana PT. Sarana Maju Cemerlang telah membayar biaya reklamasi sejumlah Rp. 7.938.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tagihan dari turunan reklamasi dan pasca tambang, surat tagihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditujukan kepada PT. Sarana Maju Cemerlang, karena seluruh tagihan tersebut lengkap dengan luas 538 Ha langsung dilaksanakan oleh Kementerian Mineral dan Batu Bara.
- Bahwa untuk SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 538 Ha yang asli ada pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali dan ada juga sama PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC).
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat berupa SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 538 Ha karena saksi yang membuat draft tersebut yang kemudian saksi teruskan ke Kepala Bidang ESDM Kabupaten Morowali lalu di serahkan ke Bupati Morowali. Setelah ditandatangani kemudian diserahkan kepada petugas register yang pada saat itu saksi sudah tidak mengetahui apakah SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 538 Ha telah diregister atau tidak.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menerbitkan draft SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.018/DESDM/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 333 Ha, yang saksi buat adalah SK Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 433 Ha.
- Bahwa setiap permohonan izin pertambangan yang masuk di Bupati itu saksi jumlah, dari semua itu saksi masukkan ke dalam pemetaan, sehingga saksi print posisinya, lalu saksi telpon ke Pak kadis, saksi sampaikan "Pak, ini sudah lahannya SMC loh, sudah kita keluarkan lebih dulu tahun 2008, kenapa di 2009 dilahan SMC dikeluarkan lagi SK yang luasnya 433 Ha milik PT. Faarul".
- Bahwa saksi lihat tahun 2014 SK seluas 433 Ha milik PT.Faarul telah dicabut.
- Bahwa terhadap pencabutan SK seluas 433 Ha milik PT.Faarul tersebut tidak ada yang berkeberatan.
- Bawha terhadap PT.Vale sudah diciutkan dan untuk PT.Faarul sudah dicabut, tinggal Pt.SMC yang izinnya tidak dicabut, sehingga menurut saksi sudah tidak ada lagi yang tumpang tindih.
- Bahwa cara membaca SK adalah, untuk 540 itu kode pertambangan, titik (.) 3 itu kode eksploitasi (operasi produksi), kalau eksplorasi kodenya titik (.) 2., 016 adalah untuk nomor Surat, ESDM adalah untuk dinas yang mengeluarkan, IV adalah bulan dikeluarkan surat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

6. **Warni Muchlis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi bekerja di Kantor Bupati Morowali sebagai sekretaris pribadi Bupati Morowali.
- Bawha pada tahun 2008 saksi bekerja sebagai honorer di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di bagian administrasi buku register.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi di bagian administrasi buku register pada saat itu adalah melakukan registrasi terhadap surat masuk dan surat keluar, juga meregistrasi serta memberi nomor SK Izin Usaha Pertambangan dalam buku khusus registrasi Izin Usaha Pertambangan.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2008 saksi pernah meregister Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah milik PT. Sarana Maju Cemerlang.

Halaman 40 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat draft Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah milik PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu Bahdin Baid.
- Bahwa setelah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah milik PT. Sarana Maju Cemerlang ditandatangani oleh Bupati Morowali, saksi menerima dokumen tersebut dari Bahdin Baid atau pak Umar selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diberikan penomoran pada register.
- Bahwa Bupati Kabupaten Morowali pada saat itu pak Anwar Hafid.
- Bahwa selain Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah milik PT. Sarana Maju Cemerlang, ada juga Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PT. Sarana Maju Cemerlang yang saya terima untuk diregister pada tahun 2010.
- Bahwa seingat saksi luas yang tertera didalam Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PT. Sarana Maju Cemerlang pada saat itu adalah 538 Ha.
- Bahwa selain Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PT. Sarana Maju Cemerlang pada saat itu adalah 538 H, saksi juga menerima dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang yang saksi terima dari pak Umar selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa seingat saksi, saksi hanya menerima 1 (satu) dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang yang seluas 98 Ha.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah milik PT. Sarana Maju Cemerlang, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik PT. Sarana Maju Cemerlang dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang saksi terima diruangan saksi.
- Bahwa seingat saksi, saksi memegang 4 (empat) buku register antara lain buku register pencadangan wilayah, eksplorasi, operasi produksi dan pencabutan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 538 Ha.
- Bahwa saksi pernah menerima surat pencabutan milik PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha pada tahun 2013.
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti-bukti surat, saksi menerangkan pernah menerima dan meregister izin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 538 Ha, Persetujuan Pencadangan Wilayah seluas 538 Ha, Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha dan Izin Usaha

Halaman 41 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha.

- Bahwa Kantor Dinas energi dan Sumber Daya Mineral dibubarkan pada tahun 2016.
- Bahwa saksi tahu tentang adanya gugatan dari PT. Sarana Maju Cemerlang terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali dimana Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali menerima Putusan Tata Usaha Negara di Palu memerintahkan untuk dibuatkan surat berita acara penyerahan rekomendasi ke Gubernur Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat rekomendasi dengan luas berapa yang diminta oleh putusan Pengadilan Tata Usaha untuk dibuatkan surat berita acara penyerahan rekomendasi ke Gubernur Sulawesi Tengah atas nama perusahaan PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa sebelum saksi diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Polri, saksi melakukan pengecekan seluruh dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saksi yang menulis nomor legalisir untuk SK Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.923.DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dan SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saksi kenal dengan nama yang menandatangani legalisir tersebut yaitu Drs. Yusman Mahbub dimana sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali dan benar dulu Drs. Yusman Mahbub menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Bahwa jika saksi berhalangan atau tidak masuk, biasanya saksi digantikan sama ibu Irawati Abidin untuk melakukan atau menginput data ke buku register.
- Bahwa seingat saksi, saksi hanya menerima surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha saja.
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang tidak mengajukan surat izin lagi untuk diregister pada saat itu setelah adanya pencabutan surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha.

Halaman 42 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi seluruh surat-surat yang telah ditandatangani oleh Bupati Morowali pada saat itu harus diregister.
- Bahwa setahu saksi pada saat Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali tidak ada yang mengajukan keberatan nanti pada saat Drs. Taslim menjabat sebagai Bupati Morowali baru ada yang mengajukan keberatan atas pemalsuan surat izin pertambangan. Pemerintahan Bupati Morowali yang sekarang bapak Drs. Taslim.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

7. **Herdiansyah, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Energi dan Sumber Dama Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah membantu kepala seksi dalam penyusunan bahan, monitoring, pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi terkait dengan teknis pertambangan dan operasi produksi pemegang izin pertambangan mineral atau batu bara. Saksi melaporkan tugas dan tanggungjawab saksi kepada Kepala Seksi Pengusahaan Pertambangan setiap satu bulan sekali dan juga membuat peta overlay.
- Bahwa saksi bekerja membuat peta karena tugas pokok dan fungsi saksi berdasarkan SOP.
- Bahwa saksi membuat peta pada saat ada perusahaan mengajukan permohonan izin wilayah galian batuan.
- Bahwa saksi menggunakan aplikasi ArcGIS untuk membuat peta.
- Bahwa cara menentukan titik koordinat adalah Perusahaan mengajukan permohonan, sudah lengkap dengan titik koordinat wilayah perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat peta wilayah atas permintaan dari PT. Sarana Maju Cemerlang. Saksi hanya membuat overlay wilayah atas permintaan dari Bareskrim Polri pada saat itu untuk mengcover wilayah antara PT Sarana Maju Cemerlang dan PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa Peta overlay yaitu peta yang menentukan letak koordinat wilayah suatu perusahaan yang tumpang tindih.
- Bahwa dari hasil overlay ada tumpang tindih wilayah PT. Sarana Maju Cemerlang seluruhnya seluas 538 Ha sedangkan untuk PT. Faarul Anugrah Raazvita seluas 333 Ha.
- Bahwa lokasi PT. Faarul Anugrah Raazvita berada didalam wilayah PT. Sarana Maju Cemerlang.

Halaman 43 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal perizinan yang dimiliki oleh PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 538 Ha dan PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 333 Ha saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saat overlay tidak bisa menentukan perusahaan mana yang duluan ada dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Saksi di Bareskrim Polri pada saat itu.
- Bahwa seingat saksi, saksi diperlihatkan Surat Izin Usaha Pertambangan milik PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa saksi tidak tahu jika surat Izin Usaha Pertambangan milik PT. Faarul Anugrah Razvita yang diperlihatkan adalah surat asli atau palsu.
- Bahwa seingat saksi dokumen yang ditunjukkan kepada Saksi untuk PT. Sarana Maju Cemerlang adalah Berita Acara Penyerahan dokumen dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Berita Acara Penyerahan dokumen dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah hanya untuk diteruskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan saksi tidak mengetahui tentang isi dari berita acara tersebut.
- Bahwa saksi tahu tentang pencabutan surat keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada SK untuk PT. Faarul Anugrah Razvita yang dicabut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

8. **Ferry Yogiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli perusahaan PT. Sarana Maju Cemerlang pada tanggal 22 Desember 2020.
- Bahwa pada tahun 2020, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Abu Hermanto.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020, staff saksi Ardiansyah menyampaikan kepada saksi bahwa ada perusahaan yang mau ditakeover atau dijual di daerah Bahudopi Kabupaten Morowali. Kemudian saksi menyuruh Ardiansyah untuk menindaklanjuti apa betul perusahaan tersebut mau dijual. Tidak lama kemudian, Ardiansyah mengatakan bahwa benar ada perusahaan yang mau dijual di daerah Bahudopi Kabupaten

Halaman 44 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali. Pada sekitar bulan September 2020 Ardiansyah memberikan info jika ada owner dari PT. Sarana Maju Cemerlang yang mau bertemu dengan saksi. Kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan Abu Hermanto dan kami menyepakati Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dimana Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) untuk takeover untuk perusahaan dan Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk ganti rugi lahan. Kemudian Terdakwa dan Abu Hermanto memperlihatkan surat milik PT. Sarana Maju Cemerlang antara lain Pencadangan wilayah seluas 538 Ha, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 538 Ha, Amdal seluas 538 Ha, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha, pembebasan lahan, NPWP, dan surat-surat lainnya dimana seluruh surat yang diperlihatkan kepada saksi pada saat itu adalah surat asli dari PT. Sarana Maju Cemerlang. Kemudian saksi memerintahkan Ardiansyah untuk melakukan pengecekan wilayah dari PT. Sarana Maju Cemerlang di Bahudopi kabupaten Morowali dan pembebasan lahan. Kemudian Ardiansyah melaporkan kepada saksi bahwa benar ada lokasinya PT. Sarana Maju Cemerlang dilokasi yang dimaksud dan telah dilakukan pembebasan lahan berdasarkan informasi dari masyarakat dilokasi tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 2020, Ardiansyah melaporkan kepada saksi bahwa izin-izin asli milik PT. Sarana Maju Cemerlang telah diserahkan dari Terdakwa kepada Ardiansyah untuk di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi pada saat itu belum dilakukan pembayaran. Beberapa hari kemudian, Ardiansyah menemui saksi dan menyerahkan seluruh fotokopy surat-surat PT. Sarana Maju Cemerlang antara lain Pencadangan wilayah seluas 538 Ha, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 538 Ha, Amdal seluas 538 Ha, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha, pembebasan lahan yang telah dilegalisir sesuai aslinya, lalu pak Abu Hermanto meminta pembayaran tanda jadi.

- Bahwa mengenai data yang diminta untuk Pengadilan Tata Usaha Negara bulan Oktober 2020 adalah dokumen perusahaan PT. Sarana Maju Cemerlang belum diserahkan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Ke Gubernur Sulawesi Tengah untuk diteruskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Proses pembelian PT. Sarana Maju Cemerlang dengan proses Pengadilan Tata Usaha Negara hampir bersamaan.

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang dilegalisir di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima surat usaha pertambangan dengan luas 98 Ha.
- Bahwa dokumen asli PT. Sarana Maju menurut Ardiansyah tercecer pada saat dibawa oleh seseorang yang melakukan pengurusan dan orang tersebut sudah meninggal.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh pihak PT. Faarul Anugrah Razvita untuk mengajukan negosiasi untuk bagi lahan milik PT. Sarana Maju Cemerlang dimana jika PT. Sarana Maju Cemerlang mau membagi lahan maka pihak PT. Faarul Anugrah Razvita akan mencabut laporannya di Bareskrim Polri, akan tetapi pada saat itu saksi menolak permintaan pihak PT. Faarul Anugrah Razvita karena saksi punya dokumen asli justru PT. Faarul Anugrah Razvita tidak diakui oleh Pemerintahan Daerah Morowali.
- Bahwa Saksi dihubungi berkali-kali oleh pihak PT. Faarul Anugrah Razvita untuk negosiasi bahkan sampai sekarang PT. Faarul Anugrah Razvita masih menghubungi saksi akan tetapi saksi tetap menolak negosiasi tersebut bahkan setelah persidangan pada hari ini ada pihak dari PT. Faarul Anugrah Razvita ingin bertemu dengan saksi untuk kembali membicarakan negosiasi ini.
- Bahwa pada saat proses Pengadilan Tata Usaha Negara dimana saksi telah membayar muka ke pengurus lama PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu Terdakwa dan Abu Hermanto, kemudian Terdakwa memberikan kuasa kepada Ardiansyah dan seorang pengacara bernama Dedy Syam Darmanto.
- Bahwa dari laporan dari Ardiansyah kepada saksi pada saat itu bahwa Terdakwa telah menyerahkan seluruh dokumen asli milik PT. Sarana Maju Cemerlang kepada Dedy Syam Darmanto.
- Bahwa maksud dari PT. Sarana Maju Cemerlang telah diumumkan di Minerba One Data Indonesia (MODI) yaitu PT. Sarana Maju Cemerlang telah dinyatakan lolos Clear and Clean (CnC).
- Bahwa kami telah membayar seluruh pajak-pajak dari PT. Sarana Maju Cemerlang berupa iuran tetap, setelah PT. Sarana Maju Cemerlang diumumkan di Minerba One Data Indonesia (MODI) kami dimintai untuk pembayaran penggantian reklamasi.
- Bahwa Kami mengikuti pada saat pengiriman berkas dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Ke Gubernur Sulawesi Tengah untuk diteruskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang

Halaman 46 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kami mendengar bahwa PT. Sarana maju Cemerlang telah diumumkan di Minerba One Data Indonesia (MODI) dan kami pun juga mengecek langsung di Minerba One Data Indonesia (MODI) dan memang ada PT. Sarana Maju Cemerlang.

- Bahwa setelah PT. Sarana maju Cemerlang telah diumumkan di Minerba One Data Indonesia (MODI) pada saat itu tidak ada gangguan atau masalah apapun dan secara tiba-tiba saksi dipanggil ke Bareskrim Polri untuk menjadi saksi terkait adanya pemalsuan surat. Kemudian dari Bareskrim Polri bersurat ke Kementerian Mineral dan Batu Bara untuk melakukan takedown PT. Sarana Maju Cemerlang dari Minerba One Data Indonesia (MODI). Kemudian kami mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimana kami menggugat Kementarian Mineral dan Batu Bara terkait di takedown PT. Sarana Maju Cemerlang dari Minerba One Data Indonesia (MODI) dan putusannya kami menang dengan perintah untuk menaikkan ulang PT. Sarana Maju Cemerlang ke Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa setahu saksi untuk bisa naik ke Minerba One Data Indonesia (MODI) banyak persyaratan untuk bisa Minerba One Data Indonesia (MODI), selain harus memiliki izin-izin usaha pertambangan juga harus punya izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), jaminan evaluasi, rehabilitasi lahan dan lain-lain.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat dari pihak Terdakwa berupa pengumuman PT. Sarana Maju Cemerlang di Minerba One Data Indonesia (MODI) mulai dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022, ada surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah terkait beberapa perusahaan yang bermasalah yang tumpah tindih dan juga surat balasan dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara agar PT. Sarana Maju Cemerlang kembali dinaikkan di Minerba One Data Indonesia (MODI), surat pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang dan surat pembebasan lahan seluas 538 Ha yang telah dilaksanakan dan surat tandatenerima oleh 320 kartu keluarga yang menerima biaya pembebasan lahan, terhadap bukti-bukti surat tersebut saksi membenarkan.
- Bahwa saksi melihat seluruh dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang sebanyak 2 (dua) kali, bahkan sebelum saksi melakukan pelunasan saksi meminta untuk melihat kembali dokumen tersebut dan yang saksi lihat adalah dokumen asli semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar melihat surat asli PT. Sarana maju Cemerlang yaitu SK Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.923.DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC); SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang; SK Bupati Morowali Nomor : 660.1/186/KLH/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Bahudopi, Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sarana Maju Cemerlang dan SK Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.057/DISTAMBEN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang sebelum dan sesudah pelunasan pembelian PT. Sarana Maju Cemerlang pada saat itu.
- Bahwa yang menunjukkan surat asli PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu SK Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.923.DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC); SK Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang; SK Bupati Morowali Nomor : 660.1/186/KLH/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Bahudopi, Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Sarana Maju Cemerlang dan SK Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.057/DISTAMBEN/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang pada saat itu adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi diperlihatkan dokumen asli PT. Sarana Maju Cemerlang di kantor pak Abu Hermanto di Jakarta.
- Bahwa dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang yang diperlihatkan oleh Terdakwa di kantor pak Abu Hermanto di Jakarta adalah semua dokumen asli dan pasti saksi tidak akan mau membeli PT. Sarana Maju Cemerlang jika saksi hanya diperlihatkan dokumen fotocopy.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau seluruh dokumen milik membeli PT. Sarana Maju Cemerlang palsu bahkan kami melakukan

Halaman 48 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dilapangan dan warga disekitar menyatakan bahwa lokasi tersebut memang milik PT. Sarana Maju Cemerlang.

- Bahwa saksi tahu PT. Faarul Anugrah Razvita nanti di Bareskrim Polri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah menempati lahan yang sama dengan PT. Sarana Maju Cemerlang dan berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar lahan tersebut bahwa tidak ada perusahaan lain selain PT. Sarana Maju Cemerlang yang ada di atas lahan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

9. **Ardiansyah Bin Mallpiang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sarana Maju Cemerlang sejak bulan Desember 2020, setelah pembelian dari pengurus lama PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Direktur Utama PT. Sarana Maju Cemerlang adalah pak Ferry Yugianto selaku Komisaris dari PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan pada tahun 2020.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang bergerak dibidang pertambangan ore nikel.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Sarana Maju Cemerlang bergerak dibidang pertambangan ore nikel disekitar tahun 2008.
- Bahwa setahu saksi, PT. Sarana Maju Cemerlang memiliki SK Eksplorasi tahun 2010, SK Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tahun 2012, SK Kelayakan Lingkungan tahun 2011 dan SK Persetujuan Pencadangan tahun 2008.
- Bahwa setahu saksi, yang mengeluarkan SK Eksplorasi tahun 2010, SK Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tahun 2012, SK Kelayakan Lingkungan tahun 2011 dan SK Persetujuan Pencadangan tahun 2008 untuk PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali.
- Bahwa setahu saksi, Ferry Yugianto membeli PT. Sarana Maju Cemerlang dari pengurus lama yaitu bapak Abu Hermanto selaku komisaris dan Terdakwa selaku direktur pada saat itu.
- Bahwa dokumen yang diserahkan dari pengurus lama ke pengurus baru pada saat itu yaitu SK Eksplorasi tahun 2010, SK Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 49 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi tahun 2012, SK Kelayakan Lingkungan tahun 2011 dan SK Persetujuan Pencadangan tahun 2008.

- Bahwa kami menyepakati harga Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dimana Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) untuk takeover untuk perusahaan dan Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk ganti rugi lahan.
- Bahwa luas lahan yang dimiliki oleh PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu 538 Ha.
- Bahwa lokasi lahan PT. Sarana Maju Cemerlang di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi melihat seluruh dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang pada saat takeover dari pengurus lama ke pengurus baru.
- Bahwa seluruh dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang antara lain Dokumen yang diserahkan dari pengurus lama ke pengurus baru pada saat itu yaitu SK Eksplorasi tahun 2010, SK Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tahun 2012, SK Kelayakan Lingkungan tahun 2011 dan SK Persetujuan Pencadangan tahun 2008 adalah dokumen asli.
- Bahwa saksi menerima dokumen asli setelah bayar uang tanda jadi kepada pemilik lama yaitu pak Abu Hermanto.
- Bahwa awalnya ada perpindahan wewenang dari pemerintahan daerah Kabupaten Morowali ke Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian pada saat itu saksi meminta dokumen asli, kemudian yang mengurus ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah teman saksi bernama Dedy Syam Darmanto karena menurut teman saksi, jika mengurus ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada dokumen asli, jadi saksi meminta seluruh dokumen asli PT. Sarana Maju Cemerlang kepada Terdakwa setelah itu saksi serahkan kepada teman saksi dan teman saksi yang menyerahkan dokumen asli tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sekitar tahun 2020.
- Bahwa setahu saksi isi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Terdakwa adalah memerintahkan untuk menyerahkan seluruh dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali ke Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa dokumen yang dimaksud untuk diserahkan adalah Arsip yang di pegang oleh Pemerintahan Daerah Morowali berupa fotocopy SK

Halaman 50 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi, SK Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, SK Kelayakan Lingkungan dan SK Persetujuan Pencadangan.

- Bahwa sampai hari ini dokumen asli milik PT. Sarana maju Cemerlang belum saksi pegang karena pada saat pengurusan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, saksi telah menyerahkan seluruh dokumen asli kepada teman saksi Dedy Syam Darmanto kemudian dokumen tersebut diserahkan ke pengacara guna mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian pengacara tersebut mengembalikan dokumen tersebut ke Dedy Syam Darmanto dan dokumen asli tersebut sampai sekarang masih ada pada Dedy Syam Darmanto yang mana pada bulan Januari 2021 Dedy Syam Darmanto telah meninggal dunia. Saksi telah berupaya menghubungi keluarga dari Dedy Syam Darmanto guna menelusuri dokumen asli yang dipengang oleh Dedy Syam Darmanto akan tetapi sampai sekarang tidak ada dan saksi juga telah melaporkan kehilangan ke kepolisian.
- Bahwa ada dibuatkan laporan kehilangan dari kepolisian pada saat itu.
- Bahwa almarhum Dedy Syam Darmanto tidak ada hubungannya dengan PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saksi mempercayakan dokumen asli PT. Sarana Maju Cemerlang kepada almarhum Dedy Syam Darmanto karena almarhum Dedy Syam Darmanto adalah teman saksi dan sering berurusan ke Pemda terkait masalah perizinan.
- Bahwa setahu saksi nomor putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah nomor 31/P/FP/2020/PTUN.PL.
- Bahwa berdasarkan surat yang saksi terima dari Pemerintahan Daerah Morowali bahwa Pemerintahan Daerah Morowali telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Pemerintahan Daerah Morowali telah menyerahkan dokumen ke Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah yang kemudian diteruskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diumumkan di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang telah muncul di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang telah muncul di Minerba One Data Indonesia (MODI) artinya PT. Sarana Maju Cemerlang telah lolos Clear and Clean (CnC) serta wilayahnya tidak tumpang tindih dengan perusahaan lain.
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan perbuatan pemalsuan surat Izin Usaha Pertambangan.

Halaman 51 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak tahu dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dituduh melakukan pemalsuan surat pada saat saksi dipanggil selaku saksi di Bareskrim Polri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2013 ada sertifikat Clear and Clean (CnC). Kemudian pada saat itu juga ada pergantian kebijakan dimana kewenangan ada dipusat dimana ada aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai dengan Permen Nomor 26 tahun 2018 pasal 52 ayat (2) bahwa bila perusahaan tidak tumpang tindih bisa tayang di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa kalau sekarang PT. Sarana Maju Cemerlang telah di takedown dari Minerba One Data Indonesia (MODI). dan sepengetahuan saksi penyebab sampai PT. Sarana Maju Cemerlang di takedown dari Minerba One Data Indonesia (MODI) adalah karena adanya surat dari Bareskrim Polri ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengeluarkan PT. Sarana Maju Cemerlang dari Minerba One Data Indonesia (MODI) dengan alasan bahwa wilayah dari PT. Sarana Maju Cemerlang tumpang tindih dengan PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa setahu saksi luas wilayah PT. Faarul Anugrah Razvita yang tumpang tindih dengan PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu 333 Ha.
- Bahwa saksi baru mengetahui Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha pada saat saksi diperiksa di Mabes Polri tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada permintaan secara lisan untuk dibuatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembatalan SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha.
- Bahwa sepengetahuan saksi, SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.923.DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) masih berlaku, namun saksi sudah lupa sampai kapan masa berlakunya.
- Bahwa secara umum mengenai perkara terdakwa ini saksi juga merasa bingung karena pada saat saksi diperiksa di Mabes Polri pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagai saksi tetapi ditanggal 16 Agustus 2021 saksi ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi saksi tidak pernah dipanggil

Halaman 52 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Jika saksi ingin menceritakan hal ini saksi juga merasa bingung, jika dikatakan PT. Sarana Maju Cemerlang dinyatakan tumpang tindih kenapa bisa tayang di Minerba One Data Indonesia (MODI) dimana syarat utama untuk tayang di Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak ada tumpang tindih dengan perusahaan lain dan jika ada tumpang tindih maka tidak bisa tayang di Minerba One Data Indonesia (MODI) tanpa ada putusan dari pengadilan.

- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Bareskrim Polri, Saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen yang telah dipalsukan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi membeli atau take over PT. Sarana Maju Cemerlang dimana Saksi telah menerima seluruh dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang dari pengurus lama dalam hal ini Terdakwa, saksi tidak pernah mendengar jika IUP atau seluruh SK dari PT. Sarana Maju Cemerlang yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali adalah dokumen palsu dan saksi yakin sampai pada hari ini bahwa dokumen yang saksi terima dari pemilik lama (terdakwa) adalah dokumen asli.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan tentang keaslian dari dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang dengan cara saksi melakukan pengecekan ke Pemerintahan Kabupaten Morowali di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali sekitar tahun 2020 dengan cara melegalisir seluruh dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang dan pada saat itu juga saksi membawa dokumen asli milik PT. Sarana Maju Cemerlang untuk disandingkan dengan dokumen yang difotocopy.
- Bahwa awalnya kami mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali sekitar tahun 2020 untuk melegalisir fotocopy dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang dan juga kami membawa dokumen asli pada saat itu untuk disandingkan dengan dokumen yang telah di fotocopy. Di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali sekitar tahun 2020 kami hanya sampai di bagian umum saja dan saksi tidak melihat proses selanjutnya 2 (dua) jam kemudian petugas di bagian umum Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali mengembalikan dokumen asli dan fotocopy yang telah dilegalisir tersebut.
- Bahwa maksud saksi melegalisir fotocopy dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali tersebut adalah dikarenakan

Halaman 53 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli akan diserahkan kepada Dedy Syam Darmanto untuk pengurusan di PTUN, dan fotocopy yang telah dilegalisir tersebut akan saksi perlihatkan kepada Fery Yogianto sebagai bukti bahwa dokumen asli telah saksi terima berdasarkan dokumen yang telah dilegalisir di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali dengan disandingkan dokumen aslinya.

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 Saksi bersama Dedy Syam Darmanto di Jakarta menerima dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen asli PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu Terdakwa di perusahaan mereka di Jalan Widya Chandra Jakarta.
- Bahwa saksi di BAP oleh Penyidik Bareskrim Polri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa tidak mau bertemu dengan Dedy Syam Darmanto karena Terdakwa tidak kenal akan tetapi saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Dedy Syam Darmanto adalah teman saksi dan akan membantu untuk melakukan pengurusan, kemudian pada saat itulah saksi membuat tanda terima dokumen dimana Dedy Syam Darmanto dan Terdakwa bertandatangan disurat tanda terima dokumen tersebut dan saksi menerima dokumen asli milik PT. Sarana Maju Cemerlang kemudian saksi serahkan langsung kepada Dedy Syam Darmanto.
- Bahwa setelah putusan PTUN, Dedy Syam Darmanto berjanji kepada saksi bertemu di Kendari dimana Dedy Syam Darmanto akan mengembalikan dokumen asli PT. Sarana maju Cemerlang, dimana Dedy Syam Darmanto juga sedang berobat, akan tetapi sampai Dedy Syam Darmanto meninggal saksi tidak pernah menerima dokumen asli dari Dedy Syam Darmanto.
- Bahwa Saksi masih ada menyimpan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang yang telah dilegalisir tersebut.
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran-pembayaran berupa pajak kepada negara setelah melunasi pembayaran pembelian PT. Sarana Maju Cemerlang, kami bisa tayang di Minerba One Data Indonesia (MODI) karena telah memenuhi persyaratan jaminan reklamasi (JAMREK) dan rencana pasca tambang.
- Bahwa Penasihat Hukum memperlihatkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang kepada saksi dan saksi menyatakan pernah melihat dan membenarkan seluruh dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang antara lain Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa

Halaman 54 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Bahudopi, Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang, surat perjanjian pembebasan lahan dengan masyarakat, surat jaminan kewajiban reklamasi (JAMREK), surat tagihan dari Menteri Keuangan pembayaran pajak dan bukti telah dilakukan pembayaran pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 dimana pembayaran harus dengan menggunakan dollar Amerika (U.S. dollar), bukti tayang MODI nomor 14036 pada tanggal 5 Februari 2021, surat laporan kehilangan dokumen asli PT. Sarana maju Cemerlang di Polres Morowali oleh anggota saya Barno pada tanggal 21 Oktober 2022, surat pengembalian dokumen dari Kasub ke Dedy Syam Darmanto tanggal 28 Desember 2020, surat penyerahan dokumen ke Dedi Syam Darmanto (alm) dan diserahkan Kembali kepada Triatso dan surat kuasa kepada pengacara.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Dedy Syam Darmanto meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan dari Kementerian Mineral dan Batu Bara sehingga PT. Sarana Maju Cemerlang di di take down dari Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Saksi diperlihatkan surat rekomendari dari Gubernur Sulawesi Tengah kepada Dirjen Mineral dan Batu Bara tanggal 20 Mei 2022 yang meminta agar memperpanjang IUPnya dan menampilkan kembali Minerba One Data Indonesia (MODI) PT. Sarana Maju Cemerlang, dimana saksi menyatakan pernah melihat dan membenarkan surat rekomendari dari Gubernur Sulawesi Tengah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

10. **Syahrudin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Pengacara/advokat.
- Bahwa saksi melawan Terdakwa pada saat gugatan di PTUN Palu.
- Bahwa saksi sebagai penerima kuasa dari Pemda Morowali untuk persidangan di PTUN Palu.
- Bahwa seingat saya nomor perkara gugatan permohonan di PTUN Palu yaitu Nomor : 31/FP/2020/TUN.PL.
- Bahwa hasil putusan PTUN tersebut yaitu memerintahkan Termohon untuk menyerahkan dokumen Izin Usaa Pertambangan Operasi Produksi luas 538 ha tahun 2014.
- Bahwa Pemda Kab. Morowali menyerahkan 63 dokumen pada tahun 2016 ke Pemprov. Sulteng.

Halaman 55 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencabutan SK izin luas 98 ha milik PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti apa yang diajukan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang pada saat persidangan di PTUN Palu karena saksi menerima kuasa belakangan dimana sudah melewati tahap pembuktian dari Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi atas putusan PTUN Palu tersebut, tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Pemda Morowali.
- Bahwa Putusan PTUN Palu secara Elektronik dan Salinan putusan dikirimkan kepada saksi.
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Bareskrim Polri diperlihatkan tentang pemalsuan pada surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Pertambangan seluas 538 Ha. Namun saksi tidak mengetahui apa yang dipalsukan.
- Bahwa saksi menjadi kuasa saat proses persidangan TUN sudah melewati agenda pembuktian dari Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang yang teregister di Pemda Morowali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang yang di lampirkan dalam dalam permohonan PTUN PALU nomor : 31/P/FP/2020/PTUN.PL.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu terkait "SK Bupati Morowali Nomor : 540/SK-Pw.057/Distamben/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) seluas 538 Ha yang terletak di Ds. Bahodopi dan Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah" tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui "SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) dengan luasan 98 Ha di Ds. Bahodopi dan Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah karena pihak Pemda Morowali tidak pernah memberitahukan saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui "SK Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SARANA MAJU CEMERLANG (PT. SMC) seluas 98 Ha di Ds. Bahodopi dan

Halaman 56 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahomakmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah” karena pihak Pemda Morowali tidak pernah memberitahukan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

11. **Triakso Adhi Bagus Cakra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa didakwakan melakukan pemalsuan dokumen.
- Bahwa saksi adalah kuasa Hukum PT. Sarana Maju Cemerlang untuk mengajukan permohonan di PTUN Palu atas Tindakan Pemda Morowali yang tidak menyerahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang ke Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Desember 2020.
- Bahwa saksi menerima kuasa dari Dedy Syam Darmanto untuk mewakili PT. Sarana Maju Cemerlang dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
- Bahwa saksi menerima dokumen dari Dedy Syam Darmanto di warkop di Palu berupa surat permohonan, surat keberatan dengan tanda terima, seluruh IUP, dengan dokumen pendukung lainnya yang sudah saksi lupa.
- Bahwa pada saat itu ada dibuatkan surat tanda terima dokumen dari Dedy Syam Darmanto ke saksi.
- Bahwa pada saat pertama kali saksi bertemu dengan Dedy Syam Darmanto, saksi melihat sebagian fotocopy dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang sedangkan dokumen asli yaitu surat permohonan, keberatan dan dokumen teknis serta dokumen-dokumen lain menyusul. Kemudian pertemuan berikutnya di warkop saksi diserahkan dokumen asli Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Bahudopi, Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahudopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saksi hanya melihat dan menerima dokumen asli SK Bupati Morowali Nomor :540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 202012 dengan luas 538 Ha dan untuk SK Bupati Morowali Nomor :540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 dengan luas 98 Ha saksi tidak melihat dan tidak menerima.

Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil putusan PTUN Palu yaitu memerintahkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali untuk melimpahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang ke Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dedy Syam Darmanto sudah meninggal karena covid.
- Bahwa bukti surat yang diajukan pada saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah fotocopy yang di sahkan di kantor pos (nazegelen) yang disandingkan dengan dokumen aslinya.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa dokumen asli dan dokumen fotocopy yang diperlihatkan didepan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu antara lain akta pendirian, SK Eksplorasi tahun 2010, SK Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tahun 2012, SK Kelayakan Lingkungan tahun 2011, SK Persetujuan Pencadangan tahun 2008 dan fotocopy KTP pemberi kuasa.
- Bahwa setelah persidangan dokumen-dokumen asli tersebut saksi kembalikan kepada Dedy Syam Darmanto.
- Bahwa saksi kembalikan dokumen-dokumen asli tersebut kepada H. Saubi atau Dedi Syam Darmanto di warung kopi (warkop).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abu Hermanto dan Fery Yugianto.
- Bahwa seingat saksi, Dedy Syam Darmanto sudah meninggal tahun 2021 karena covid.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

12. **Ir. Umar Rasyid, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali sejak tahun 2008 hingga 2018.
- Bahwa perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkab Morowali terkait pertambangan adalah Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, dan Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi.
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi, yaitu : menyampaikan RKAB, membayar jaminan reklamasi, membayar pajak tanah, melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik, meyampaikan laporan triwulan kegiatan operasi produksi, melaksanakan pengembangan dan

Halaman 58 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



pemberdayaan masyarakat, melaksanakan kegiatan reklamasi, membayar iuran tetap dan iuran produksi/royalti setelah dilakukan penjualan, dengan dasar hukumnya: Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu; SK Bupati Morowali Nomor :540/SK-Pw.057/Distamben/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008 tentang persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) luasan 538 Ha., SK Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DSDM/I/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) yang berlokasi di Ds. Bahodpi dan Ds. Bahomakmur seluas 538 Ha., SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) luasan 98 Ha; SK Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) seluas 98 Ha.
- Bahwa yang menandatangani SK Bupati Morowali tentang Izin Usaha Eksplorasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha adalah Bupati.
- Bahwa saksi membuat 2 draft IUP OP luasan 538 Ha dan luasan 98 Ha lalu diajukan kepada Bupati.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang ada mengajukan permohonan secara tertulis untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi luas 538 Ha dan untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi luas 98 Ha diajukan secara lisan.
- Bahwa yang mengajukan permohonan untuk luas 538 Ha dan 98 Ha pada saat itu adalah Abu Hermanto.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Sarana Maju Cemerlang mengajukan secara lisan untuk luas 98 Ha dikarenakan didalam luasan 538 Ha tersebut masih terdapat hutan yang memerlukan berbagai izin, maka pihak PT. Sarana Maju Cemerlang mengajukan permohonan terhadap luas 98 Ha yang sudah siap operasi produksi.
- Bahwa SK luasan 538 Ha dan 98 Ha ditandatangani Bupati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan terhadap luasan 538 Ha dan 98 Ha SK tersebut lalu diserahkan kepada bagian Registrasi.
- Bahwa bukan hanya PT. Sarana Maju Cemerlang saja yang dibuatkan 2 (dua) draft Izin Usaha Pertambangan, ada juga perusahaan lain yang dibuatkan 2 (dua) draft Izin Usaha Pertambangan oleh Bahmid Baid.
- Bahwa lokasi PT Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan luas 98 Ha berada pada satu lokasi.
- Bahwa pada saat itu PT. Sarana Maju Cemerlang dalam hal ini Abu Hermanto mengajukan permohonan secara terlulis untuk Izin Usaha Produksi Operasi Pertambangan seluas 538 Ha dan untuk Izin Usaha Produksi Operasi Pertambangan seluas 98 Ha diajukan secara lisan, lalu kami membuat 2 (dua) draf SK tersebut, lalu diajukan kepada Pak Bupati dan diacc/ditandatangani oleh Bupati, lalu kemudian 2 (dua) SK tersebut diserahkan ke bagian registrasi.
- Bahwa jika suatu perusahaan ingin mengajukan permohonan izin usaha pertambangan maka harus ada permohonan kepada Bupati dan terlebih dahulu saksi disposisi lalu saksi memerintahkan staf saksi untuk meneliti permohonan tersebut dan kemudian dibuatkan draf SK, lalu draf SK tersebut diserahkan kepada bupati untuk diputuskan apakah izin tersebut disetujui atau tidak.
- Bahwa seingat saksi, PT. Faarul Anugrah Razvita tidak ada mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada saat itu.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Faarul Anugrah Razvita pernah dimohonkan dengan luasan 433 Ha dan ditandatangani oleh Bupati Morowali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan 98 Ha tersebut telah deregister atau belum karena setelah Bupati Morowali menandatangani Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan 98 Ha tersebut, saksi langsung menyerahkan surat tersebut ke Bahdin Baid.
- Bahwa di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali memiliki buku register untuk mencatat seluruh Izin Usaha Pertambangan suatu perusahaan yang telah ditandatangani oleh Bupati Morowali.
- Bahwa setahu saksi surat asli dari dari Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sarana Maju Cemerlang yang telah ditandatangani oleh Bupati Morowali baik seluas 538 Ha maupun 98 Ha, ada satu sebagai arsip di Kantor Dinas

Halaman 60 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali dan satu diserahkan kepada PT. Sarana Maju Cemerlang.

- Bahwa yang membuat draft izin usaha pertambangan suatu perusahaan adalah Bahdin Baid.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan 98 Ha dicabut pada tahun 2014 dikarenakan ada pertemuan di Denpasar berdasarkan arahan dari Komosi Pemberantasan Korupsi (KP) bahwa seluruh Izin Usaha Produksi yang tumpang tindih harus dicabut.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan 538 Ha tidak pernah dicabut dan sampai sekarang masih tetap berlaku.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengarkan gugatan PT. Faruul Anugrah Razvita di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa setelah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha dan Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 433 Ha di cabut, tidak ada lagi tumpang tindih.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada tumpang tindih setelah adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha dan Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 433 Ha karena secara teknis Saksi Bachdim selaku pemverifikasi data (staf saksi) akan memberikan informasi ke saksi jika ada tumpang tindih.
- Bahwa Saksi Bahdin Baid membuat 2 (dua) draft SK, yakni untuk luas 538 Ha dan luas 98 Ha dan kedua surat tersebut saksi paraf.
- Bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita belum memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, PT. Faarul Anugrah Razvita baru memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan itu pun sudah dicabut.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita dicabut Eksplorasinya karena PT. Faarul Anugrah Razvita memiliki 2 (dua) Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita dicabut Eksplorasi dimana ada perbedaan luas yaitu luas 433 Ha dan 333 Ha yang kemudian kami menyurati PT. Faarul Anugrah Razvita untuk melakukan koordinasi terkait Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita tersebut akan tetapi PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah hadir memenuhi undangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali.
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Bareskrim Mabes Polri poin 19 bagan a yang saksi berikan adalah keliru, yang benar adalah keterangan yang saksi berikan pada hari ini dipersidangan dimana "PT. Sarana Maju Cemerlang dalam hal ini Abu Hermanto mengajukan permohonan secara terlulis untuk permohonan Izin

Halaman 61 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Produksi Operasi Pertambangan seluas 538 Ha dan untuk permohonan Izin Usaha Produksi Operasi Pertambangan seluas 98 Ha diajukan secara lisan”.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

13. **Satya Hadi Pamungkas, S.T.,M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara ini karena disebabkan ada dua SK PT. Sarana Maju Cemerlang yang mana nomornya sama akan tetapi memiliki luas yang berbeda.
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku untuk sektor Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa setahu saksi perbedaan luasan dari kedua SK milik PT. Sarana Maju cemerlang (PT.SMC) yaitu luas 98 Ha dan 538 Ha.
- Bahwa dalam Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Morowali, tertanggal 3 Oktober 2012 terdapat IUP milik PT. SARANA MAJU CEMERLANG (SMC) sebagaimana tercatat pada Lampiran II, Matrik No. 80 (dengan luas 98 Ha).
- Bahwa adapun dokumen milik PT. SMC yang dilaporkan oleh Pemda Morowali kepada Ditjen Minerba yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tentang IUP-OP PT. SMC tertanggal 30 April 2012. Dengan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 98 Ha.
- Bahwa salinan dokumen berupa yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tentang IUP-OP PT. SMC tertanggal 30 April 2012. Dengan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 98 Ha adalah dokumen yang dilaporkan Pemda Morowali kepada Ditjen Minerba pada saat Rekonsiliasi Tahap Dua tahun 2012.
- Bahwa terhadap IUP OP PT. SARANA MAJU CEMERLANG (SMC) luas 98 Ha sudah dicabut dan dibatalkan pihak Pemda Morowali.
- Bahwa luasan 98 Ha masih berada dibagian 538 Ha.
- Bahwa ada Permen 26 Tahun 2018 untuk mengevaluasi Ijin Pemerintah Daerah dari aspek seperti wilayah.
- Bahwa status IUP Eksplorasi PT SMC telah berakhir atau tidak berlaku setelah terbitnya IUP Operasi Produksi PT SMC. Terbitnya SK pencabutan

Halaman 62 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP Operasi Produksi PT SMC mengakhiri hak pengelolaan pertambangan pada wilayah yang diberikan.

- Bahwa adapun PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) dapat mengaktifkan/menghidupkan Kembali IUPOP nya dengan cara menggugat SK Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang pencabutan tersebut kepada Pengadilan.
- Bahwa Ditjen Minerba mengetahui Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tentang IUP-OP PT. SMC tertanggal 30 April 2012. Dengan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha sejak tahun 2012 saat Ditjen Minerba melakukan penyelesaian penataan izin usaha pertambangan di Kabupaten Morowali, sebagaimana tertuang dalam BA Penyelesaian penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali No Urut 80 tanggal 03 Oktober 2012.
- Ditjen Minerba mengerti terhadap adanya Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tertanggal 30 April 2012. Dengan Luas seluas 538 Ha, setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan IUP kepada Ditjen Minerba melalui Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/49/DIS.ESDM, Tertanggal 01 Februari 2021, dimana IUP-OP PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) terlampir dalam lampiran Matriks VI, No urut 15 pada surat tersebut menerangkan seluas 538 Ha., Soft Copy Dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) yang diserahkan Gubernur kepada Ditjen Minerba antaralain : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.023/DESDM/I/2010, tertanggal 29 Januari 2010. Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) dengan luasan 538 Ha., Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, tertanggal 30 April 2012. Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC). Dengan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan seluas 538 Ha., Berita Acara Nomor : 540/1255/HKM/XII/2020, Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Barubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah., Putusan TUN Nomor : 31/P/FP/2020/PTUN.PL, Dimana PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) sebagai Pemohon dan Bupati Morowali sebagai Termohon.
- Bahwa setelah Ditjen Minerba menerima dokumen IUP PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) dari pemerintah provinsi sulawesi tengah melalui surat

Halaman 63 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubernur nomor : 540/49/DIS.ESDM tertanggal 1 Februari 2021, Ditjen Minerba melakukan Verifikasi kembali terhadap IUP yang diajukan registrasi sesuai dengan Permen ESDM No. 26 tahun 2018 dan Kepdirjen Minerba No. 183 K/30/DJB/2020. Dan pada tanggal 22 Februari 2021, PT SMC memohon registrasi MODI dengan melampirkan dokumen Administrasi Perizinan yang dimiliki PT. SMC dari awal sampai terakhir kemudian dokumen Teknis dan lingkungan dan pembayaran kewajiban keuangan. Selanjutnya Ditjen melakukan Verifikasi terhadap lampiran dokumen yang diajukan pemohon dan berdasarkan hasil verifikasi PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) dinyatakan memenuhi syarat.

- Bahwa dengan Hasil Verifikasi yang memenuhi syarat tersebut, sehingga Ditjen Minerba memasukkan/meregistrasi IUP yang dimiliki PT. SMC ke dalam data base Ditjen Minerba yang disebut MODI.
- Bahwa verifikasi didasarkan pada dokumen perizinan yang disampaikan melalui surat Gubernur Sulteng Nomor: 540/49/DIS.ESDM, Tertanggal 01 Februari 2021, dimana melampirkan dokumen perizinan PT SMC, Putusan TUN Nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL, Berita Acara penyerahan Bupati Morowali kepada Pemprov Sulteng, dan dokumen perizinan, teknis dan lingkungan, dan pembayaran kewajiban keuangan yang disampaikan PT SMC. Ditjen Minerba tidak melakukan verifikasi karena beranggapan dokumen perizinan yang disampaikan oleh Pemprov Sulteng dan PT SMC telah melalui proses peradilan dan Putusan TUN yang dianggap benar. Selain itu Ditjen Minerba menganggap bahwa Pemprov telah melakukan verifikasi karena sebelumnya kewenangan berada di Pemerintah Provinsi dan sebagai pihak yang menerima penyerahan dokumen perizinan tersebut dari Pemerintah Kab Morowali.
- Bahwa Ditjen Minerba sampai saat ini belum melakukan Verifikasi terhadap IUP yang dimiliki PT. Faarul Anugrah Razvita. Akan tetapi Bupati Morowali pada tanggal 23 April 2021 telah membuat surat ke Ditjen Minerba terkait keberatan dan permohonan klarifikasi atas register perusahaan yang belum dilakukan serah terima berdasarkan putusan pengadilan. Dimana salah satunya PT. Faarul Anugrah Razvita telah mengajukan Registrasi MODI langsung ke Ditjen Minerba tanpa melalui penyerahan sesuai amar putusan pengadilan.
- Bahwa surat perijinan PT. SMC lengkap semua, ada Ijin Pencadangan Wilayah, Eksplorasi dan Eksploitasi.
- Bahwa PT.SMC sudah modi pada tahun 2021 sekitar bulan April sampai Agustus tahun 2022 kemudian bulan September mengajukan perpanjangan.

Halaman 64 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua ijin yang telah terdaftar di MODI sudah Clean and Clear.
- Bahwa PT. SMC sudah disetujui MODI nya sedangkan PT. Rasvita masih dalam pengajuan.
- Bahwa PT. SMC sudah teregistrasi di MODI dan tidak ada tumpang tindih selain itu juga PT. SMC sudah membayar iuran tetap, ijin lingkungan dll.
- Bahwa PT. Rasvita belum ada evaluasi.
- Bahwa PT. Faruul tidak ada pencadangan wilayahnya atau SKIP.
- Bahwa apabila Negara sudah meminta Perusahaan membayar biaya maka sudah terdaftar di MODI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

14. **Shanty Alda Nathalia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi mau mendaftarkan dan meregistrasi Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita di Minerba One Data Indonesia (MODI), saksi mendapati bahwa wilayah perusaan milik saksi yaitu PT. Faarul Anugrah Razvita tumpang tindih dengan PT. Sarana Maju Cemerlang sehingga perusaan milik saksi yaitu PT. Sfaarul Anugra Razvita ditolak di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa izin yang saksi daftarkan di Minerba One Data indonesia (MODI) pada saat itu adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi tahu jika lokasi PT. Faarul Anugra Razvita tumpang tindih dengan lokasi PT. Sarana maju Cemerlang pada saat saksi hendak mendaftar di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa maksud tumpang tindih PT. Faarul Anugra Razvita tumpang dengan lokasi PT. Sarana maju Cemerlang yaitu lokasi PT. Faarul Anugrah Razvita dengan luas 333 Ha ada terdapat izin lain yang menempa lokasi kami yaitu PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 538 Ha.
- Bahwa lokasi PT. Faarul Anugra Razvita berada di Desa Bahudopi dan Desa Bahumakmur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa yang mendaftar ke Minerba One Data Indonesia (MODI) pada saat itu adalah saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi persyaratan dalam mendaftarkan suatu perusahaan di Minerba One Data indonesia (MODI) yaitu seluruh surat Izin Usaha Pertambangan dan dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah PT. Faarul Anugrah Razvita di tolak di Minerba One Data Indonesia (MODI) yaitu saksi bersurat ke Kementerian

Halaman 65 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengajukan keberatan tentang adanya PT. Sarana Maju Cemerlang.

- Bahwa jawaban dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas surat keberatan saksi tersebut adalah bahwa luasan wilayah dari PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu 98 Ha dan berita acaranya sudah diserahkan pada saat rekonsiliasi di Bali. Setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada mantan Bupati Morowali yang menerbitkan SK PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu 98 Ha dan Bupati Morowali pada saat itu menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Sarana maju Cemerlang hanya seluas 98 Ha bukan seluas 538 Ha dan juga beliau mengatakan tidak mungkin Bupati Morowali menerbitkan SK dengan nomor yang sama dengan luas yang berbeda.
- Bahwa Mantan Bupati Morowali yang saksi konfirmasi tentang Izin Usaha Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu 98 Ha yaitu bapak Anwar Hafid.
- Bahwa setelah mengkonfirmasi ke Anwar Hafid terkait Izin Usaha Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu 98 Ha tersebut, saksi kemudian melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri.
- Bahwa saksi bertemu dengan Anwar Hafid sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri setelah pertemuan pertama saksi dengan Anwar Hafid.
- Bahwa pada pertemuan kedua dengan mantan Bupati Morowali Anwar Hafid membicarakan tentang konfirmasi jika saksi telah melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri.
- Bahwa saksi bertemu dengan Anwar Hafid di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya bertemu dengan Anwar Havid di Jakarta tapi dalam tahun 2021.
- Bahwa Surat Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 333 Ha asli.
- Bahwa permohonan surat Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 333 Ha asli ke Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali secara tertulis.
- Bahwa kedudukan saksi di PT. Faarul Anugrah Razvita yaitu Direktur Utama sejak tahun 2020.
- Bahwa pemilik PT. Faarul Anugrah Razvita sebelum tahun 2020 yaitu Ir. Novita.
- Bahwa saksi membeli PT. Faarul Anugrah Razvita dari Ir. Novita dengan harga kurang lebih Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Halaman 66 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi, dokumen yang dimiliki oleh PT. Faarul Anugrah Razvita pada saat Saksi beli dari Ir. Novita adalah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tanggal 14 Juli 2008, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tanggal 24 November 2009 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 13 Juni 2012 dimana semuanya seluas 333 Ha.
- Bahwa setahu saksi antara PT. Faarul Anugrah Razvita dengan PT. Sarana maju Cemerlang yang duluan terbit Izin Usaha Pertambangan adalah PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Izin Usaha Pertambangan milik PT. Sarana Maju Cemerlang tersebut pada bulan Agustus.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 333 Ha.
- Bahwa saksi pernah memerintahkan staff saksi untuk mendatangi lokasi milik PT. Faarul Anugrah Razvita pada tahun 2021.
- Bahwa seluruh IUP kami sesuai dengan putusan Tata Usaha negara dimana dihadiri oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali tidak bisa menunjukkan pencabutan IUP PT. Faaru Anugrah Razvita tersebut berdasarkan hasil pertemuan dengan KPK tahun 2014 Clear and Clean (CnC).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa bukan yang pertama mendaftar yang diproses akan tetapi lebih dulu penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP sesuai dengan asas MINERBA yaitu "first come first person". apabila seluruh IUP tumpang tindih maka siapa yang lebih dulu terbit IUP pencadangan wilayah dan PT. Faarul Anugrah Razvita terlebih dahulu terbit IUP Pencadangan Wilayah.
- Bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita ada mengajukan gugatan ke PTUN dan putusannya memerintahkan Pemerintah daerah untuk melaksanakan putusan TUN dengan mendaftarkan IUP ke Pusat.
- Bahwa setahu saksi Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali belum melaksanakan putusan TUN atas gugatan PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa kami pernah mengkonfirmasi kepada Pemerintahan Kabupaten Morowali dalam hal ini menghadap Bupati Morowali terkait tidak dilaksanakannya putusan TUN atas gugatan PT. Faarul Anugrah Razvita namun pada saat itu kami tidak diberikan surat balasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemerintahan Kabupaten Morowali terkait tidak dilaksanakannya putusan TUN atas gugatan PT. Faarul Anugrah Razvita, akan tetapi pada saat kami menghadap Bupati Morowali pada saat itu yaitu bapak Muh. Taslim dan beliau mengatakan bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita tidak terdaftar.
- Bahwa awalnya PT. Faarul Anugrah Razvita bergerak dibidang tour and travel.
- Bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita berdiri pada tahun 2008.
- Bahwa setahu saksi Peraturan itu ada di Dinas ESDM dimana Dinas ESDM yang memproses izin tersebut dan setahu saksi tidak ada aturan yang mengatur suatu perusahaan yang bergerak diluar usaha pertambangan tidak dapat memperoleh izin usaha pertambangan.
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan dalam persidangan pada hari ini surat permohonan izin usaha pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita karena saksi tidak bawa.
- Bahwa Nomor perkara gugatan PTUN yang diajukan oleh PT. Faarul Anugrah Razvita yaitu nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL.
- Bahwa saksi sempat membaca putusan perkara gugatan PTUN yang diajukan oleh PT. Faarul Anugrah Razvita yaitu nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL.
- Bahwa didalam putusan putusan nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL tidak ada menyebutkan putusan tersebut untuk didaftarkan PT. Faarul Anugrah Razvita ke Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa setahu saksi untuk PT. Sarana Maju Cemerlang telah dilaksanakan putusan PTUN oleh Pemerintahan Kabupaten Daerah Morowali karena telah muncul di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa saksi diperlihatkan surat dimuka persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan saksi adalah "saksi tahu tentang surat undangan dari Bupati Morowali dimana Izin Usaha Pertambangan Operasi Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah diterbitkan dan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Faarul Anugra Razvita telah dicabut.
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Suawesi Tengah terkait Nomor perkara gugatan PTUN yang diajukan oleh PT. Faarul Anugrah Razvita yaitu nomor 10/P/FP/2021/PTUN.PL tidak bisa dilaksanakan karena tidak pernah diterbitkan tapi saksi tidak mengetahui isi surat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri undangan dari Bupati Morowali.

Halaman 68 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Izin Usaha Pertambangan Operasi Pertambangan PT. Faarul Anugra Razvita tidak pernah diterbitkan dan saksi tidak tahu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Faarul Anugrah Razvita telah dicabut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Izin Usaha Pertambangan Operasi Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah diterbitkan, yang saksi tahu bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah didaftarkan makanya saksi mengajukan gugatan ke PTUN.
- Bahwa Saksi mendaftarkan PT. Faarul Anugrah Razvita ke Minerba One Data Indonesia (MODI) melalui mandiri dimana awalnya saksi melakukan koordinasi kepada MINERBA, dimana pada saat itu MINERBA mengatakan bahwa pendaftaran bisa melalui jalur mandiri supaya terhindar dari kepentingan-kepentingan lain.
- Bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita memiliki dokumen atau akta yang menegaskan bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita bergerak dibidang pertambangan mineral dan batu bara.
- Bahwa saksi lupa nomor dokumen atau akta yang menegaskan bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita bergerak dibidang pertambangan mineral dan batu bara.
- Bahwa saksi telah menjadi Direktur PT. Faarul Anugra Razvita pada saat mengajukan gugatan ke PTUN.
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Ir. Novita untuk mengajukan gugatan ke PTUN, karena Ir. Novita lebih mengetahui seluk beluk dari PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa saat saksi membuat laporan di Bareskrim Polri terkait adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu saksi tidak membawa dokumen apapun. Saksi melapor ke Bareskrim Polri berdasarkan surat balasan dari Dirjend Minerba saja dan pernyataan lisan dari Mantan Bupati Morowali atas nama Anwar Hafid.
- Bahwa Surat izin usaha pertambangan yang saksi anggap telah dipalsukan oleh Terdakwa sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Bareskrim Polri yaitu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha.
- Bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita belum membayar kewajiban ke negara berupa pajak-pajak dan reklamasi karena belum tayang di Minerba One Data Indonesia (MODI).

Halaman 69 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami belum melakukan ganti rugi diatas lahan PT. Faaru Anugrah Razvita seluas 333 Ha karena belum tayang di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa saksi tidak tahu jika PT. Sarana Maju Cemerlang telah melaksanakan kewajibannya kepada negara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang duluan menggugat ke PTUN antara PT. Faarul anugrah Razvita dengan PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa yang saksi laporkan kepada Bareskrim Polri adalah terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT.SMC seluas 538 Ha.
- Bahwa saksi ada mengkonfirmasi kepada Mantan Bupati Morowali atas nama Anwar Hafid terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha dan dijawab oleh beliau bahwa yang diterbitkan pada saat itu adalah yang seluas 98 Ha.
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Mantan Bupati Morowali atas nama Anwar Hafid terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha bahwa benar beliau yang menandatangani surat tersebut.
- Bahwa yang duluan terbit Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dari pada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Faarul Anugrah Razvita, sesuai bukti surat Penuntut Umum, Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tertanggal 30 April 2012 seluas 98 Ha dan 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 13 Februari 2012 seluas 538 Ha sedangkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Faarul Anugrah Razvita Nomor 540.3/SK.016/DESDM/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 seluas 333 Ha.
- Bahwa seingat saksi yang mengurus Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Faarul Anugrah Razvita yaitu staff dari PT. Faarul Anugrah Razvita.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

15. **Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.**, keterangan saksi dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tugas dan wewenang saksi adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan Bersama dengan DPR, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bupati Kab. Morowali, Sulawesi Tengah yaitu : Surat Keputusan Dalam

Halaman 70 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-567 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan pengangkatan Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;, Surat Keputusan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-2944 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Morowali dan Pengesahan pengangkatan Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Saksi mengetahui dan pernah menanda tangani izin pertambangan milik PT. Faarul Anugrah Razvita dan PT. sarana maju cemerlang.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang di dikeluarkan oleh Pemkab Morowali terkait pertambangan adalah izin Pencadangan Wilayah, IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi.
- Bahwa dalam pengajuan Izin pertambangan perusahaan wajib memasukan permohonan kepada bupati morowali dimana pada permohonan dijelaskan komoditas tambang yang dimohon, lokasi, luas dan koordinat wilayah yang dimohon serta melengkapi dokumen teknis dan dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), sepegetahun saksi yang berperan adalah Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa untuk memperoleh izin pertambangan pihak perusahaan bermohon ke pemda Morowali dan melengkapi administrasi persyaratan terkait pengajuan ijin pertambangan tersebut.
- Bahwa perusahaan harus memiliki laporan eksplorasi dan dokumen kelayakan baik kelayakan teknis dan finansial serta kelayakan lingkungan. PT. FAR adalah pemegang IUP Operasi Produksi No. 540.3/SK.018/DESDM/VI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas 333 hektar.
- Bahwa legalitas PT. FAR adalah sebagai berikut : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.045/Distamben/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 333 Ha., Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Faarul Anugrah Razvita, tanggal 24 November 2009, dengan luas 333 Ha, Lokasi Bahodopi dan bahomakmur Kab. Morowali prov. Sulteng yang berlaku sampai dengan tanggal 24 November 2017., Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.018/DESDM/VI/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Faarul Anugrah Razvita, tanggal 13 Juni

Halaman 71 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, dengan luas 333 Ha, Lokasi Bahodopi dan bahomakmur Kab. Morowali prov. Sulteng yang berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2022.

- Bahwa PT. SMC adalah pemegang IUP Operasi Produksi Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 dengan Luas 98 Ha dan telah dicabut berdasarkan SK Bupati Morowali No. 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. SARANA MAJU CEMERLANG di Desa Bahodopi dan Baho Makmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan Luas 98 Ha.
- Bahwa PT. SARANA MAJU CEMERLANG memiliki SK Pencadangan Wilayah, izin Usaha Pertambangan Eksplorasi namun saksi lupa terkait nomor Surat Keputusannya yang saksi ingat PT. SARANA MAJU CEMERLANG memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang saksi ingat Cuma SK IUP Operasi Produksi yaitu Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 dengan Luas 98 Ha untuk nomor SK pencadangan Wilayah dan SK IUP Eksplorasi ada di Dinas ESDM Kab. Morowali.
- Bahwa seharusnya Penerbitan dokumen tersebut berdasarkan permohonan perusahaan kepada Bupati morowali namun saksi tidak mengetahui adanya penerbitan dokumen tersebut, Dokumen tersebut ditandatangani atas nama saksi, tapi saksi tidak pernah menandatangani dokumen pencadangan wilayah PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor: 540/SK.PW.057/Distamben/VIII/2008 dengan luas 538 Ha.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang luas 538 Ha yang saksi ketahui yang luas 98 ha, saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan dokumen yang luas 538 Ha karena saksi tidak pernah bertandatangan pada dokumen tersebut diatas yang saksi ketahui dokumen yang luas 98 Ha, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dokumen asli tersebut baik yang 538 ha maupun yang 98 Ha, Saksi tidak memiliki arsip dokumen tersebut, tetapi IUP yang dikeluarkan Pemda kab. Morowali di Arsipkan di Dinas ESDM kab. Morowali, Perizinan untuk luas 538 tidak dikeluarkan oleh pemkab morowali, tetapi untuk 98 Ha dikeluarkan oleh Pemkab Morowali, Penerbitan dokumen tersebut berdasarkan permohonan perusahaan kepada Bupati morowali untuk yang luasan 98 Ha sedangkan untuk yang luasan 538 Ha saksi tidak mengetahui mekanisme penerbitan dokumen tersebut, Dokumen tersebut ditandatangani atas nama saksi, tapi saksi tidak pernah menandatangani dokumen pencadangan wilayah PT. Sarana Maju Cemerlang Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 dengan luas 538 ha, saksi hanya menandatangani untuk luas 98 Ha.

Halaman 72 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IUP Operasi produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 di cabut, Penerbitan dokumen tersebut karena PT. Sarana Maju Cemerlang tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012, Saksi yang menandatangani dokumen SK Bupati Morowali Nomor : 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 98 Ha.
- Bahwa PT. SARANA MAJU CEMERLANG selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tidak memenuhinya sebagaimana disebutkan dalam dictum keempat, kelima dan keenam dalam Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/2012, tanggal 30 April 2012 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SARANA MAJU CEMERLANG.
- Bahwa terhadap SK Bupati Morowali Nomor : 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tersebut, Izin Usaha Pertambangan Operasi Prosuksi milik PT. SARANA MAJU CEMERLANG seluas 98 Ha berstatus tidak berlaku lagi.
- Bahwa saksi tidak ingat terkait apakah PT. SARANA MAJU CEMERLANG memiliki Persetujuan Pencadangan untuk Lokasi Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 98 Ha dan siapa yang mendandatangani karena banyak sekali dokumen yang pernah saksi tanda tangani saat itu saksi hanya ingat hanya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luasan 98 Ha.
- Bahwa dalam penandatanganan dokumen terkait izin pertambangan ketika perusahaan melakukan permohonan melalui Kepala Bidang Minerba (Pak BAHDIN) setelah itu ke Kepala Dinas (PAK UMAR), setelah itu ke Sekretaris Daerah (lupa namanya) kemudian baru ke meja saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pledoi.

Menimbang, bahwa dimuka dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Ahli, atas nama Prof. Dr. Tri Hayati,S.H.,M.H., yang dibawah sumpah memberikan keterangan (pendapat) sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangannya sebagai Ahli di persidangan sebanyak 80 kali.
- Bahwa Ahli mengajar sejak 1986 dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Selain keahlian di bidang Hukum Administrasi Negara (yang Ahli

Halaman 73 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



dalami sejak kuliah S1 hingga kini), Ahli juga mendalami hukum perizinan dan lebih spesialis lagi di bidang hukum perijinan pertambangan (dalam arti luas termasuk Migas : mulai dari skripsi, thesis maupun disertasi objek yang Ahli dalam tentang pertambangan).

- Bahwa Perijinan adalah instrument utama yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk mengendalikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Instrument ini untuk mengendalikan sector-sektor terkait dengan kepentingan public dan yang paling penting mengendalikan, mengawasi agar pelaksanaan dan tugas-tugas yang di berikan kepada pihak perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan pastinya jika terkait dengan hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- Bahwa Ijin adalah keputusan pejabat publik sehingga yang berhak memberikan ijin adalah pejabat publik tersebut.
- Bahwa jenis perijinan dalam arti luas berdasarkan Undang-Undang Administrasi Negara ada 3 jenis diantara yaitu:
 - a) Dispensasi : pengecualian dari suatu kewajiban
 - b) Lisensi : ijin untuk mendirikan/membubarkan perusahaan
 - c) Konsensi : suatu jenis gabungan antara ijin dan dispensasi dalam rangka konsensi. Konsensi diperuntukan khusus bagi kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga harus selalu ada pengawasan dari pemerintah ketika dilaksanakan sampai berakhir. Karena pemegang konsesi diberikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan selama memegang kegiatan sampai akhir.
- Bahwa Ahli menjelaskan Sifat dan Bentuk Perijinan ada 2 yaitu:
 - a) Produk Hukum yang bersifat Beshiking/penetapan: berupa Penetapan yang bersifat tertutup bagi suatu kelompok, individual (ditujukan untuk satu orang atau kelompok-kelompok tertentu), konkrit (mengatur suatu hal yang sudah pasti dan untuk kegiatan tertentu) dan 1 kali selesai (keputusan yang diterbitkan berlaku untuk hari itu saja, sehingga apabila ada suatu kegiatan yang sama harus ada penetapan yang baru lagi)
 - b) Produk Hukum yang bersifat regelling/peraturan: berupa Pengaturan yang bersifat terbuka, umum, abstrak dan personal, yang berarti berupa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk siapa saja warga masyarakat.
- Bahwa berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa dalam mengajukan perijinan harus dalam bentuk tertulis baik dokumen fisik maupun dokumen elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perijinan yang bersifat Beshiking tidak berlaku umum namun tertutup karena ditujukan untuk 1 orang / sekelompok orang itu saja. Sedangkan perijinan yang bersifat Regelling berlaku umum.
- Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintah No. 30 Tahun 2014 berusaha menormahukumkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sehingga Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menjadi dasar bagi pejabat pemerintah untuk membuat suatu keputusan. Didalam undang-undang ini mewajibkan bahwa seorang pejabat pemerintah dalam membuat suatu keputusan ataupun mengambil Tindakan wajib untuk berpedoman pada perUUan dan AUPB yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, ketidakberpihakan, kepentingan umum, tidak boleh menyalahgunakan kewenangan dan pelayanan yang baik. Sehingga apabila ada kesalahan dari pemerintah hal tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk menggugat/melaporkan pejabat yang tidak menerapkan AUPB.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 sudah mengakomodir prinsip otonomi daerah maka kewenangan untuk penerbitan ijin-ijin pertambangan sesuai dengan otonomi daerah. Dalam pasal 36 disebutkan bahwa:
- Ketika kegiatan tambang berada disuatu wilayah kabupaten/kota maka itu adalah kewenangan dari Bupati
- ketika kegiatan tambang berada di lintas kabupaten atau lintas kota maka itu kewenangan provinsi.
- Bahwa ketika kegiatan tambang berada di lintas provinsi maka kewenangan pemerintah pusat.
- Bahwa menurut Ahli surat Keputusan yang dibuat Pemda Bupati Morowali bersifat beschikking yang ditujukan kepada pemohon.
- Bahwa mengenai ijin yang diterbitkan sebelum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengatur bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan adalah Bupati sebagai pejabat yang sah, maka Ketika Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 lahir maka lahir PERMEN ESDM Tahun 2014 yang mengatur bahwa Bupati tidak mempunyai kewenangan menerbitkan ijin, memerintahkan perijinan/data yang telah diterbitkan atau yang akan diterbitkan untuk seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan mengevaluasi ijin serta dicek Clean and Clear oleh Gubernur.
- Bahwa implikasi terhadap PERMEN tersebut seharusnya yang dapat mencabut perijinan adalah yang mengeluarkan, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan terjadi perubahan yang mana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pemerintah provinsi yang harus menarik/mencabut perijinan. Karena segalanya sudah diserahkan kepada

Halaman 75 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah pusat. Maka dengan peraturan tersebut, IUP yang dikeluarkan oleh Bupati seluruhnya harus dievaluasi oleh Gubernur sehingga beralih tanggung jawabnya ke gubernur.

- Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 20 disebutkan bahwa ketika terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pasal 20 dijelaskan ketika terjadi kerugian keuangan Negara, ada kesalahan administrasi tetapi tidak ada penyalahgunaan kewenangan maka itu menjadi tanggung jawab badan pemerintahan, jadi institusi yang mengganti atau membayar ganti rugi, tetapi ketika ada kerugian keuangan baik itu Negara maupun masyarakat, kemudian ada kesalahan administrasi, penyalahgunaan oleh pejabat maka menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang harus bertanggung jawab baik secara administrasi maupun pidana.
- Bahwa ada Ada 2 jenis pegajuan perijinan, yaitu:
 - a) Kompleks : harus bersifat mengajukan permohonan dan tertulis;
 - b) Sederhana : bisa secara lisan dimana hanya sekedar keputusan-keputusan sesaat.
- Bahwa pengajuan IUP bersifat sangat kompleks yaitu pengajuannya harus secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- Bahwa menurut Ahli apabila ada suatu perijinan yang dikeluarkan namun dalam pengajuannya diajukan secara lisan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dianggap sah dan mengikat sampai dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan, oleh atasan atau oleh pengadilan. Selama tidak ada pencabutan dan tidak ada komplain maka keputusan tersebut dianggap sah.
- Bahwa prinsip Pertambangan yaitu First Come artinya jika ada pendaftar pertama maka itu yang harus dilayani terlebih dahulu, kemudian ketika pendaftar pertama diijinkan maka seharusnya pemerintah menutup area tersebut dan tidak boleh lagi menerbitkan perijinan yang sama kepada perusahaan lain sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Namun apabila pemohon pertama tidak clean and clear dan tidak memenuhi persyaratan maka pemohon kedua dapat masuk dan mendapatkan perijinan tersebut.
- Bahwa menurut Ahli apabila terjadi tumpang tindih/overlay maka seharusnya pemohon atau perusahaan tidak dapat disalahkan karena menurut Ahli yang bersalah adalah Pejabat yang mengeluarkan ijin. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ada sanksi pidana bagi Pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan (Pasal 105 Ayat 8) namun dalam Undang-Undang no. 3 Tahun 2020 Pasal tersebut dicabut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidana hanya dapat dilakukan kepada perusahaan atau pemilik ijin sedangkan sanksi pidana untuk Pejabat yang melakukan kesalahan dicabut.

- Bahwa Minerba One Data Indonesia (MODI) hanya sebagai suatu pendataan terhadap ijin-ijin yang ada di Indonesia. Seharusnya sebelum memasukan ke Minerba One Data Indonesia (MODI) pihak minerba harus mengecek perijinan sudah clean and clear atau belum sebelum diterbitkan sertifikat modi.
- Bahwa Clean and Clear (CnC) dianggap bentuk keputusan TUN, karena apabila sudah keluar Surat Keputusan maka termasuk Beschiking. Kemudian apabila ada perusahaan yang mengajukan Gugatan TUN dan dimenangkan oleh Pengadilan berarti perusahaan tersebut sudah Clean and Clear (CnC) dan seluruh kewajiban telah dipenuhi sehingga Pengadilan Negeri menetapkan perijinann tersebut sah.
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang telah dinyatakan Clean and Clear (CnC) yang paling utama adalah kewajiban lingkungan, kewajiban keuangan, kewajiban reklamasi, kewajiban pembayaran royalty, kewajiban pelaporan. Seluruh kewajiban tersebut wajib dijalankan semua, sehingga apabila terdapat kewajiban yang tidak dijalankan maka pemerintah dapat melakukan teguran berupa sanksi administrative secara bertahap sampai pada sanksi pencabutan apabila masih belum dipenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila perusahaan sudah terdaftar di modi dan dianggap sudah sah maka perusahaan tersebut mempunyai hak atas lahan yang dimilikinya dan terdaftar tersebut. Namun modi tersebut juga dapat dicabut selama ada pihak yang dirugikan dan penggugat dapat membuktikan adanya kesalahan berdasarkan putusan TUN.
- Bahwa apabila terjadinya tumpang tindih/overlap merupakan tanggungjawab penerbit ijin, seharusnya pejabat yang melakukan kesalahan harus mendapatkan sanksi yang berat. Dimana pejabat yang mengeluarkan harus di hukum dan bertanggung jawab terhadap kerugian dari ijin perusahaan yang di terbitkan.
- Bahwa apabila ada pihak yang dirugikan karena adanya kesalahan administrasi dan terjadi overlap maka yang bertanggung jawab adalah Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan izin tersebut.
- Bahwa dalam mengeluarkan perijinan pemerintah biasanya menerbitkan 2 rangkap, yang 1 untuk arsip dan 1 untuk perusahaan yang mengajukan ijin.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam mengeluarkan perijinan, pemerintah hanya mengeluarkan 1 nomor surat dan tidak mungkin ada 2 surat yang berbeda namun nomornya sama.

Halaman 77 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan dalam mengajukan gugatan TUN, alat bukti berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dapat berupa legalisasi, namun supaya surat tersebut mendapatkan legalisasi yang sah maka fotocopi surat legalisasi tersebut harus sama dengan surat aslinya dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta ada cap basah institusi.
- Bahwa nomor surat itu harus beda, karena tidak mungkin ada 2 keputusan dengan nomor yang sama, sehingga apabila ada keputusan pencabutan terhadap salah satu perijinan yang memiliki nomor sama tersebut, maka secara otomatis surat satunya juga tercabut dan tidak bisa menggantikan walupun isi surat berbeda.
- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada pencabutan perijinan maka biasanya diterbitkan keputusan yang baru untuk merevisi karena ada kesalahan atau ada kekeliruan atau kekurangan prosedur maka diterbitkan keputusan yang baru.
- Bahwa Ahli berpendapat biasanya dokumen asli yang hilang dan perusahaan meminta dikeluarkan kembali perijinan tersebut, maka pemerintah akan memberikan salinannya saja.
- Bahwa Surat yang dilegalisir harus terdapat cap basah dari institusi yang mengeluarkan bukan dari institusi yang melegalisir.
- Bahwa Ahli berpendapat adanya 2 surat yang berbeda namun dengan nomor yang sama tersebut ahli berpendapat telah terjadi penyalahgunaan wewenang karena adanya cacat yuridis dan kesalahan ada pada bupati.
- Bahwa proses takedown harus ada surat peringatan terlebih dahulu untuk pemilik ijin, sehingga melalui sanksi administrative/teguran terlebih dahulu. Apabila tidak melalui sanksi administrative terlebih dahulu maka dianggap tidak sesuai administrasi.
- Bahwa pada dasarnya pihak luar tidak dapat melakukan takedown terhadap suatu perusahaan dari Minerba One Data Indonesia (MODI), yang berhak melakukan takedown adalah tenaga ahli yang ada di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.

Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020.

Halaman 78 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditunjuk menjadi Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang oleh pemegang saham oleh Abu Hermanto dimana Abu Hermanto pemegang saham PT. Sarana Maju Cemerlang sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang karena PT. Sarana Maju Cemerlang pada tahun 2020 sudah dijual akuisisi oleh Ferry Yugianto.
- Bahwa Terdakwa memiliki saham di PT. Sarana Maju Cemerlang sebesar 1%.
- Bahwa Abu Hermanto memiliki saham di PT. Sarana Maju Cemerlang sebesar 99%.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang bergerak di bidang pertambangan nikel di Desa Bahudopi dan Desa Bahomakmur Kabupaten Morowali.
- Bahwa awalnya pada tahun 2008 PT. Sarana Maju Cemerlang berdiri dengan pemilikan saham Terdakwa dan ibu Endah Sulistyawati, kemudian tahun 2010 saham PT. Sarana Maju Cemerlang beralih ke Abu Hermanto dengan kepemilikan saham 99% dan Terdakwa 1%. Berdasarkan itulah diuruslah perijinan pertambangan nikel di Morowali mulai dari survei lokasi. Pada tahun 2008, kami mengajukan permohonan pencadangan wilayah kepada Pemerintahan Kabupaten Morowali melalui Dinas Pertambangan Morowali maka terbitlah Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008 dengan luas 538 Ha. Selanjutnya setelah terbit Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah tahun 2008, kami melakukan survei kembali secara mendetail untuk menentukan apakah wilayah ini bisa dilakukan pertambangan atau tidak. Kemudian pada tahun 2010 kami mengajukan permohonan eksplorasi kepada Pemerintahan Kabupaten Morowali melalui Dinas Pertambangan Morowali maka terbitlah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tahun 2010 dengan luas 538 Ha. Kemudian kami kembali melakukan survei secara detail kembali dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat di Desa Bahudopi dan Desa Bahumakmur hampir dua tahun. Kemudian kami mengajukan permohonan operasi produksi ke Pemerintahan Kabupaten Morowali melalui Dinas Pertambangan Morowali pada tahun 2012 maka terbitlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tahun 2012 dengan luas 538 Ha.
- Bahwa yang menandatangani Izin Usaha Produksi Pencadangan Wilayah seluas 538 Ha, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi seluas 538 Ha dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu Anwar Hafid selaku Bupati Morowali pada saat itu.

Halaman 79 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana maju Cemerlang seluas 538 Ha keluar, kami mendapat informasi bahwa didalam 538 Ha terdapat sebagian kawasan hutan dimana perlu pengurusan yang sangat panjang seperti izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan masih banyak lagi yang butuh waktu lama. Kemudian kami bermohon Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha secara lisan kepada Bupati Morowali pak Anwar Hafid melalui pak Umar. Maka keluarlah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau nomor surat untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha sama.
- Bahwa setelah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha tahun 2012 terbit, pada tahun 2013 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha dicabut.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha tidak dicabut.
- Bahwa setelah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha terbit, kami kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dilakukan pembebasan wilayah.
- Bahwa PT. Sarana maju Cemerlang melakukan pembebasan lahan sebanyak 320 kepala keluarga (KK) sejumlah diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa seluruh dokumen izin pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang ada aslinya.
- Bahwa Abu Hermanto membeli saham PT. Sarana Maju Cemerlang dari Ferry Yogiarto sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengurus PT. Sarana Maju Cemerlang di Minerba One Data Indonesia (MODI), yang mengurus MODI PT. Sarana Maju Cemerlang adalah pengurus/pemilik baru.
- Bahwa kami tidak mendapat informasi yang jelas secara tertulis tentang adanya lahan PT. Sarana Maju Cemerlang yang tumpang tindih baik dengan PT. Faarul Anugrah Razvita atau dengan perusahaan lainnya sehingga kami melakukan pembebasan lahan.
- Bahwa menurut keterangan warga bahwa tidak ada perusahaan lain selain PT. Sarana maju Cemerlang yang melakukan pembebasan lahan.
- Bahwa pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Pencadangan Wilayah seluas 538 Ha, PT. Sarana Maju Cemerlang membawa surat akta pendirian sesuai anggaran dasar dan struktur organisasi dan laporan keuangan.

Halaman 80 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi harus membawa hasil evaluasi, AMDAL dan surat lainnya.
- Bahwa persyaratan mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus membawa hasil evaluasi, AMDAL dan surat lainnya.
- Bahwa yang mengajukan permohonan secara lisan untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha secara lisan adalah pak Abu Hermanto.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang surat izin pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang yang dilegalisir nanti pada saat persidangan.
- Bahwa Terdakwa hanya menerima Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha di Dinas ESDM pada tahun 2012.
- Bahwa untuk pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha di Bali Terdakwa baru tahu pada saat di persidangan.
- Bahwa kami belum pernah menggunakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 98 Ha untuk produksi PT. Sarana maju Cemerlang.
- Bahwa kami belum pernah menggunakan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha untuk produksi PT. Sarana maju Cemerlang.
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan baik dari pemerintah atau swasta atas terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha PT. Sarana Maju Cemerlang sampai Terdakwa dilaporkan ke Bareskrim Polri pada tahun 2021.
- Bahwa kami ada surat permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 538 Ha PT. Sarana Maju Cemerlang dengan nomor surat permohonan 011.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang digugat oleh PT Faruul Anugrah Rasvita pada saat itu terdakwa tidak lagi menjabat di PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa Terdakwa memberikan kuasa kepada Ardiansyah dan Ferry Yogiarto untuk mengajukan gugatan TUN kepada Pemkab Morowali. Gugatan dilakukan sebelum balik nama PT. Sarana Maju Cemerlang sehingga Terdakwa saat itu masih menjadi Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa hasil putusan TUN tersebut memerintahkan Bupati untuk menyerahkan dokumen perijinan milik PT. Sarana Maju Cemerlang dari kabupaten Morowali ke Gubernur Propinsi Sulteng untuk diteruskan ke Dinas ESDM.
- Bahwa saat mengajukan gugatan, dokumen perijinan yang asli diserahkan kepada dedi syam.
- Bahwa saat terdakwa di periksa di bareskrim terdakwa tidak diperlihatkan surat yang diduga palsu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui surat yang dilegalisasi.

Halaman 81 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi luas 538 Ha milik PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa Terdakwa dilaporkan di kepolisian pada tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa menanyakan terkait identitas PT. Farul Anugrah Rasvita sebagai pelapor kepada staf Bupati dan disampaikan bahwa PT. Farul Anugrah Rasvita tidak terdaftar.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dokumen perijinan yang asli kepada DEDI SYAM untuk diteruskan kepada pengacaranya, saat penyerahan tersebut oleh terdakwa dibuat Berita Acara Penyerahan Dokumen.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan hilangnya dokumen asli PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal berapa gugatan TUN diajukan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui gugatan TUN yang diajukan oleh PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan dokumen asli milik Pelapor.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang ke pengacara untuk diajukan gugatan TUN adalah Dedi Syam Darmanto bukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal ibu Shanty Alda Nathalia.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut:

1. **Gafarudin O. Mursad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali dan jabatan saksi adalah Kepala Bidang Perijinan dan PTSP Kab. Morowali.
 - Bahwa mekanisme proses legalisir di PTSP Morowali adalah, pertama permohonan akan masuk di front office yang kemudian dimasukan ke bidang perijinan, selanjutnya kepala seksi perijinan akan menverifikasi permohonan perijinan dan setelah dinyatakan siap untuk dilegalkan surat tersebut akan diberikan ke kepala bidangnya yaitu saksi untuk melakukan validasi akhir. Setelah dilakukan validasi maka permohonan akan disampaikan ke pimpinan untuk ditandatangani.
 - Bahwa untuk suatu surat dapat dilegalisir, pemohon harus menyertakan dokumen asli sebagai pembanding dan dokumen asli tersebut wajib dibawa pada saat itu juga.
 - Bahwa jika pemohon tidak membawa dokumen asli maka kami akan melakukan kroscek ke data kami untuk memastikan bahwa yang

Halaman 82 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



dimohonkan tersebut ada didata kami akan tetapi kami tetap meminta dokumen asli dan jika dokumen asli tidak dibawa maka kami tidak ada memproses untuk legalisir dokumen.

- Bahwa PTSP Kabupaten Morowali dibentuk tahun 2016. Untuk data base IUP yang sekarang yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi itu data basenya tidak ada sama kami.
- Bahwa saksi mulai menjabat bulan November 2021 dan tidak pernah melegalisir usaha pertambangan.
- Bahwa tidak ada peraturan tertulis tentang syarat melegalisir harus membawa dokumen asli, namun kami menyatakan pemahamannya untuk melegalisir harus sesuai dengan aslinya, maka kami menerapkan untuk meminta surat asli sebagai dokumen lampiran yang ingin dilegalisir sebagai bentuk pengendalian sehingga surat yang akan dilegalisir dapat dicocokkan dengan yang asli.
- Bahwa jika dokumen asli hilang maka pengajuan untuk melegalisir dilampirkan bersama surat hilang dari kepolisian maka kami akan mengkroscek data, file copy dan database yang ada. Jika hal tersebut terjadi sebelum tahun 2016 maka harus didiskusikan dan dimintai data ke instansi-instansi yang bersangkutan.
- Bahwa Bapak Drs. H. Anwar Hafid,M.Si menjabat sebagai Bupati Morowali dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa selama Bapak Drs. H. Anwar Hafid,M.Si menjabat sebagai Bupati Morowali, kami tidak pernah mendengar ada komplain terkait SK palsu tetapi pada saat Bupati Morowali yang sekarang yaitu Moh. Taslim ada laporan ke polisi terkait tandatangan yang dipalsukan.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa dimuka persidangan, dan saksi menyatakan pernah melihat cap yang ada didalam fotocopy surat SK yang telah dilegalisir tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Yusman Mahmud. Ketika saksi dilantik tahun 2021 di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Morowali, Yusman Mahmud adalah Kepala Dinas Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Morowali.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Yusman Mahmud menjabat sebagai Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali sejak tahun 2022.
- Bahwa saksi membenarkan surat fotocopy SK diperlihatkan dimuka sidang oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah benar fotocopy SK yang dilegalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Morowali.Bahwa

Halaman 83 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.

- Bahwa saksi pernah mendengar tentang PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang bergerak dibidang pertambangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Muh. Yamin Baddu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki lahan dilokasi PT. Sarana Maju Cemerlang yang bertempat di Desa Bahudopi.
- Bahwa luas lahan yang Saksi miliki yang telah dibebaskan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang adalah 2 Ha.
- Bahwa lahan saksi seluas 2 Ha dibebaskan tahun 2013 oleh PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saksi menerima biaya pembebasan dari PT. Sarana Maju Cemerlang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan rata untuk setiap kepala keluarga (KK).
- Bahwa biaya pembebasan dari PT. Sarana Maju Cemerlang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga (KK) dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana maju Cemerlang membebaskan lahan sejumlah 320 kepala keluarga (KK).
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang membebaskan lahan untuk penambangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang telah dibebaskan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang sebanyak 320 kepala keluarga (KK) sampai sekarang belum beroperasi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas keseluruhan lahan PT. Sarana Maju Cemerlang yang dibebaskan pada saat itu adalah 538 Ha.
- Bahwa setahu saksi pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembebasan lahan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa sepengetahuan kami, bahwa dilahan seluas 538 Ha tersebut hanya ada PT. Sarana Maju Cemerlang saja.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang pernah melaukkan sosialisasi kepada masyarakat selama seminggu sebelum dilakukan pembayaran pembebasan lahan.

Halaman 84 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembayaran pembebasan lahan ada pihak Kecamatan, Kepala Desa, BPD, dan Kapolsek.
- Bahwa saksi ada menerima tanda terima pembayaran pembebasan lahan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang dan juga masyarakat lainnya dimana tanda terima tersebut diberikan kepada masyarakat secara kolektif.
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang sudah membayarkan seluruh 320 kepala keluarga (KK) dan sudah lunas semua.
- Bahwa pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang membayarkan biaya pembebasan lahan kepada masyarakat pada saat itu Terdakwa ada mendampingi dilokasi dan posisi Terdakwa pada saat itu adalah Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang dan juga Terdakwa hadir pada saat diadakan sosialisasi kepada masyarakat.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang selain pembayaran pembebasan lahan ada juga pembayaran ganti rugi tanaman masyarakat dimana pembayaran ganti rugi tanaman masyarakat berbeda yaitu tanaman yang baru ditanam, tanaman remaja dan tanaman yang sudah mau produksi. Tanaman yang baru ditanam dihitung seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pohon, tanaman remaja dihitung seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pohon, dan tanaman yang sudah mau produksi dihitung seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per pohon.
- Bahwa setahu saksi hanya PT. Sarana Maju Cemerlang saja yang melakukan pembebasan lahan ditempat tersebut.
- Bahwa ada bukti dokumentasi berupa foto pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembayaran pembebasan lahan pada saat itu.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembayaran pembebasan lahan pada saat itu dirumah kepala desa.
- Bahwa Saya menerima biaya ganti rugi lahan dan tanaman saksi dari PT. Sarana Maju Cemerlang sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang menentukan harga pembebasan lahan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah hasil kesepakatan warga masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. **Junaedin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki lahan dilokasi PT. Sarana Maju Cemerlang yang bertempat di Desa Bahudopi.
- Bahwa luas lahan yang Saksi miliki yang telah dibebaskan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang adalah 2 Ha.

Halaman 85 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan saksi seluas 2 Ha dibebaskan tahun 2013 oleh PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saksi menerima biaya pembebasan dari PT. Sarana Maju Cemerlang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan rata untuk setiap kepala keluarga (KK).
- Bahwa biaya pembebasan dari PT. Sarana Maju Cemerlang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga (KK) dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang membebaskan lahan sejumlah 320 kepala keluarga (KK).
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang membebaskan lahan untuk penambangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang telah dibebaskan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang sebanyak 320 kepala keluarga (KK) sampai sekarang belum beroperasi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas keseluruhan lahan PT. Sarana Maju Cemerlang yang dibebaskan pada saat itu adalah 538 Ha.
- Bahwa setahu saksi pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembebasan lahan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa sepengetahuan kami, bahwa dilahan seluas 538 Ha tersebut hanya ada PT. Sarana Maju Cemerlang saja.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang pernah melaukkan sosialisasi kepada masyarakat selama seminggu sebelum dilakukan pembayaran pembebasan lahan.
- Bahwa pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembayaran pembebasan lahan ada pihak Kecamatan, Kepala Desa, BPD, dan Kapolsek.
- Bahwa saksi ada menerima tanda terima pembayaran pembebasan lahan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang dan juga masyarakat lainnya dimana tanda terima tersebut diberikan kepada masyarakat secara kolektif.
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang sudah membayarkan seluruh 320 kepala keluarga (KK) dan sudah lunas semua.
- Bahwa pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang membayarkan biaya pembebasan lahan kepada masyarakat pada saat itu Terdakwa ada mendampingi dilokasi dan posisi Terdakwa pada saat itu adalah Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang dan juga Terdakwa hadir pada saat diadakan sosialisasi kepada masyarakat.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang selain pembayaran pembebasan lahan ada juga pembayaran ganti rugi tanaman masyarakat dimana

Halaman 86 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi tanaman masyarakat berbeda yaitu tanaman yang baru ditanam, tanaman remaja dan tanaman yang sudah mau produksi. Tanaman yang baru ditanam dihitung seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pohon, tanaman remaja dihitung seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pohon, dan tanaman yang sudah mau produksi dihitung seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per pohon.

- Bahwa setahu saksi hanya PT. Sarana Maju Cemerlang saja yang melakukan pembebasan lahan ditempat tersebut.
- Bahwa ada bukti dokumentasi berupa foto pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembayaran pembebasan lahan pada saat itu.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembayaran pembebasan lahan pada saat itu dirumah kepala desa.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa total yang saksi terima dari PT. Sarana Maju Cemerlang untuk pembebasan ganti rugi tanaman saksi.
- Bahwa yang menentukan harga pembebasan lahan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah hasil kesepakatan warga masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. **Rajid. D**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki lahan dilokasi PT. Sarana Maju Cemerlang yang bertempat di Desa Bahudopi.
- Bahwa luas lahan yang Saksi miliki yang telah dibebaskan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang adalah 2 Ha.
- Bahwa lahan saksi seluas 2 Ha dibebaskan tahun 2013 oleh PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa saksi menerima biaya pembebasan dari PT. Sarana Maju Cemerlang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan rata untuk setiap kepala keluarga (KK).
- Bahwa biaya pembebasan dari PT. Sarana Maju Cemerlang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap kepala keluarga (KK) dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana maju Cemerlang membebaskan lahan sejumlah 320 kepala keluarga (KK).
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang membebaskan lahan untuk penambangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang telah dibebaskan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang sebanyak 320 kepala keluarga (KK) sampai sekarang belum beroperasi.

Halaman 87 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas keseluruhan lahan PT. Sarana Maju Cemerlang yang dibebaskan pada saat itu adalah 538 Ha.
- Bahwa setahu saksi pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembebasan lahan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa sepengetahuan kami, bahwa dilahan seluas 538 Ha tersebut hanya ada PT. Sarana Maju Cemerlang saja.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang pernah melaukkan sosialisasi kepada masyarakat selama seminggu sebelum dilakukan pembayaran pembebasan lahan.
- Bahwa pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembayaran pembebasan lahan ada pihak Kecamatan, Kepala Desa, BPD, dan Kapolsek.
- Bahwa saksi ada menerima tanda terima pembayaran pembebasan lahan oleh PT. Sarana Maju Cemerlang dan juga masyarakat lainnya dimana tanda terima tersebut diberikan kepada masyarakat secara kolektif.
- Bahwa setahu saksi PT. Sarana Maju Cemerlang sudah membayarkan seluruh 320 kepala keluarga (KK) dan sudah lunas semua.
- Bahwa pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang membayarkan biaya pembebasan lahan kepada masyarakat pada saat itu Terdakwa ada mendampingi dilokasi dan posisi Terdakwa pada saat itu adalah Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang dan juga Terdakwa hadir pada saat diadakan sosialisasi kepada masyarakat.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang selain pembayaran pembebasan lahan ada juga pembayaran ganti rugi tanaman masyarakat dimana pembayaran ganti rugi tanaman masyarakat berbeda yaitu tanaman yang baru ditanam, tanaman remaja dan tanaman yang sudah mau produksi. Tanaman yang baru ditanam dihitung seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pohon, tanaman remaja dihitung seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pohon, dan tanaman yang sudah mau produksi dihitung seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per pohon.
- Bahwa setahu saksi hanya PT. Sarana Maju Cemerlang saja yang melakukan pembebasan lahan ditempat tersebut.
- Bahwa ada bukti dokumentasi berupa foto pada saat PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembayaran pembebasan lahan pada saat itu.
- Bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang melakukan pembayaran pembebasan lahan pada saat itu dirumah kepala desa.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa total yang saksi terima dari PT. Sarana Maju Cemerlang untuk pembebasan ganti rugi tanaman saksi.

Halaman 88 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga pembebasan lahan sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah hasil kesepakatan warga masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Ahli, sebagai berikut :

1. **Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.**, Ahli dibawah sumpah memberikan keterangan (pendapat) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Undang-Undang pertambangan mengatur tentang perijinan sebagaimana dalam UU No. 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan. Hakikatnya ijin adalah sesuatu yang dilarang karena berkaitan dengan hal-hal yang berbahaya. Menurut ahli Ketika ada ijin berarti ada hak. Ijin sangat berkaitan dengan publik. Sehingga menurut ahli Ijin hakikatnya adalah sebuah larangan yang dibolehkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh otoritas yang berwenang.
- Bahwa ijin bisa diterbitkan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga diterbitkan keputusan yang bersifat beshicking. Apabila ada 10 persyaratan maka seluruh persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu lalu Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin atau keputusan.
- Bahwa Ahli menjelaskan Beshiciking ditujukan kepada subjek tertentu.
- Bahwa pada dasarnya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hakekatnya perijinan diajukan secara tertulis, namun kalau sifatnya keputusan bisa dalam bentuk tertulis atau perbuatan aktual dimana perbuatan aktual misalnya diamnya Pejabat dalam melakukan suatu keputusan hukum dapat di artikan sebuah perbuatan tertulis. Dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara menyebutkan keputusan harus tertulis, final, individual dan konkrit dimana artinya tertulis harus hitam putih.
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 83 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Keputusan Pejabat tata usaha negara diperluas menjadi bersifat tertulis atau perbuatan aktual. Perbuatan aktual tidak harus dirumuskan dalam sebuah naskah namun perbuatan itu mempunyai implikasi terhadap subjek hukum, sehingga setiap warga negara dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Ahli berpendapat ketika terdapat permohonan ijin yang diajukan secara lisan, namun pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut dalam bentuk tertulis, menurut Ahli kategori tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang fraud (tidak boleh).

Halaman 89 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hakekatnya setiap produk tata usaha negara adalah keputusan yang sah, sepanjang tidak dibatalkan produk tersebut masih berlaku. Pengadilan juga harus mengontrol setiap produk yang dihasilkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa Pejabat tata usaha negara mempunyai aturan yang pertama dilarang bertindak semena-mena, dilarang mencampuradukan kewenangan dan tidak boleh melampaui kewenangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan Produk beshiking tetap berlaku selama tidak dibatalkan atau tidak ada pembatalan.
- Bahwa menurut Ahli yang berwenang merevisi memperbaiki produk hukum adalah Pejabat yang membuat keputusan tersebut.
- dia yang berwenang merevisi memperbaiki produk hukum.
- Bahwa Ahli menjelaskan melalui putusan pengadilan, apabila pengadilan memerintahkan untuk mencabut dan menghapus maka menjadi kewajiban pejabat hukum untuk melaksanakannya.
- Bahwa cara menilai suatu produk itu asli atau palsu yaitu membutuhkan ilmu pengetahuan seperti ahli forensik, Ketika membutuhkan suatu pekerjaan yang rumit atau kompleks, missal melakukan cek tanda tangan produk tersebut menggunakan tinta apa. Kita harus mampu menerangkan anatomi dari produk tersebut.
- Bahwa Ahli berpendapat paraf dari pejabat yang berwenang tidak dapat diartikan bahwa bukti tersebut asli.
- Bahwa keputusan-keputusan yang berkaitan dengan ijin harus diatur sedemikian rupa sebaik mungkin karena sangat potensial suatu keputusan itu akan menimbulkan implikasi kepada orang lain, jangan sampai terjadi overlap. Maka dasarnya harus transparant, akuntable, dapat diakses dan mudah dijangkau.
- Bahwa terhadap Bukti surat legalisasi yang dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah dimenangkan dalam persidangan TUN dan memerintahkan yang membuat surat untuk didaftarkan menjadi modi, menurut ahli berpendapat kita tidak bisa mengukur itu asli atau tidak, yang pasti putusan pengadilan itu harus dilaksanakan dan dianggap benar sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- Bahwa ahli menjelaskan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa yang berkaitan dengan produk tata usaha negara yang menyebabkan negara rugi itu merupakan tanggung jawab pejabat pembuat ijin. Menurut ahli kalau melalui prosedur yang benar pasti mencegah adanya overlap. Kalau terjadi overlap berarti ada kelalaian dari Pejabat pemberi ijin.



- Bahwa jika ada suatu perusahaan mengajukan izin pertambangan secara tertulis dan lisan, permohonan tertulis diajukan dengan luas 538 Ha dan lisan 98 Ha. Kemudian dari Dinas Pertambangan membuat 2 draft, kemudian 2 draft tersebut ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Morowali, Kemudian izin 98 Ha dicabut. Maka terhadap izin luas 538 Ha tersebut tetap sah berlaku sampai ada keputusan pembatalan dari pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan surat izin tersebut menyatakan tidak sah.
- Bahwa setiap Keputusan atau Penetapan apapun yang dilahirkan oleh Pejabat TUN harus dianggap itu benar, sehingga menurut ahli itu sah. Dan yang berhak membatalkan itu ada 2 yaitu kekuasaan yudisial pengadilan TUN atau melalui Pejabat yang memberi keputusan tersebut.
- Bahwa segala sesuatu dilihat dari apa yang dilakukan orang tersebut bukan didasarkan pada yang diakui atau diumumkan. Menurut ahli apabila ada surat yang sudah ditanda tangani namun belum di register, dasar yang diakui bukan dari register namun dari apa yang telah di tandatangani. Isi dari Keputusan tersebut yang dilihat, isi benar, ditandatangani Pejabat yang benar, maka itu sah. Bukan karena tidak diregister menyebabkan surat tersebut tidak sah.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas produk hukum dalam hal ini keputusan yang terjadi tumpang tindih atau merugikan hak orang lain yaitu Pejabat yang berwenang. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menganut asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu prinsip legalitas, prinsip kehati-hatian dll.
- Bahwa terhadap surat yang tidak diregister tetap dapat digunakan.
- Bahwa apabila ada kesalahan terhadap surat yang tidak di registrasi menurut ahli hal tersebut harus melalui proses pemeriksaan dan pembuktian terlebih dahulu baru bisa ditentukan apakah hal tersebut sebuah pelanggaran administrasi atau sebuah tindak pidana/kejahatan.
- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada 2 surat ijin yang isianya berbeda namun nomornya sama kemudian salah 1 surat dengan luasan berbeda tersebut dicabut maka terhadap surat yang tidak dicabut tersebut tetap sah karena menurut ahli semua produk Pejabat TUN tersebut tetap sah sampai pengadilan memutuskan surat tersebut tidak sah.
- Bahwa Ahli menyampaikan penomoran surat yang double seperti ilustrasi tersebut sering terjadi. Ahli juga menyampaikan bahwa kesalahan dalam penomoran surat tidak mengurangi kewenangan. Karena kesalahan dalam penomoran adalah bagian dari administrasi perkantoran.



- Bahwa jika terjadi konflik atas permasalahan tersebut dan ada yang merasa dirugikan yang seharusnya bertanggung jawab adalah Pejabat yang menerbitkan, kalau pihak yang dirugikan tidak puas dan tidak ada perubahan bisa dipersilahkan melalui pengadilan, kemudian pengadilan akan menyatakan untuk melakukan perbaikan.
- Bahwa suatu perusahaan yang sudah terdaftar di MODI artinya sudah melalui proses verifikasi terhadap perijinan. Modi merupakan fasilitas yang diberikan oleh kementerian sebagai media transparansi untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Apabila ada dokumen yang tidak lengkap maka tidak bisa terdaftar di modi, sehingga jika suatu perusahaan sudah terdaftar di MODI maka dokumen perijinan sudah lengkap.
- Bahwa terkait ilustrasi dimana perijinan tidak diregistrasi dan dikatakan tidak sah namun perusahaan diwajibkan membayar kewajiban pajak, jaringan reklamasi, jaringan pasca reklamasi, dan lain-lain, menurut Ahli hal demikian tidak mungkin, karena semua kewajiban-kewajiban yang muncul menandakan perijinan perusahaan tersebut telah memenuhi prosedur.
- Bahwa perbedaan legalisir dan nazegelele berdasarkan Undang-Undang Pajak dalam poin materai, nazegelele merupakan tanda bukti yang bersangkutan dalam menunaikan kewajibannya menggunakan materai dihadapan pejabat yang berwenang dicocokkan dengan yang asli. Sedangkan legalisir diperiksa dihadapan pejabat yang berwenang dicocokkan dengan yang asli dan disahkan oleh pejabat bahwa salinannya sesuai dengan dokumen yang asli.
- Bahwa salinan yang dicap basah oleh kantor pos yang diajukan dalam pembuktian persidangan tidak dapat dikatakan sebagai legalisir, karena kantor pos bukan pejabat yang berwenang dan tidak memproduksi dokumen apapun sehingga untuk legalisir harus kepada instansi yang memproduksi dokumen tersebut.
- Bahwa salinan yang di nazegelele kurang tepat dijadikan dasar atau bukti oleh penyidik untuk mengungkap suatu perkara pemalsuan surat secara administrasi. Karena Alat Bukti pada hakekatnya sempurna namun dalam persidangan hanya sebagai petunjuk. Sehingga pada dasarnya Salinan harus legalisir oleh pejabat yang berwenang supaya mengetahui apakah dokumen tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak.
- Bahwa ahli berpendapat dokumen asli dan Salinan yang di legalisir melalui PTSP, maka salinan yang dilegalisir kedudukannya sama dengan yang asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya surat perijinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka bisa mengajukan gugatan.
- Bahwa dalam UU Pertambangan dikenal asas siapa yang duluan/pertama dianggap sebagai pemilik pertama yang sah, sehingga apabila ada perusahaan A sudah terdaftar di modi sedangkan perusahaan B akan mendaftarkan modi maka perusahaan B tidak dapat didaftarkan lagi karena Perusahaan A adalah yang pertama mendaftarkan dan tercatat/terdaftar sehingga perusahaan A lah yang yang dianggap sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa register atau administrasi bukan merupakan alat ukur sahnyanya suatu izin, namun yang diukur adalah substansi dan perbuatannya yaitu adanya produk dan ditandatangani.
- Bahwa sifat dari pembuktian suatu perkara tergantung pada alat bukti atau apa yang menjadi objek pembuktian.
- Bahwa Ahli berpendapat Penyidik tidak bisa menentukan surat tersebut palsu atau tidak, karena seorang Penyidik tidak dibekali kemampuan pemeriksaan surat maupun yang lebih spesifik dalam memeriksa surat.

Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan.

2. **Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.**, Ahli dibawah sumpah memberikan keterangan (pendapat) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Inti dari Pasal 263 KUHP kulfikasinya adalah pemalsuan surat, pemalsuan surat ada 2 bentuk yaitu :
 - Membuat surat palsu (Kepalsuan Formil) : tidak ada suratnya kemudian diadakan baik formil maupun materiil;
 - Memalsukan surat (Kepalsuan Materiil) : ada surat aslinya kemudian dipalsukan secara keseluruhan
- Bahwa Ahli berpendapat salah satu syarat dalam pemalsuan surat harus ada surat pembanding ada surat asli dan surat palsu, sehingga dalam proses pembuktian pidana harus ada surat yang asli bukan fotocopyan.
- Dalam Pasal 264 ada 2 tindak pidana yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu, Ketika pelaku ternyata membuat dan menggunakan surat palsu akan dikenakan pidana salah satunya, apabila alat bukti cukup kuat pada pasal membuat surat palsu, maka cukup dikenakan pidana membuat surat palsu saja. Apabila dalam putusan TUN dinyatakan tidak sesuai maka akan masuk dalam ranah pidana.

Halaman 93 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat apabila surat palsu dipakai dan menimbulkan akibat kerugian maka masuk ranah pidana, kalau tidak menimbulkan kerugian maka masuk dalam ranah administrasi.
- Bahwa Ahli berpendapat apabila pihak yang tidak tahu ternyata dia memakai surat palsu dia tidak bisa dihukum, namun apabila pihak tersebut tahu dan tetap menggunakannya maka bisa di hukum administrasi ataupun pidana.
- Bahwa perijinan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN merupakan akta otentik. Apabila yang keluar adalah akta otentik palsu maka Pejabat membuat yang bertanggung jawab. Namun apabila yang memalsukan orang lain harus dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan karena merupakan produk negara. Yang kedua adalah bagi orang yang menggunakan surat palsu untuk kepentingan dirinya sendiri maka masuk kedalam ranah tindak pidana.
- Bahwa dapat atau tidaknya pembuktian apabila tidak ada surat asli dalam persidangan tergantung pada bentuk pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 dimana ada 2 bentuk pemalsuan surat diantaranya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.
- Bahwa Ahli berpendapat bila ada pejabat yang tidak mengakui adanya penandatanganan atau semacamnya, dapat dibuktikan dengan surat yang sudah terbit, dilihat dari proses perijinan surat seperti; tanggal surat tersebut masuk dan diproses, dan siapa yang memproses. Dari prosedur dan proses tersebut akan tampak bahwa surat tersebut ada atau tidak. Ahli menambahkan waktu pengeluaran pernyataan mempengaruhi. Pernyataan tersebut dianggap sah atau tidak. Pernyataan diluar jabatan tidak perlu dipertimbangkan karena yang bersangkutan sudah tidak berada di posisi jabatan. Karena prosedural administratif yang sudah dilakukan itu, jika tidak ada yang mencabut, produk dianggap sebagai produk yang sah.
- Bahwa Ahli berpendapat Selama tanda tangan tidak dibatalkan maka surat tersebut dianggap sah menjadi ttdnya.
- Bahwa Ahli berpendapat jika surat memiliki tanda tangan dan selama yang bersangkutan menjabat surat itu masih dianggap sah dan tidak menjadi masalah. Tetapi jika dia mengingkari saat dia sudah tidak menjabat, hal itu tidak bisa lagi dilakukan. Karena saat menjabat dia dianggap menggunakan atau mengetahui surat tsb. Jadi saat sudah tidak menjabat tidak bisa mengingkari surat tersebut. Menurut ahli pengingkaran setelah tidak menjabat tidak sah.
- Bahwa Ahli berpendapat terdapat istilah dalam konteks surat palsu: membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu.
- Bahwa Ahli berpendapat pada umumnya orang yang membuat surat palsu diikuti dengan menggunakan surat palsu, namun ada yang menggunakan

Halaman 94 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi tidak membuat. Tapi paling umum melakukan dua-duanya. Terkait menggunakan surat palsu, orang harus mengerti bahwa surat tersebut palsu karena jabatannya atau yang lainnya. Jika orang tersebut tahu bahwa surat itu palsu dia tidak akan menggunakannya atau jika dia memiliki kewenangan dia bisa melaporkan bahwa surat tersebut tidak benar atau salah. Tetapi jika dia mengerti bahwa surat tersebut palsu dan dia menggunakannya maka dia disebut sebagai orang yang menggunakan surat palsu. Menggunakan surat palsu berarti dia mengetahui bahwa surat tersebut palsu dan menggunakannya untuk tujuan tertentu.

- Bahwa Ahli berpendapat Surat dianggap sah jika diterbitkan melalui proses permohonan sesuai prosedur. Jika surat diterbitkan tidak melalui prosedur hal itu dianggap penyalahgunaan wewenang dan menurut ahli surat yang tidak melalui prosedur tidak mungkin dapat terbit.
- Bahwa Ahli berpendapat Jika terdapat dua buah surat dengan nomor dan tanggalnya yang sama dan salah satu surat dicabut, maka surat yang tidak dicabut dianggap berlaku sampai terbit pencabutannya.

Atas pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) lembar asli Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.023/DESDM/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eeksplorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang Seluas 538 Ha;
- 5 (Lima) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : W4-TUN5/32/HK.06/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 kepada Bupati Morowali;
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari Bupati Morowali a.n. Drs. Taslim Nomor : 047/0208/HKM/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 kepada Bahdin Baid, S.H., M.H. Hasrun Bukia, S.H., M.Kn. Arifsulaeman, S.H., M.H. Mahfud Masuara, S.H., M.H., dan Dicky Mauludy BADRIANSYAH, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat panggilan Nomor : 10/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 27 Januari 2021 memanggil Bupati Morowali yang telah dilegalisir;
- 9 (Sembilan) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.013/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Faarul Anugrah Razvita seluas 433 Ha;

- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/Sk.23/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 Tentang Persetujuan Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 538 Ha;
- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540..3/Sk.16/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Tentang Persetujuan peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 538 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Shanty Alda Nathalia (Pelapor) awalnya mau mendaftarkan dan meregistrasi Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita di Minerba One Data Indonesia (MODI) (surat permohonan MODI tertanggal 1 Maret 2021 terlampir dalam berkas), dimana Shanty Alda Nathalia (Pelapor) mendapati wilayah perusahaan milik saksi yaitu PT. Faarul Anugrah Razvita tumpang tindih dengan PT. Sarana Maju Cemerlang sehingga perusahaan milik saksi yaitu PT. Faarul Anugrah Razvita ditolak di Minerba One Data Indonesia (MODI).
- Bahwa benar, setelah itu saksi mengkonfirmasi kepada mantan Bupati Morowali (bapak Anwar Hafid), saat itu mantan Bupati Morowali (bapak Anwar Hafid) menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Sarana maju Cemerlang hanya seluas 98 Ha bukan seluas 538 Ha dan juga beliau mengatakan tidak mungkin Bupati Morowali menerbitkan SK dengan nomor yang sama dengan luas yang berbeda.
- Bahwa benar, setelah mengkonfirmasi ke Anwar Hafid terkait Izin Usaha Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang yaitu 98 Ha tersebut, saksi Shanty Alda Nathalia kemudian melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri.
- Bahwa benar, saksi Ir.Bambang Sunaryo (mantan Kepala Dinas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017) menerangkan bahwa kami (Dinas ESDM Prov.Sulteng) melakukan evaluasi IUP dan/atau IPR Non clear and clean (CnC) pada perusahaan yang terlampir sebanyak 322 perusahaan dengan mengacu pada SOP evaluasi clear and clean (CnC) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan berkoordinasi dengan Dinas Tekhnis Pemerintah Kabupaten/kota yang membidangi Pertambangan Mineral dan Batu bara di Sulawesi Tengah dimana salah satu perusahaan yang tidak

Halaman 96 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lolos clear and clean (CnC) karena terdapat tumpang tindih wilayah yaitu PT. Sarana Maju Cemerlang.

- Bahwa benar, berdasarkan domuken yang saksi Ir.Bambang Sunaryo (mantan Kepala Dinas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017) terima dari Denpasar, bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) tumpang tindih dengan PT. Vale dan PT. Sinar Morokarta Perkasa.
- Bahwa benar, saksi Ir.Bambang Sunaryo (mantan Kepala Dinas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017) menerangkan kemudian kami melakukan koordinasi dengan mengirimkan hasil clear and clean (CnC) ke pemerintahan Kabupaten Morowali pada tahun 2014 dimana ternyata pada tahun 2013 telah dikeluarkan SK pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha.
- Bahwa benar, SK Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 98 Ha, telah diterima oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Juni 2014.
- Bahwa benar, saksi Muhammad Neng, ST. MM., (Kepala Seksi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Dana Mionral Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, sekarang menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Dana Mineral Provinsi Sulawesi Tengah) menerangkan bahwa pada tahun 2012 Bupati langsung mengusulkan Clear and Clean (CnC) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan domuken yang diterima dari Denpasar, bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) tidak lolos Clear and Clean (CnC) dikarenakan tumpang tindih dengan PT.Vale dan PT.Sinar Morokarta Perkasa, maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha dicabut.
- Bahwa benar, Saksi Muhammad Neng, ST. MM., (Kepala Seksi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Dana Mionral Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, sekarang menjabat Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Dana Mineral Provinsi Sulawesi Tengah) menerangkan mengetahui tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538 Ha. Dimana saksi menerima dokumen seluas 538 Ha ini. Sedangkan untuk PT. Faarul Anugrah Razvita saksi tidak

Halaman 97 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, hanya pernah mendengar namanya saja dan PT. Faarul Anugrah Razvita tidak terdaftar dalam data base di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa benar, saksi Ir. Umar Rasyid, M.Si, (Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali sejak tahun 2008 hingga 2018) menerangkan bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (saksi Abu Hermanto) pernah mengajukan permohonan secara tertulis untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi luas 538 Ha dan untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi luas 98 Ha diajukan secara lisan.
- Bahwa benar, saksi Ir. Umar Rasyid, M.Si, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada saat itu, memerintahkan kepada saksi Bahdin Baid, SH. MH., untuk membuat 2 (dua) draft izin tersebut.
- Bahwa benar, saksi Bahdin Baid, SH. MH., membuat 2 (dua) draft SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan dengan luas 98 Ha, dimana setelah saksi buat, saksi serahkan kepada Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali (saksi Ir. Umar Rasyid, M.Si), lalu naik ke Bupati Morowali (saksi Drs. H. Anwar Hafis, S.Si.) dan ke 2 (dua) draft SK tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Bupati Morowali (saksi Drs. H. Anwar Hafis, S.Si.), lalu ke 2 (dua) SK tersebut saksi serahkan kepada bagian register untuk diregister.
- Bahwa, benar saksi Warni Muchlis menerangkan bahwa seingat saksi, saksi hanya menerima surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha saja, kemudian saksi register dalam buku register. Dan jika saksi Warni Muchlis berhalangan hadir/masuk kantor maka yang menggantikan saksi Warni Muchlis dalam meregister surat adalah ibu Irawati Abidin.
- Bahwa benar, saksi Bahdin Baid, SH.MH., menerangkan pada tahun 2009 ESDM pernah menerbitkan SK Eksplorasi seluas 433 Ha untuk PT. Faarul Anugrah Razvita. Namun Izin Eksplorasi milik PT. Faarul Anugrah Razvita tersebut telah dicabut pada tahun 2014. Dan PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.022/DESDM/VIII/2013, Tanggal 30 Agustus 2013, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang, maka Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 98 Ha telah dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) bergerak dibidang pertambangan nikel di Desa Bahudopi dan Desa Bahomakmur Kabupaten Morowali.
- Bahwa benar, PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) didirikan pada tahun 2008.
- Bahwa benar, Terdakwa adalah Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020.
- Bahwa benar, Terdakwa ditunjuk menjadi Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang oleh Saksi Abu Hermanto (Komisaris Utama) pemegang saham 99% PT. Sarana Maju Cemerlang.
- Bahwa benar, saksi Abu Hermanto telah menjual PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) kepada Ferry Yogianto pada tahun 2020, dengan harga Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dimana Rp.5.000.000.000,- (lima milyar) untuk takeover perusahaan dan Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk ganti rugi lahan.
- Bahwa benar, sekarang Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang, dan sekarang yang menjabat sebagai Direktur PT. Sarana Maju Cemerlang adalah saksi Ardiansyah Bin Mallpiang.
- Bahwa benar, setelah PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dibeli oleh saksi Ferry Yogianto pada tahun 2020, seluruh dokumen asli milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) telah diserahkan kepada pengurus baru (saksi Ardiansyah Bin Mallpiang), yaitu dokumen berupa: SK Eksplorasi tahun 2010, SK Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tahun 2012, SK Kelayakan Lingkungan tahun 2011 dan SK Persetujuan Pencadangan tahun 2008.
- Bahwa benar, saksi Ardiansyah Bin Mallpiang menerima dokumen asli, dimana saksi Ardiansyah Bin Mallpiang menerangkan melakukan pengecekan tentang keaslian dari dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang dengan cara saksi Ardiansyah Bin Mallpiang melakukan pengecekan ke Pemerintahan Kabupaten Morowali di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali sekitar tahun 2020. Saksi Ardiansyah Bin Mallpiang melegalisir seluruh dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang dimana pada saat saksi Ardiansyah Bin Mallpiang membawa dokumen asli milik PT. Sarana Maju Cemerlang untuk disandingkan dengan dokumen yang difotocopy.
- Bahwa benar, saksi Ardiansyah Bin Mallpiang melegalisir fotocopy dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali tersebut dikarenakan dokumen asli akan diserahkan kepada Dedy Syam Darmanto

Halaman 99 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan di PTUN, dan fotocopy yang telah dilegalisir tersebut akan saksi perlihatkan kepada Fery Yogiarto sebagai bukti bahwa dokumen asli telah saksi terima.

- Bahwa benar, selanjutnya saksi Ardiansyah Bin Mallpiang menyerahkan seluruh dokumen asli PT. Sarana Maju Cemerlang kepada Dedy Syam Darmanto.
- Bahwa benar, kemudian Dedy Syam menyerahkan seluruh dokumen asli PT. Sarana Maju Cemerlang kepada saksi Triakso Adhi Bagus Cakra (kuasa Hukum PT. Sarana Maju Cemerlang) untuk mengajukan permohonan di PTUN Palu atas Tindakan (sikap diam) Pemda Morowali yang tidak menyerahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang ke Provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2020.
- Bahwa benar, saksi Triakso Adhi Bagus Cakra menerima dokumen dari Dedy Syam Darmanto di warkop di Palu berupa surat permohonan, surat keberatan dengan tanda terima, seluruh IUP asli, dengan dokumen pendukung lainnya (tanda terima penyerahan dokumen tertanggal 23 November 2020, terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa benar, saksi Triakso Adhi Bagus Cakra melihat dan menerima dokumen asli SK Bupati Morowali Nomor :540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 202012 dengan luas 538 Ha dan untuk SK Bupati Morowali Nomor :540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 dengan luas 98 Ha saksi tidak melihat dan tidak menerima.
- Bahwa benar, setelah sidang berakhir (setelah putusan) seluruh dokumen/berkas milik PT. Sarana Maju Cemerlang tersebut saksi Triakso Adhi Bagus Cakra kembalikan kepada Dedy Syam Darmanto (tanda terima pengembalian dokumen tertanggal 28 Desember 2020, terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa benar, saksi Ardiansyah Bin Mallpiang kemudian meminta kembali seluruh dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang yang asli, namun Dedy Syam Darmanto pada tanggal 18 Januari 2021 telah meninggal dunia (berdasarkan surat keterangan Sekretaris Desa Bahomoteffe tertanggal 25 Januari 2023). Lalu saksi Ardiansyah Bin Mallpiang berupaya menghubungi keluarga dari Dedy Syam Darmanto guna menelusuri dokumen asli yang dipengang oleh Dedy Syam Darmanto tersebut, akan tetapi sampai sekarang tidak ditemukan, sehingga dilakukan pelaporan kehilangan ke kepolisian (sesuai Surat Keterangan Hilang Nomor: SKH/850/IX/YAN 2.4/2022/SPKT/Res Morowali/Polda Sulteng tertanggal 21 September 2022).
- Bahwa benar, hasil putusan PTUN Palu adalah memerintahkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali untuk melimpahkan dokumen PT.

Halaman 100 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Maju Cemerlang ke Provinsi Sulawesi Tengah (putusan nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL).

- Bahwa benar, terhadap putusan nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL. tersebut, Pemerintah kabupaten Morowali telah melaksanakannya dengan meneruskan/melimpahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang kepada Gubernur Sulawesi Tengah (sesuai Berita Acara Nomor: 540/1255/HKM/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020)
- Bahwa benar, selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah telah meneruskan/menyampaikan dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia (Dirjen Minerba) pada tanggal 01 Februari 2021, dimana PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) adalah salah satu perusahaan yang termasuk didalam laporan tersebut (surat Gubernur Sulteng Nomor: 540/49/DIS.ESDM, lampiran surat nomor urut 15).
- Bahwa benar, PT. Faarul Anugrah Razvita (perusahaan milik Pelapor) juga mengajukan permohonan di PTUN Palu atas Tindakan (sikap diam) Pemda Morowali yang tidak menyerahkan dokumen PT. Faarul Anugrah Razvita ke Provinsi Sulawesi Tengah pada Januari 2021.
- Bahwa benar, hasil putusan PTUN Palu atas permohonan PT. Faarul Anugrah Razvita adalah memerintahkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali untuk melimpahkan dokumen PT. Faarul Anugrah Razvita ke Provinsi Sulawesi Tengah (putusan nomor: 9/P/FP/2021/PTUN.PL dan Putusan Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PL).
- Bahwa benar, terhadap putusan PTUN Palu atas permohonan PT. Faarul Anugrah Razvita tersebut, Pemerintah kabupaten Morowali melakukan pemanggilan kepada Direktur PT. Faarul Anugrah Razvita pada tanggal 08 Maret 2021 dan pada tanggal 19 Maret 2021 (2 surat undangan terlampir dalam pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa), dengan agenda rapat sinkronisasi dengan membawa seluruh asli dokumen perizinan PT. Faarul Anugrah Razvita.
- Bahwa benar, terhadap 2 (dua) undangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Morowali tersebut, PT. Faarul Anugrah Razvita tidak memberikan tanggapan (tidak pernah hadir), sehingga pada tanggal 14 April 2021, Pemerintah kabupaten Morowali selanjutnya menyurat kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Surat Nomor: 503/0415/HKM/IV/2021), dimana dalam surat tersebut disebutkan beberapa putusan PTUN Palu tidak dapat dilaksanakan (tidak dapat dilaksanakan penyerahan dokumen) karena adanya perbedaan data perizinan yang dimiliki perusahaan dengan data perizinan pada Pemerintah kabupaten Morowali dan dokumen perizinan

Halaman 101 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tidak pernah diterbitkan. Bahwa dari daftar putusan yang tidak bisa dilaksanakan dalam surat tersebut, pada angka 5 dan 6 adalah putusan nomor: 9/P/FP/2021/PTUN.PL dan Putusan Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PL (putusan atas permohonan PT. Faarul Anugrah Razvita).

- Bahwa benar, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah telah melakukan koordinasi melalui surat kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (surat Nomor: 549/072/DPRD/I/2022), kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (surat Nomor: 349/074/DPRD/I/2022) dan kepada Menteri Investasi Up. Deputi Bidang Pengendalian Kementerian Investasi (surat Nomor: 549/073/DPRD/I/2022), dimana dalam surat koordinasi tersebut DPRD Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah melaporkan adanya indikasi inprosedural dan adanya oknum yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak pernah sama sekali mengeluarkan izin tersebut. Bahwa dalam surat koordinasi ini, disebutkan terindikasi putusan atas permohonan PT. Faarul Anugrah Razvita (putusan nomor: 9/P/FP/2021/PTUN.PL dan Putusan Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PL).
- Bahwa benar, PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) pernah mengajukan permohonan pencadangan wilayah kuasa pertambangan eksplorasi kepada Bupati Morowali pada tanggal 07 Agustus 2008 (surat nomor: 010/UM-SMC/08/2008).
- Bahwa benar, PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan luas 538 Ha kepada Bupati Morowali pada tanggal 14 Januari 2010 (surat nomor: 029/UM-SMC/01/2010).
- Bahwa benar, PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) pernah mengajukan permohonan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada Bupati Morowali pada tanggal 22 November 2011 (surat nomor: 008/SMC-KLH/XI/2011).
- Bahwa benar, PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) pernah mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha kepada Bupati Morowali pada tanggal 02 April 2012 (surat nomor: 011/PT-SMC/IV/2012).
- Bahwa benar, berdasarkan permohonan-permohonan tersebut diatas, PT. Sarana Maju Cemerlang memiliki dokumen/surat yakni:
 1. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.057/Distamben/VIII/2008, Tanggal 13 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan

Halaman 102 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha.

2. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.023/DESDM/I/2010, Tanggal 29 Januari 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha.
 3. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 660.1/186/KLH/XII/2011, Tanggal 20 Desember 2011, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Bahodopi, Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sarana Maju Cemerlang.
 4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, Tanggal 30 April 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha;
- Bahwa benar, PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) telah melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran seperti: iuran tetap pertambangan mineral dan batubara sebesar USD 26.825,52 dan Rp.80.070.913,-, biaya jasa pencetakan peta IUP sebesar Rp.3.000.000,-, jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dengan total bilyet deposito Rp.7.938.001.004,-. (seluruh bukti pembayaran termuat dalam pledoi).
 - Bahwa benar, PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) pernah mengajukan permohonan pendaftaran MODI kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada tanggal 22 Februari 2021 (surat nomor: 09/PT.SMC/B/II/2021).
 - Bahwa benar, PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) pernah tercatat di Minerba One Data Indonesia (MODI) pada tanggal 19 Maret 2021 (bukti screen shot MODI terlampir dalam pledoi), kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 PT.Faarul Anugrah Razvita menyurat kepada Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI, berkeberatan atas putusan PTUN Palu dan menolak terregisternya PT. Sarana Maju Cemerlang dalam database MODI (surat nomor: 021/DIR/MODI/FAR/2012 terlampir dalam berkas perkara).
 - Bahwa benar, terhadap surat PT.Faarul Anugrah Razvita tersebut, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM RI memberikan tanggapan melalui surat nomor: B-447/MB.03/DBP.PW/2021 pada tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya menjelaskan "bahwa pendaftaran IUP PT.SMC SK Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 luas 538 Ha ke dalam basis data perizinan Ditjen Mineral dan Batubara telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan

Halaman 103 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



perundang-undangan. Apabila dikemudian hari didapatkan data perizinan terkait PT. SMC dan telah diakui keabsahannya oleh penerbit izin dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka data perizinan di basis data Ditjen Mineral dan Batubara akan disesuaikan”.

- Bahwa, benar PT.Sarana Maju Cemerlang (PT. Smc) pernah mengajukan gugatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Ditjen Mineral dan Batubara di PTUN Jakarta oleh karena permohonan perpanjangan IUP OP yang diajukan PT. Sarana Maju Cemerlang (PT.SMC) ditolak dengan alasan tidak terdaftar di MODI.
- Bahwa, benar atas gugatan tersebut, PTUN Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan PT.Sarana Maju Cemerlang (PT. Smc) untuk seluruhnya, dimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Ditjen Mineral diwajibkan menerbitkan/mengeluarkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 dengan luas 538 Ha dan diwajibkan menerbitkan/memunculkan kembali data perizinan PT.Sarana MaJu Cemerlang (PT. Smc) dalam MODI (putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.JKT).
- Bahwa, benar atas putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.JKT tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Ditjen Mineral melakukan upaya hukum (Banding), dimana hasil putusan banding adalah menguatkan putusan Nomor 67/G/2022/PTUN.JKT. (putusan nomor: 289/B/2022/PT.TUN.JKT).
- Bahwa benar, Prof. Dr. Tri Hayati,S.H.,M.H., (ahli) memberikan beberapa pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Perijinan adalah instrument utama yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk mengendalikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Instrument ini untuk mengendalikan sektor-sektor terkait dengan kepentingan publik dan yang paling penting mengendalikan, mengawasi agar pelaksanaan dan tugas-tugas yang di berikan kepada pihak perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan pastinya jika terkait dengan hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam dapat bermanfaat bagi masyarakat.
 - Bahwa benar, Ijin adalah keputusan pejabat publik sehingga yang berhak memberikan ijin adalah pejabat publik tersebut.
 - Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintah No. 30 Tahun 2014 berusaha menormahukumkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sehingga Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menjadi dasar bagi pejabat pemerintah untuk membuat suatu keputusan. Didalam undang-undang ini mewajibkan bahwa seorang pejabat pemerintah dalam membuat suatu keputusan ataupun mengambil Tindakan wajib



untuk berpedoman pada perUUan dan AUPB yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, ketidakberpihakan, kepentingan umum, tidak boleh menyalahgunakan kewenangan dan pelayanan yang baik. Sehingga apabila ada kesalahan dari pemerintah hal tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk menggugat/melaporkan pejabat yang tidak menerapkan AUPB.

- Bahwa mengenai ijin yang diterbitkan sebelum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengatur bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan adalah Bupati sebagai pejabat yang sah, maka Ketika Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 lahir maka lahir PERMEN ESDM Tahun 2014 yang mengatur bahwa Bupati tidak mempunyai kewenangan menerbitkan ijin, memerintahkan perijinan/data yang telah diterbitkan atau yang akan diterbitkan untuk seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan mengevaluasi ijin serta dicek Clean and Clear oleh Gubernur.
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 20 disebutkan bahwa ketika terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pasal 20 dijelaskan ketika terjadi kerugian keuangan Negara, ada kesalahan administrasi tetapi tidak ada penyalahgunaan kewenangan maka itu menjadi tanggung jawab badan pemerintahan, jadi institusi yang mengganti atau membayar ganti rugi, tetapi ketika ada kerugian keuangan baik itu Negara maupun masyarakat, kemudian ada kesalahan administrasi, penyalahgunaan oleh pejabat maka menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang harus bertanggung jawab baik secara administrasi maupun pidana.
- Bahwa berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dianggap sah dan mengikat sampai dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan, oleh atasan atau oleh pengadilan. Selama tidak ada pencabutan dan tidak ada komplain maka keputusan tersebut dianggap sah.
- Bahwa apabila terjadinya tumpang tindih/overlap atau kerugian atas kesalahan administrasi maka yang bertanggung jawab adalah Bupati atau Pejabat yang mengeluarkan izin tersebut.
- Bahwa benar, Dr. Fahri Bachmid, S.H.,M.H., (ahli) memberikan beberapa pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa pada hakekatnya setiap produk tata usaha negara adalah keputusan yang sah, sepanjang tidak dibatalkan produk tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Pengadilan juga harus mengontrol setiap produk yang dihasilkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

- Bahwa yang berwenang merevisi, memperbaiki, membatalkan produk hukum adalah Pejabat yang membuat keputusan tersebut. Atau melalui putusan pengadilan, apabila pengadilan memerintahkan untuk mencabut dan menghapus maka menjadi kewajiban Pejabat hukum untuk melaksanakannya.
- Bahwa cara menilai suatu produk itu asli atau palsu yaitu membutuhkan ilmu pengetahuan seperti ahli forensic. Ketika membutuhkan suatu pekerjaan yang rumit atau kompleks, misal melakukan cek tanda tangan produk tersebut menggunakan tinta apa. Kita harus mampu menerangkan anatomi dari produk tersebut.
- Bahwa terhadap Bukti surat legalisasi yang dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah dimenangkan dalam persidangan TUN dan memerintahkan yang membuat surat untuk didaftarkan menjadi modi, menurut ahli berpendapat kita tidak bisa mengukur itu asli atau tidak, yang pasti putusan pengadilan itu harus dilaksanakan dan dianggap benar sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- Bahwa Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa yang berkaitan dengan produk tata usaha negara yang menyebabkan negara rugi itu merupakan tanggung jawab pejabat pembuat ijin. Menurut ahli kalau melalui prosedur yang benar pasti mencegah adanya overlap. Kalau terjadi overlap berarti ada kelalaian dari Pejabat pemberi ijin.
- Bahwa jika ada suatu perusahaan mengajukan izin pertambangan secara tertulis dan lisan, permohonan tertulis diajukan dengan luas 538 Ha dan lisan 98 Ha. Kemudian dari Dinas Pertambangan membuat 2 draff, kemudian 2 draff tersebut ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Morowali, Kemudian izin 98 Ha dicabut. Maka terhadap izin luas 538 Ha tersebut tetap sah berlaku sampai ada keputusan pembatalan dari pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan surat izin tersebut menyatakan tidak sah.
- Bahwa setiap Keputusan atau Penetapan apapun yang dilahirkan oleh Pejabat TUN harus dianggap itu benar. Menurut ahli itu sah. Dan yang berhak membatalkan itu ada 2 yaitu kekuasaan yudisial pengadilan TUN atau melalui Pejabat yang memberi keputusan tersebut.
- Bahwa benar, Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H., (ahli) memberikan beberapa pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Inti dari Pasal 263 KUHP kulifikasinya adalah pemalsuan surat, pemalsuan surat ada 2 bentuk yaitu :

Halaman 106 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



1. Membuat surat palsu (Kepalsuan Formil) : tidak ada suratnya kemudian diadakan baik formil maupun materiil;
 2. Memalsukan surat (Kepalsuan Materiil) : ada surat aslinya kemudian dipalsukan secara keseluruhan
- Bahwa pada umumnya orang yang membuat surat palsu diikuti dengan menggunakan surat palsu, namun ada yang menggunakan tapi tidak membuat. Tapi paling umum melakukan dua-duanya. Terkait menggunakan surat palsu, orang harus mengerti bahwa surat tersebut palsu karena jabatannya atau yang lainnya. Jika orang tersebut tahu bahwa surat itu palsu dia tidak akan menggunakannya atau jika dia memiliki kewenangan dia bisa melaporkan bahwa surat tersebut tidak benar atau salah. Tetapi jika dia mengerti bahwa surat tersebut palsu dan dia menggunakannya maka dia disebut sebagai orang yang menggunakan surat palsu. Menggunakan surat palsu berarti dia mengetahui bahwa surat tersebut palsu dan menggunakannya untuk tujuan tertentu.
 - Bahwa apabila surat palsu dipakai dan menimbulkan akibat kerugian maka masuk ranah pidana, kalau tidak menimbulkan kerugian maka masuk dalam ranah administrasi.
 - Bahwa apabila pihak yang tidak tahu ternyata dia memakai surat palsu dia tidak bisa dihukum, namun apabila pihak tersebut tahu dan tetap menggunakannya maka bisa di hukum administrasi ataupun pidana.
 - Bahwa perijinan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN merupakan akta otentik. Apabila yang keluar adalah akta otentik palsu maka Pejabat membuat yang bertanggung jawab. Namun apabila yang memalsukan orang lain harus dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan karena merupakan produk negara. Yang kedua adalah bagi orang yang menggunakan surat palsu untuk kepentingan dirinya sendiri maka masuk kedalam ranah tindak pidana.
 - Bahwa bila ada pejabat yang tidak mengakui adanya penandatanganan atau semacamnya, dapat dibuktikan dengan surat yang sudah terbit, dilihat dari proses perijinan surat seperti: tanggal surat tersebut masuk dan diproses, dan siapa yang memproses. Dari prosedur dan proses tersebut akan tampak bahwa surat tersebut ada atau tidak. Ahli menambahkan waktu pengeluaran pernyataan mempengaruhi. Pernyataan tersebut dianggap sah atau tidak. Pernyataan diluar jabatan tidak perlu dipertimbangkan karena yang bersangkutan sudah tidak berada di posisi jabatan. Karena prosedural administratif yang



sudah dilakukan itu, jika tidak ada yang mencabut, produk dianggap sebagai produk yang sah.

- Bahwa jika surat memiliki tanda tangan dan selama yang bersangkutan menjabat surat itu masih dianggap sah dan tidak menjadi masalah. Tetapi jika dia mengingkari saat dia sudah tidak menjabat, hal itu tidak bisa lagi dilakukan. Karena saat menjabat dia dianggap menggunakan atau mengetahui surat tsb. Jadi saat sudah tidak menjabat tidak bisa mengingkari surat tersebut. Menurut ahli pengingkaran setelah tidak menjabat tidak sah.
- Bahwa Ahli berpendapat Surat dianggap sah jika diterbitkan melalui proses permohonan sesuai prosedur. Jika surat diterbitkan tidak melalui prosedur hal itu dianggap penyalahgunaan wewenang dan menurut ahli surat yang tidak melalui prosedur tidak mungkin dapat terbit.
- Bahwa Ahli berpendapat Jika terdapat dua buah surat dengan nomor dan tanggalnya yang sama dan salah satu surat dicabut, maka surat yang tidak dicabut dianggap berlaku sampai terbit pencabutannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati"
3. Unsur "Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

A.d.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" (*bestandee*) adalah menunjuk pada subjek atau pelaku tindak pidana. Bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG yang adalah pribadi atau orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan telah dibenarkan, bahwa selama persidangan Terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa Terdakwa telah cukup umur/dewasa, dan bahwa Terdakwa



telah pula memahami/mengerti maksud dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa patut dipandang sebagai orang yang mampu/dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”

Menimbang, bahwa “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan “dengan sengaja” menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah “bahwa orang yang menggunakan surat itu harus mengetahui dengan benar jika surat yang dia gunakan itu palsu, dan orang tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa dengan menggunakan surat palsu itu ada akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa “memakai” dalam pasal ini dapat diartikan sebagai “menggunakan” atau dapat dirumuskan dalam bentuk abstrak, yang dalam kejadian senyatanya memerlukan wujud tertentu, misalnya menyerahkan, menunjukkan, mengirimkan, menjual, menukar, menawarkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “surat” adalah suatu alat penyampaian informasi atau keterangan-keterangan (keputusan, pernyataan, pemberitahuan, permintaan dan surat sebagainya), secara tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. (Wursanto (1991) dalam bukunya “Kearsipan 1”);

Menimbang, bahwa “surat palsu” dapat diartikan sebagai surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa “surat yang dipalsukan seolah-olah asli” berarti mengubah surat tersebut sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari surat yang asli sehingga seolah-olah surat yang dipalsukan tersebut adalah asli;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim yang pertama perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah “apakah benar ada surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati” dan kemudian akan dibuktikan “apakah benar terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” tersebut;

Menimbang, bahwa “apakah benar ada surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati”, akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum mendalilkan bahwa “Pemerintah Kabupaten Morowali sampai saat ini tidak pernah mengirimkan dokumen SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538 Ha karena Kantor Dinas Pertambangan, Pemerintah Kabupaten Morowali tidak pernah menerima permohonan pendaftaran Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538, tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena tidak pernah ditandatangani oleh Bupati Morowali, yang dijabat oleh Saksi Drs. H. Anwar Hafid M. Si, tidak pernah dilakukan penomoran oleh saksi Warni Muchlis serta tidak pernah dicatat dalam buku register. Bahwa terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG, tidak dapat menunjukan/memperlihatkan dan menyerahkan asli surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538 Ha dan tidak pernah mengajukan Laporan Keterangan Hilang kepada pihak Berwajib”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud Penuntut Umum sebagai “surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati” yang digunakan oleh Terdakwa adalah surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538 Ha;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan bukti-bukti surat yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang diajukan dimuka persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) pernah mengajukan permohonan pencadangan wilayah kuasa pertambangan eksplorasi kepada Bupati Morowali pada tanggal 07 Agustus 2008 (surat nomor: 010/UM-SMC/08/2008).
- Bahwa benar, PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan luas 538 Ha kepada Bupati Morowali pada tanggal 14 Januari 2010 (surat nomor: 029/UM-SMC/01/2010).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) pernah mengajukan permohonan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel kepada Bupati Morowali pada tanggal 22 November 2011 (surat nomor: 008/SMC-KLH/XI/2011).
- Bahwa benar, atas surat permohonan-permohonan tersebut diatas, PT. Sarana Maju Cemerlang memiliki dokumen/surat yakni:
 1. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.057/Distamben/VIII/2008, Tanggal 13 Agustus 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha.
 2. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.023/DESDM/I/2010, Tanggal 29 Januari 2010, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha.
 3. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 660.1/186/KLH/XII/2011, Tanggal 20 Desember 2011, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Bahodopi, Keurea dan Bahomakmur Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Sarana Maju Cemerlang.
 4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012, Tanggal 30 April 2012, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa diajukan dimuka persidangan atas laporan dari saksi Shanty Alda Nathalia, dimana saksi Shanty Alda Nathalia (Pelapor) awalnya mau mendaftarkan dan meregistrasi Izin Usaha Pertambangan PT. Faarul Anugrah Razvita di Minerba One Data Indonesia (MODI) (surat permohonan MODI tertanggal 1 Maret 2021 terlampir dalam berkas), dimana Shanty Alda Nathalia (Pelapor) mendapati wilayah perusahaan milik saksi yaitu PT. Faarul Anugrah Razvita tumpang tindih dengan PT. Sarana Maju Cemerlang sehingga perusahaan milik saksi yaitu PT. Faarul Anugrah Razvita ditolak di Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa saksi Shanty Alda Nathalia mengkonfirmasi kepada mantan Bupati Morowali (bapak Anwar Hafid), dimana saat itu mantan Bupati Morowali (bapak Anwar Hafid) menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan PT. Sarana maju Cemerlang hanya seluas 98 Ha bukan seluas 538 Ha dan dikatakan tidak mungkin Bupati Morowali menerbitkan SK dengan nomor yang



sama dengan luas yang berbeda. Atas hal tersebut Shanty Alda Nathalia kemudian melapor ke Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Umar Rasyid, M.Si, (Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali sejak tahun 2008 hingga 2018) menerangkan bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (saksi Abu Hermanto) pernah mengajukan permohonan secara tertulis untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi luas 538 Ha dan untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi luas 98 Ha diajukan secara lisan. Sehingga atas permohonan tersebut saksi Ir. Umar Rasyid, M.Si, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali pada saat itu, memerintahkan kepada saksi Bahdin Baid, SH. MH., untuk membuat 2 (dua) draft izin tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Bahdin Baid, SH. MH., membuat 2 (dua) draft SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan dengan luas 98 Ha, selanjutnya saksi Bahdin Baid, SH. MH., serahkan kepada Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali (saksi Ir. Umar Rasyid, M.Si), lalu naik ke Bupati Morowali (saksi Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.) dan ke 2 (dua) draft SK tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Morowali (saksi Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.), lalu ke 2 (dua) SK tersebut diserahkan kepada bagian register untuk diregister;

Menimbang, bahwa saksi Warni Muchlis menerangkan bahwa seingat saksi, saksi hanya menerima surat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk PT. Sarana Maju Cemerlang seluas 98 Ha saja, kemudian saksi register dalam buku register. Dan jika saksi Warni Muchlis berhalangan hadir/masuk kantor maka yang menggantikan saksi Warni Muchlis dalam mendaftarkan surat adalah ibu Irawati Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya ada 2 (dua) SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Morowali (Bupati Morowali) yaitu yang dengan luasan 538 Ha dan yang dengan luasan 98 Ha, dimana yang tercatat dalam buku register pada kantor pemerintah kabupaten Morowali adalah SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang yang seluas 98 Ha saja;

Menimbang, bahwa setelah PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) dibeli oleh saksi Ferry Yogiarto pada tahun 2020, seluruh dokumen asli milik PT. Sarana Maju Cemerlang (PT. SMC) telah diserahkan kepada pengurus baru (saksi Ardiansyah Bin Mallpiang), yaitu dokumen berupa: SK Eksplorasi tahun 2010, SK Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tahun 2012, SK Kelayakan Lingkungan tahun 2011 dan SK Persetujuan Pencadangan tahun 2008;



Menimbang, bahwa saksi Ardiansyah Bin Mallpiang menerima dokumen asli, dimana saksi Ardiansyah Bin Mallpiang menerangkan melakukan pengecekan tentang keaslian dari dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang dengan cara saksi Ardiansyah Bin Mallpiang melakukan pengecekan ke Pemerintahan Kabupaten Morowali di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali sekitar tahun 2020. Saksi Ardiansyah Bin Mallpiang melegalisir seluruh dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang dimana pada saat saksi Ardiansyah Bin Mallpiang membawa dokumen asli milik PT. Sarana Maju Cemerlang untuk disandingkan dengan dokumen yang difotocopy;

Menimbang, bahwa saksi Ardiansyah Bin Mallpiang melegalisir fotocopy dokumen milik PT. Sarana Maju Cemerlang di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Morowali tersebut dikarenakan dokumen asli akan diserahkan kepada Dedy Syam Darmanto untuk pengurusan di PTUN, dan fotocopy yang telah dilegalisir tersebut akan saksi perlihatkan kepada Fery Yogiarto sebagai bukti bahwa dokumen asli telah saksi terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ardiansyah Bin Mallpiang menyerahkan seluruh dokumen asli PT. Sarana Maju Cemerlang kepada Dedy Syam Darmanto. Kemudian Dedy Syam menyerahkan seluruh dokumen asli PT. Sarana Maju Cemerlang kepada saksi Triakso Adhi Bagus Cakra (kuasa Hukum PT. Sarana Maju Cemerlang) untuk mengajukan permohonan di PTUN Palu atas Tindakan (sikap diam) Pemda Morowali yang tidak menyerahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang ke Provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah sidang berakhir (setelah putusan) seluruh dokumen/berkas milik PT. Sarana Maju Cemerlang tersebut saksi Triakso Adhi Bagus Cakra kembalikan kepada Dedy Syam Darmanto (sesuai tanda terima pengembalian dokumen tertanggal 28 Desember 2020, terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa saksi Ardiansyah Bin Mallpiang kemudian meminta kembali seluruh dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang yang asli, namun Dedy Syam Darmanto pada tanggal 18 Januari 2021 telah meninggal dunia (berdasarkan surat keterangan Sekretaris Desa Bahomoteffe tertanggal 25 Januari 2023). Lalu saksi Ardiansyah Bin Mallpiang berupaya menghubungi keluarga dari Dedy Syam Darmanto guna menelusuri dokumen asli yang dipengang oleh Dedy Syam Darmanto tersebut, akan tetapi sampai sekarang tidak ditemukan, sehingga dilakukan pelaporan kehilangan ke kepolisian (sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hilang Nomor: SKH/850/IX/YAN 2.4/2022/SPKT/Res Morowali/Polda Sulteng tertanggal 21 September 2022);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya tidak dapat menunjukkan surat asli SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan dengan luas 98 Ha (dimuka persidangan hanya ditunjukkan foto copy yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)). Bahwa menjadi fakta hukum dipersidangan adalah saksi Bahdin Baid, SH.,MH., (pihak Pemerintah Kabupaten Morowali) telah membuat 2 (dua) draf SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan dengan luas 98 Ha, yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas ESDM Kabupaten Morowali (saksi Ir. Umar Rasyid, MSi), lalu naik ke Bupati Morowali (saksi Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.) dan ke 2 (dua) draft SK tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Bupati Morowali (saksi Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.), lalu ke 2 (dua) SK tersebut diserahkan kepada bagian register untuk diregister, dan menjadi fakta hukum lainnya adalah bahwa surat-surat asli PT.Sarana Maju Cemerlang telah tercecer/hilang setelah persidangan PTUN Palu (sesuai Surat Keterangan Hilang Nomor: SKH/850/IX/YAN 2.4/2022/SPKT/Res Morowali/Polda Sulteng tertanggal 21 September 2022), maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan dengan luas 98 Ha tersebut adalah benar pernah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai keaslian atau keabsahan dari SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan dengan luas 98 Ha yang telah diterbitkan/dikeluarkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat berupa SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luas 538 Ha dan dengan luas 98 yang diajukan di persidangan, dapat diketahui jika ke-2 (kedua) SK Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Sarana Maju Cemerlang tersebut dikeluarkan dengan nomor yang sama yakni SK Nomor: 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 dan dikeluarkan pada tanggal yang sama yakni 30 April 2012, namun luasan berbeda dan kedua surat tersebut ditanda tangani oleh Bupati Morowali (saksi Anwar Hafid);

Menimbang, bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Morowali mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013, tertanggal 30 Agustus 2013, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju

Halaman 114 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang dengan luas 98 Ha, yang ditanda tangani oleh Bupati Morowali (saksi Anwar Hafid);

Menimbang, bahwa saksi Ir.Bambang Sunaryo (mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017) menerangkan bahwa Dinas ESDM Prov.Sulteng melakukan evaluasi IUP dan/atau IPR Non clear and clean (CnC) pada perusahaan yang terlampir sebanyak 322 perusahaan dengan mengacu pada SOP evaluasi clear and clean (CnC) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan berkoordinasi dengan Dinas Tekhnis Pemerintah Kabupaten/kota yang membidangi Pertambangan Mineral dan Batu bara di Sulawesi Tengah dimana salah satu perusahaan yang tidak lolos clear and clean (CnC) karena terdapat tumpang tindih wilayah yaitu PT. Sarana Maju Cemerlang;

Menimbang, bahwa berdasarkan domuken yang saksi Ir.Bambang Sunaryo (mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017) terima dari Denpasar, bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) tumpang tindih dengan PT. Vale dan PT. Sinar Morokarta Perkasa. Kemudian dilakukan koordinasi dengan mengirimkan hasil clear and clean (CnC) ke pemerintahan Kabupaten Morowali pada tahun 2014 dimana ternyata pada tahun 2013 telah dikeluarkan SK pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 98 Ha;

Menimbang, bahwa SK Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 98 Ha, telah diterima oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 22 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan Syarat Sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor: 011/PT-SMC/IV/2012 (terlampir dalam pledoi), dimana dapat dibuktikan bahwa PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) pernah mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha secara tertulis kepada Bupati Morowali pada tanggal 02 April 2012, dimana hal ini sejalan dengan keterangan saksi Ir. Umar Rasyid, M.Si, (Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali sejak tahun 2008 hingga

Halaman 115 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018) dan saksi Bahdin Baid, SH. MH., maka menurut Majelis Hakim terhadap SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) tersebut adalah sah karena telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Bupati Morowali), dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 98 Ha milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) walaupun dimohonkan secara lisan oleh PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) namun berdasarkan keterangan saksi Ir. Umar Rasyid, M.Si, (Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali sejak tahun 2008 hingga 2018) dan saksi Bahdin Baid, SH. MH., dapat diketahui SK tersebut diproses dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan ditanda tangani oleh Bupati Morowali (Anwar Hafid), untuk itu menurut Majelis Hakim SK IUP OP dengan luas 98 Ha yang telah dikeluarkan tersebut adalah sah karena telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Bupati Morowali), dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan, namun oleh karena SK IUP OP tersebut telah dicabut berdasarkan SK Bupati Morowali Nomor: 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 98 Ha, maka SK IUP OP tersebut sudah tidak berlaku lagi. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :
Ayat (2) "Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang".

Ayat (3) "Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:"

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau
- b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Tri Hayati, S.H.,M.H., (ahli) juga memberikan pendapat "bahwa berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dianggap sah dan mengikat sampai dicabut oleh pejabat yang mengeluarkan, oleh atasan atau oleh pengadilan. Selama tidak ada pencabutan dan tidak ada komplain maka keputusan tersebut dianggap sah."

Halaman 116 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Menimbang, bahwa Dr. Fahri Bachmid, S.H.,M.H., (Ahli) juga berpendapat bahwa cara menilai suatu produk itu asli atau palsu yaitu membutuhkan ilmu pengetahuan seperti ahli forensic. Ketika membutuhkan suatu pekerjaan yang rumit atau kompleks, misal melakukan cek tanda tangan produk tersebut menggunakan tinta apa. Kita harus mampu menerangkan anatomi dari produk tersebut. Bahwa terhadap bukti surat legalisasi yang dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah dimenangkan dalam persidangan TUN dan memerintahkan yang membuat surat untuk didaftarkan menjadi modi, menurut ahli kita tidak bisa mengukur itu asli atau tidak, yang pasti putusan pengadilan itu harus dilaksanakan dan dianggap benar sepanjang tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah terbukti bahwa PT. Sarana Maju Cemerlang ke Provinsi Sulawesi Tengah pernah mengajukan permohonan di PTUN Palu atas Tindakan (sikap diam) Pemda Morowali yang tidak menyerahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang ke Provinsi Sulawesi Tengah pada Desember 2020, dimana hasil putusan PTUN Palu adalah memerintahkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali untuk melimpahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang ke Provinsi Sulawesi Tengah (putusan nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL);

Menimbang, bahwa terhadap putusan nomor: 31/P/FP/2020/PTUN.PL. tersebut, Pemerintah kabupaten Morowali telah melaksanakannya dengan meneruskan/melimpahkan dokumen PT. Sarana Maju Cemerlang kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Berita Acara Nomor: 540/1255/HKM/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020). Dan selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah telah meneruskan/menyampaikan dokumen perizinan sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia (Dirjen Minerba) pada tanggal 01 Februari 2021, dimana PT. Sarana Maju Cemerlang (SMC) adalah salah satu perusahaan yang termasuk didalam laporan tersebut (surat Gubernur Sulteng Nomor: 540/49/DIS.ESDM, lampiran surat nomor urut 15);

Menimbang, bahwa PT. Faarul Anugrah Razvita (perusahaan milik Pelapor) juga pernah mengajukan permohonan di PTUN Palu atas Tindakan (sikap diam) Pemda Morowali yang tidak menyerahkan dokumen PT. Faarul Anugrah Razvita ke Provinsi Sulawesi Tengah pada Januari 2021, dimana hasil putusan PTUN Palu atas permohonan PT. Faarul Anugrah Razvita adalah memerintahkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali untuk melimpahkan dokumen PT. Faarul Anugrah Razvita ke Provinsi Sulawesi Tengah (putusan nomor: 9/P/FP/2021/PTUN.PL dan Putusan Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PL);

Menimbang, bahwa terhadap putusan PTUN Palu atas permohonan PT. Faarul Anugrah Razvita tersebut, Pemerintah kabupaten Morowali melakukan



pemanggilan kepada Direktur PT. Faarul Anugrah Razvita pada tanggal 08 Maret 2021 dan pada tanggal 19 Maret 2021 (2 surat undangan terlampir dalam pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa), dengan agenda rapat sinkronisasi dengan membawa seluruh asli dokumen perizinan PT. Faarul Anugrah Razvita;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) undangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Morowali tersebut, PT. Faarul Anugrah Razvita tidak memberikan tanggapan (tidak pernah hadir), sehingga pada tanggal 14 April 2021, Pemerintah kabupaten Morowali selanjutnya menyurat kepada Gubernur Sulawesi Tengah (Surat Nomor: 503/0415/HKM/IV/2021), dimana dalam surat tersebut disebutkan beberapa putusan PTUN Palu tidak dapat dilaksanakan (tidak dapat dilaksanakan penyerahan dokumen) karena adanya perbedaan data perizinan yang dimiliki perusahaan dengan data perizinan pada Pemerintah kabupaten Morowali dan dokumen perizinan perusahaan tidak pernah diterbitkan. Bahwa dari daftar putusan yang tidak bisa dilaksanakan dalam surat tersebut, pada angka 5 dan 6 adalah putusan nomor: 9/P/FP/2021/PTUN.PL dan Putusan Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PL (putusan atas permohonan PT. Faarul Anugrah Razvita);

Menimbang, bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah telah melakukan koordinasi melalui surat kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (surat Nomor: 549/072/DPRD/I/2022), kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia (surat Nomor: 349/074/DPRD/I/2022) dan kepada Menteri Investasi Up. Deputi Bidang Pengendalian Kementerian Investasi (surat Nomor: 549/073/DPRD/I/2022), dimana dalam surat koordinasi tersebut DPRD Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah melaporkan adanya indikasi inprosedural dan adanya oknum yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak pernah sama sekali mengeluarkan izin tersebut. Bahwa dalam surat koordinasi ini, disebutkan terindikasi putusan atas permohonan PT. Faarul Anugrah Razvita (putusan nomor: 9/P/FP/2021/PTUN.PL dan Putusan Nomor: 10/P/FP/2021/PTUN.PL);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil surat dakwaan Penuntut umum yang menyatakan "Pemerintah Kabupaten Morowali tidak pernah menerima permohonan pendaftaran tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538, tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena tidak pernah ditandatangani oleh Bupati Morowali, yang dijabat oleh Saksi Drs. H. Anwar Hafid M. Si., tidak pernah dilakukan penomoran oleh saksi Warni Muchlis serta tidak pernah dicatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register. Bahwa terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG, tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan dan menyerahkan asli surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538 Ha dan tidak pernah mengajukan Laporan Keterangan Hilang kepada pihak Berwajib” telah terbantahkan. Dan sebaliknya Terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya dapat membuktikan dimuka persidangan bahwa SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) adalah benar adanya dan sah pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Bahwa dimuka persidangan juga telah dibuktikan bahwa data perizinan yang dimiliki perusahaan milik Pelapor (PT. Faarul Anugrah Razvita) dengan data perizinan pada Pemerintah kabupaten Morowali berbeda dan dokumen perizinan perusahaan PT. Faarul Anugrah Razvita tidak pernah diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil surat dakwaan Penuntut umum telah terbantahkan, dan sebaliknya dimuka persidangan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa dapat membuktikan bahwa SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Bupati Morowali atas nama Anwar Hafid), dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan, maka menurut Majelis Hakim SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) adalah surat asli dan sah berlaku (kecuali dikemudian hari SK tersebut dicabut atau dibatalkan berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku);

Menimbang, bahwa oleh karena SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) adalah surat asli dan sah berlaku (kecuali dikemudian hari SK tersebut dicabut atau dibatalkan berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku), maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah sejati” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai “apakah benar terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”, sehingga terhadap unsur ke-2 (kedua) dalam dakwaan ini patutlah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan

Halaman 119 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



unsur selanjutnya dan Terdakwa patutlah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa patutlah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan"
3. Unsur "Pemakaian akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian"

A.d.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan alternatif kesatu, dimana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan demikian unsur "barang siapa" dalam dakwaan alternative kedua ini patut pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan"

Menimbang, bahwa "sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan "dengan sengaja" menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah "bahwa orang yang menggunakan Akta Otentik itu harus mengetahui dengan benar jika Akta Otentik yang dia gunakan itu isinya tidak sejati (palsu) atau seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, dimana orang tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa dengan menggunakan akta otentik palsu tersebut ada akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa "memakai" dalam pasal ini dapat diartikan sebagai "menggunakan" atau dapat dirumuskan dalam bentuk abstrak, yang dalam kejadian senyatanya memerlukan wujud tertentu, misalnya menyerahkan, menunjukkan, mengirimkan, menjual, menukar, menawarkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "akta otentik" adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya. Bahwa akta otentik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat di mana akta dibuat. (vide Pasal 1868 KUHPdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen ("HIR"), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten ("RBg");

Menimbang, bahwa "akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan" dapat diartikan sebagai akta otentik palsu dimana isi dari akta otentik tersebut tidak benar (palsu) atau seolah-olah akta otentik tersebut ada dan isi akta otentik tersebut asli atau tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum mendalilkan bahwa "Pemerintah Kabupaten Morowali sampai saat ini tidak pernah mengirimkan dokumen SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538 Ha karena Kantor Dinas Pertambangan, Pemerintah Kabupaten Morowali tidak pernah menerima permohonan pendaftaran Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538, tidak pernah mengeluarkan surat tersebut karena tidak pernah ditandatangani oleh Bupati Morowali, yang dijabat oleh Saksi Drs. H. Anwar Hafid M. Si, tidak pernah dilakukan penomoran oleh saksi Warni Muchlis serta tidak pernah dicatat dalam buku register. Bahwa terdakwa Drs. DIDI ANGGA, ANG, tidak dapat menunjukan/memperlihatkan dan menyerahkan asli surat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) Seluas 538 Ha dan tidak pernah mengajukan Laporan Keterangan Hilang kepada pihak Berwajib";

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa yang mejadi objek dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Surat Keputusan Bupati Morowalli Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538 Ha;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 121 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku”, Bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538 Ha, oleh karena dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara (dalam hal ini Bupati Morowali) dan berisikan keputusan yang ditujukan kepada Badan hukum (dalam hal ini PT Sarana Maju Cemerlang) yang sifatnya konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum tersebut, maka Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.016/DESDM/IV/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT Sarana Maju Cemerlang (SMC) seluas 538 Ha adalah termasuk sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu masuk kedalam unsur kedua dalam dakwaan alternative kedua ini, sehingga dengan demikian terhadap SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Bupati Morowali atas nama Anwar Hafid), dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan, sehingga SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) adalah surat asli dan sah berlaku (kecuali dikemudian hari SK tersebut dicabut atau dibatalkan berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku);

Menimbang, bahwa oleh karena SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi dengan luas 538 Ha milik PT. Sarana maju Cemerlang (PT.SMC) adalah surat asli dan sah berlaku (kecuali dikemudian hari SK tersebut dicabut atau dibatalkan berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku), maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan” tidak terpenuhi;

Halaman 122 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan” tidak terpenuhi, maka terhadap unsur ke-2 (kedua) dalam dakwaan alternative kedua ini patutlah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 264 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan Terdakwa patutlah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa patutlah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa Drs. Didi Angga, Ang patutlah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa Drs. Didi Angga, Ang haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. Didi Angga, Ang dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka diperintahkan untuk memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. Didi Angga, Ang dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa:

- 9 (Sembilan) lembar SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.023/DESDM/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. SARANA MAJU CEMERLANG SELUAS 538 HA.
- 5 (Lima) lembar Asli SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. SARANA MAJU CEMERLANG SELUAS 98 HA.
- 1 (Satu) lembar Asli SURAT PENGANTAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU Nomor : W4-TUN5/32/HK.06/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 kepada BUPATI MOROWALI.
- 2 (Dua) lembar Asli SURAT KUASA KHUSUS DARI BUPATI MOROWALI] a.n. Drs. TASLIM NOMOR : 047/0208/HKM/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 kepada BAHDIN BAID, S.H., M.H. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFSULAEMAN, S.H., M.H. MAHFUD MASUARA, S.H., M.H., dan DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H.

- 1 (Satu) bundel Fotocopy SURAT PANGGILAN NOMOR : 10/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 27 Januari 2021 memanggil BUPATI MOROWALI yang telah dilegalisir.
- 9 (Sembilan) lembar Fotocopy SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.013/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. FAARUL ANUGRAH RAZVITA seluas 433 Ha.
- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/Sk.23/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 Tentang Persetujuan Usaha Pertambangan Explorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 538 Ha.
- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540..3/Sk.16/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Tentang Persetujuan peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 538 Ha.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 264 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Didi Angga, Ang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Didi Angga, Ang dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Drs. Didi Angga, Ang dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) lembar SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.023/DESDM/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. SARANA MAJU CEMERLANG SELUAS 538 HA.
 - 5 (Lima) lembar Asli SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 541/SK.022/DESDM/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013

Halaman 124 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. SARANA MAJU CEMERLANG SELUAS 98 HA.

- 1 (Satu) lembar Asli SURAT PENGANTAR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU Nomor : W4-TUN5/32/HK.06/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 kepada BUPATI MOROWALI.
- 2 (Dua) lembar Asli SURAT KUASA KHUSUS DARI BUPATI MOROWALI a.n. Drs. TASLIM NOMOR : 047/0208/HKM/II/2021 tanggal 02 Februari 2021 kepada BAHDIN BAID, S.H., M.H. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn. ARIFSULAEMAN, S.H., M.H. MAHFUD MASUARA, S.H., M.H., dan DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H.
- 1 (Satu) bundel Fotocopy SURAT PANGGILAN NOMOR : 10/P/FP/2021/PTUN.PL tanggal 27 Januari 2021 memanggil BUPATI MOROWALI yang telah dilegalisir.
- 9 (Sembilan) lembar Fotocopy SURAT KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.013/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. FAARUL ANUGRAH RAZVITA seluas 433 Ha.
- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/Sk.23/DESDM/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 Tentang Persetujuan Usaha Pertambangan Explorasi Kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 538 Ha.
- Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/Sk.16/DESDM/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Tentang Persetujuan peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Sarana Maju Cemerlang dengan luasan 538 Ha.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.**, dan **Allannis Cendana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Sugiyanto, S.H., M.H.**, **Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 1 Maret 2023 tentang susunan Majelis Hakim, dengan dibantu oleh **Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.**, Panitera

Halaman 125 dari 126 Putusan Nomor 357/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh **Muh. Rum Dahlan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)